

**PERANAN APARATUR KELURAHAN  
DALAM SOSIALISASI PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PBB**

(Suatu Studi Pada Kantor Kelurahan Ciptomulyo,  
Kecamatan Sukun, Kota Malang)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Andy Putranda

0310310009-31




Universitas Brawijaya  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Jurusan Administrasi Publik  
Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah  
Malang  
2007

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).



Malang, 15 April 2008

Nama : Andy Putranda

NIM : 0310310009-31

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Aparatur Kelurahan Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan PBB (Suatu Studi Pada Kantor Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang)” ini dengan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun sebagai syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, M.A, P.hd selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Ibu Dra. Ratih Nur Pratiwi M.Si. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu, perhatian, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abdul Wachid. Selaku Anggota Komisi Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, perhatian, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukan beliau.
5. Bapak Hariyanto, A.Par selaku Kepala Kelurahan Ciptomulyo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di instansi yang beliau pimpin.
6. Seluruh staf serta seluruh pegawai Kelurahan Ciptomulyo yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis selama melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Ciptomulyo.
7. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, terutama Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis

sebagai bekal untuk terjun di lingkungan masyarakat pada masa yang akan datang.

8. Teman-teman seperkuliahan yang telah memotivasi, mendukung serta membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, dalam rangka proses pembelajaran yang terus menerus dan berkelanjutan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak. Disamping itu, penulis juga berharap agar skripsi ini berguna bagi pihak lain yang membutuhkan, baik kalangan Akademis maupun Non-akademis. Semoga skripsi ini juga dapat menambah wacana dan referensi dalam ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik.

Malang, Januari 2008

Penulis



## DAFTAR ISI

MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
RINGKASAN.....	iv
SUMMARY.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>Bab I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kontribusi Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>Bab II. KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan	
a) Pengertian Kelurahan.....	8
b) Tugas dan Fungsi Kelurahan.....	10
c) Karakteristik Kelurahan.....	10
d) Aparatur Kelurahan.....	11
B. Beberapa pengertian	
a) Pengertian Peranan.....	12
b) Pengertian Pemungutan.....	12
C. Mekanisme Penyampaian SPPT Kepada Masyarakat.....	13
D. Peranan aparaturn kelurahan dalam sosialisasi pemungutan PBB	
a) Sosialisasi.....	16
b) Aparatur kelurahan dalam sosialisasi PBB.....	19
E. PBB	
a) Pengertian PBB.....	23
b) Dasar Hukum PBB.....	24
c) Azas Pemungutan PBB.....	27
d) Obyek dan Subyek PBB.....	28
e) Pengecualian Obyek PBB.....	29
f) Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Terhutang.....	30
g) Prosedur Implementasi Pemungutan PBB.....	33
h) Tata Cara Penyetoran PBB Serta Sanksi-sanksinya.....	34
i) Target dan Realisasi Penerimaan PBB.....	38
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi pemungutan PBB	
a) Kualitas dan kuantitas aparat pelaksana.....	39
b) Kesadaran masyarakat.....	41
c) Faktor insentif.....	42
<b>Bab III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Fokus Penelitian.....	44
B. Pemilihan Situs Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46

E. Instrumen Penelitian.....	47
F. Analisa Data.....	47
<b>Bab IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penyajian Data	
1. Gambaran Umum Kelurahan Ciptomulyo.....	49
2. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Ciptomulyo.....	56
B. Data Fokus Penelitian	
1. Penerimaan PBB di Kelurahan Ciptomulyo.....	62
2. Mekanisme Penyampaian SPPT Kepada Masyarakat.....	68
3. Peranan Aparatur Kelurahan Dalam Sosialisasi	
3.1 Komunikasi.....	73
a) Kunjungan Kerja.....	75
b) Penyuluhan PBB.....	77
3.2 Motivasi .....	78
3.3 Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat.....	80
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sosialisasi PBB	
4.1 Kuantitas dan Kualitas Aparat Pelaksana.....	83
a) Pendidikan Formal.....	85
b) Pendidikan Nonformal.....	87
c) Pengalaman Kerja.....	89
4.2 Faktor Insentif.....	91
4.3 Kesadaran Masyarakat.....	96
C. Analisa Data	
1. Penerimaan PBB di Kelurahan Ciptomulyo.....	98
2. Mekanisme Penyampaian SPPT Kepada Masyarakat.....	101
3. Peranan Aparatur Kelurahan dalam Sosialisasi PBB	
3.1 Komunikasi	
a) Kunjungan Kerja.....	104
b) Penyuluhan.....	105
3.2 Motivasi.....	107
3.3 Kerjasama Dengan Tokoh Masyarakat.....	108
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Sosialisasi PBB	
4.1 Kuantitas dan Kualitas Aparat Pelaksana.....	110
a) Pendidikan Formal.....	110
b) Pendidikan Nonformal.....	111
c) Pengalaman Kerja.....	112
4.2 Faktor Insentif.....	113
4.3 Kesadaran Masyarakat.....	114
<b>Bab V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA .....	122

## DAFTAR GAMBAR

No	JUDUL	Hal.
1	Alur Penyampaian SPPT PBB	19
2	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2007	62
3	Mekanisme Pengajuan Keberatan Wajib Pajak PBB	79
4	Alur Penyampaian SPPT PBB Kepada Wajib Pajak	79



## DAFTAR TABEL

No.	JUDUL	Hal.
1	Mutasi Penduduk di Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2006-2007	50
2	Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kewarganegaraan Tahun 2006-2007	51
3	Keadaan Penduduk Kelurahan Ciptomulyo Berdasarkan Agama yang Dianut	52
4	Keadaan Penduduk Kelurahan Ciptomulyo Berdasarkan Jenis Mata Pencahariannya	53
5	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Ciptomulyo	55
6	Aparatur Pemerintah Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2007	61
7	Daftar Realisasi Pemasukan PBB Tahun 2006 Wilayah Kelurahan Se-Kecamatan Sukun Kota Malang	64
8	Daftar Realisasi Pemasukan PBB Tahun 2007 Wilayah Kelurahan Se-Kecamatan Sukun Kota Malang	65
9	Pembagian Wilayah Tugas Penyampaian SPPT Tahun 2007	70
10	Pendapat Aparat Kelurahan Ciptomulyo dalam Penyampaian SPPT Kepada Wajib Pajak	72
11	Pembagian Wilayah Tugas dan Tingkat Kunjungan Kerja Aparat Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2007	76
12	Tingkat Penyuluhan PBB Aparatur Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2007	77
13	Bentuk-bentuk Motivasi Aparatur Kelurahan Ciptomulyo	80
14	Kerjasama Aparatur Kelurahan dengan Tokoh Masyarakat	82
15	Wilayah Tugas Aparat Kelurahan Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan PBB	84
16	Tingkat Pendidikan Formal Aparat Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2007	86
17	Tingkat Pendidikan Non-formal Aparatur Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2007	88
18	Masa Kerja Aparatur Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2007	90
19	Honor Penyampaian SPPT ke Wajib Pajak Tahun 2007	92
20	Daftar Nama Penerima Upah Pungut Tahun 2007	94
21	Pendapat Wajib Pajak di Kelurahan Ciptomulyo yang Belum Melunasi PBB tahun 2007	98

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal.
1	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB	xiii
2	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB	xiv
3	Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) Kelompok A	xv
4	Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok B	xvii
5	Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok A	xiii
6	Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok B	xix
7	Interview Guide	xxi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada hakekatnya negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan, dimana organisasi itu amat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan hidup yang telah ada, agar dapat berjalan dengan tertib. Ada beberapa macam ajaran mengenai tujuan negara, diantaranya adalah Negara kesejahteraan (*Welfare State*), dimana negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama yaitu suatu tata masyarakat yang didalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Negara Indonesia, sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah yang mengatur seluruh daerah, memiliki tujuan yang tercantum dalam alinea ke-4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Sehingga dari pernyataan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara tersebut di atas, maka pemerintah beserta segenap Bangsa Indonesia wajib untuk melaksanakan pembangunan nasional yang dilakukan melalui pembangunan di segala bidang. Dimana pembangunan nasional itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia serta masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan kemampuan nasional. Selain itu pembangunan nasional tersebut haruslah disertai dengan kemampuan Negara untuk beradaptasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional itu sendiri.

Salah satu faktor yang sangat krusial dalam usaha pelaksanaan pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan tujuan negara adalah faktor dana, sebagaimana disebutkan oleh Manullang (Manullang, 1975, h.67) yang menyatakan bahwa :

“Dalam kehidupan suatu Negara syarat utamanya adalah masalah keuangan. Makin baik keuangan suatu Negara, makin stabil pula kehidupan pemerintahan dalam suatu Negara. Sebaliknya kalau keuangan suatu negara kacau, maka pemerintah akan menghadapi berbagai macam kesulitan dan rintangan dalam menjalankan kewajibannya”.

Dalam rangka menciptakan suatu kondisi keuangan Negara yang baik untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan nasional, maka Pemerintah harus berusaha untuk mencari, menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan Negara.

Menurut Suparmoko (Suparmoko, 2000, h.93-95), sumber-sumber penerimaan pemerintah ataupun cara-cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendapatkan uang pada intinya dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Pajak.
- b. Retribusi.
- c. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan Negara.
- d. Denda-denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah.
- e. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah.
- f. Pencetakan uang kertas.
- g. Hasil dari Undian Negara.
- h. Pinjaman.
- i. Hadiah.

Berdasarkan klasifikasi cara-cara yang dapat ditempuh pemerintah dalam memperoleh dana, dapat dilihat bahwa pajak merupakan salah satu alternative penyediaan dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Salah satu jenis pajak yang cukup strategis adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana PBB pada dasarnya merupakan pajak pusat yang dibagihasilkan melalui kebijakan Dana Perimbangan, dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah. Dimana bagi hasil PBB merupakan wujud

nyata dari upaya pemerintah untuk memberikan sumber keuangan kepada Pemerintah Daerah.

Pentingnya sumbangsih PBB sebagai sumber penerimaan daerah, terlihat dalam besarnya prosentase dana yang dibagikan dari penerimaan PBB ini berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pada pasal 11 (2), (3) dimana dana bagi hasil dari penerimaan PBB tersebut sebesar 90% dibagikan untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- a) 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
- b) 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten atau kota; dan
- c) 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Sedangkan 10% bagian Pemerintah Pusat dari penerimaan PBB ini juga dibagikan kembali kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:

- a) 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
- b) 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan sector tertentu.

Sehingga dengan pentingnya peranan PBB dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini menuntut adanya peningkatan kinerja dalam mengorganisir dan memperlancar pemasukan PBB dari aparat pemerintah daerah, terutama dalam hal peningkatan upaya sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB. Hal ini sangat esensial adanya karena upaya sosialisasi yang baik akan berdampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan pemungutan PBB itu sendiri. Dimana sosialisasi merupakan sebuah proses atau tahapan yang dilakukan oleh agen-agen pembangunan untuk

mengenalkan dan memasyarakatkan suatu program pembangunan kepada masyarakat yang merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan.

Aparatur kelurahan sebagai pelaksana pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, memiliki peranan yang penting dalam upaya sosialisasi ini. Hal ini berkaitan dengan tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh aparatur kelurahan sebagaimana diungkapkan oleh Kansil (Kansil, 1991, 197) :

“Perangkat kelurahan mengemban tugas dan kewajiban yang berat karena mereka penyelenggara dan penanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Selain itu juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa / kelurahan, baik yang dijiwai oleh azas bersama dan kekeluargaan”.

Selain itu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemungutan PBB, aparatur kelurahan sebagai front terdepan juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam peranannya mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB, sebagaimana diungkapkan oleh Ndraha (1991 : 200) :

“Pemerintahan kelurahan adalah front terdepan pemerintah Republik Indonesia di dalam merekalah yang bertanggung jawab dalam mewujudkan ideologi Pancasila menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh setiap orang. Sasaran terakhir dan tertinggi pemerintah adalah manusia, setiap warga Negara, demikian pasal 27 (2) UUD 1945. Program setiap departemen dan badan non departemen di pusat bermuara di tangan pemerintah kelurahan”.

Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah sebagai wajib pajak, merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat kelancaran kegiatan pelaksanaan pemungutan PBB ini. Tingkat kesadaran yang rendah tersebut terkait dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang minim akan kewajiban, peran dan fungsi mereka dalam pelaksanaan pemungutan PBB ini. Selain itu faktor motivasi yang kurang dari masyarakat turut menjadi batu sandungan dalam usaha untuk mensukseskan pelaksanaan pemungutan PBB, hal tersebut juga sangat berkaitan dengan pengetahuan yang kurang dari masyarakat terhadap peranan mereka dalam kegiatan pelaksanaan pemungutan PBB.

Apabila berbicara mengenai tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka tinggi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat

tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Dengan tingkat kesadaran masyarakat serta faktor motivasi yang rendah maka akan sangat sulit tentunya untuk merealisasikan target penerimaan PBB yang telah ditetapkan sebelumnya. Sosialisasi sebagai upaya untuk memasyarakatkan program pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PBB, akan sangat membantu dalam mengikis kendala-kendala yang timbul dalam kegiatan pelaksanaan pemungutan PBB ini. Oleh karena itu upaya sosialisasi menjadi sangat penting artinya dalam usaha mensukseskan kegiatan pelaksanaan pemungutan PBB, dimana sasaran akhir dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur kelurahan sebagai agen pembangunan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan pemungutan PBB ini.

Selain itu, berhasil tidaknya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur kelurahan ini tidak lepas dari kualitas aparatur pelaksana sosialisasi itu sendiri, dimana dengan kualitas aparatur yang baik disertai dengan dedikasi kerja yang tinggi maka upaya sosialisasi akan dapat dilaksanakan dengan baik. Kualitas aparatur yang baik dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki maupun dari masa kerja yang telah ditempuh oleh para aparatur kelurahan tersebut.

Kelurahan Ciptomulyo sebagai salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang, memiliki tingkat realisasi penerimaan PBB yang cukup baik. Hal tersebut nampak dari prosentase penerimaan PBB tahun ini yang mencapai 64,90%, bahkan pada tahun sebelumnya Kelurahan Ciptomulyo menduduki peringkat pertama di seluruh kelurahan se-kecamatan Sukun dalam hal realisasi penerimaan PBBnya, yaitu dari pokok ketetapan pajak yang mencapai Rp. 84.290.175,- telah dicapai penerimaan yang mencapai 74,28 %.

Dengan tingkat realisasi target penerimaan PBB yang cukup baik ,maka akan sangat menarik untuk mengetahui sejauh manakah peranan dari aparatur kelurahannya untuk mensosialisasikan kegiatan pemungutan PBB ini kepada masyarakat serta faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi upaya sosialisasi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan mengambil judul “ **Peranan Aparatur Kelurahan Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan PBB (Suatu Studi Pada Kantor Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan latar belakang tersebut di atas, perlu diidentifikasi suatu permasalahan secara garis besar yang selanjutnya menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitian mengambil tempat pelaksanaan pemungutan PBB di wilayah Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan alasan karena pemungutan PBB di wilayah ini dapat dikatakan berhasil dan memenuhi target yang diharapkan. Sehingga dengan demikian rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Bagaimana peranan aparaturnya kelurahan dalam sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB di Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB?

## **C. Tujuan dan kontribusi penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a) Untuk mengetahui peranan aparaturnya kelurahan dalam mensosialisasikan pelaksanaan pemungutan PBB di Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
  - b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB.
2. Kontribusi penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat berguna dan bermanfaat :

- a) Melatih diri dalam mengembangkan kemampuan menemukan masalah-masalah dan memecahkan secara ilmiah, logis dan rasional.
- b) Untuk menambah wawasan bagi penelitian dalam bidang PBB.

- c) Sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi peneliti berikutnya terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan PBB.

#### **D. Sistematika pembahasan**

Sistematika dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan yang mengemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, kontribusi serta sistematika pembahasan.
- Bab II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari beberapa sub bab membahas mengenai kelurahan, pengertian peranan dan aparatur, peranan aparatur kelurahan dalam sosialisasi pemungutan PBB, pengertian PBB, serta faktor-faktor yang mempengaruhi upaya sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB.
- Bab III Metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.
- Bab IV Pembahasan yang terdiri dari uraian pembahasan hasil penelitian.
- Bab V Kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

##### a. Pemerintah Daerah.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya telah menyatukan pilihan pada asas desentralisasi, seperti terlihat dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 beserta penjelasannya. Dikaitkan dengan prinsip negara kesatuan yang dianut, maka negara Republik Indonesia mewujudkan diri sebagai negara kesatuan yang desentralisasi.

Selanjutnya dalam pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Lembaga pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam PP No 84 tahun 2000 tentang Pedoman Penggunaan Perangkat Daerah dimana diatur dengan jelas dan memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyusun, menata dan mengembangkan organisasi berdasarkan inisiatif dan kreativitasnya atau mendesain organisasi yang benar-benar aspiratif, akomodatif, efisiensi serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Susunan organisasi Pemerintah Daerah dibahas dan disahkan di daerah bersama DPRD dan dituangkan dalam Peraturan Daerah dan tidak perlu meminta petunjuk dari pemerintah. Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka pada aspek kelembagaan Pemerintah Daerah dibentuk sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau pihak ketiga. Melalui

kewenangan yang lebih besar pemerintah daerah dapat secara inovatif dan kreatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan sumber-sumber yang potensial pemerintah daerah mendapatkan dana diberi kekuasaan untuk mengalokasikannya.

Dengan diantunya sistem desentralisasi ini, penyelenggaraan pemerintah daerah negara didasarkan pada prinsip pemencaran kekuasaan yang bertujuan untuk mencapai efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan guna pengembangan demokrasi dari bawah (Dwidjowijoto, 2000:152). Sebagai konsekuensi diantunya asas ini, dibentuklah unit-unit pemerintahan setempat yang disebut daerah otonom, yakni daerah yang berhak dan berkewajiban dan mengatur dan mengawasi rumah tangganya sendiri atas dasar kebijaksanaan dan inisiatif, pembiayaan dan dilakukan oleh perangkat daerah sendiri.

Pembentukan daerah otonom tidak terlepas dari beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu daerah dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan serta syarat-syarat lain yang memungkinkan melaksanakan pembangunan, pembinaan, kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab (Soejito, 1981:42).

#### **b. Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Walaupun dalam praktek desentralisasi dan otonomi daerah bersifat tumpang tindih, namun dalam makna keduanya memiliki perbedaan. Dilihat dari asal usul kata, desentralisasi berasal dari kata “de” yang berarti lepas, dan “sentrum” yang berarti pusat. Jadi menurut asal katanya, desentralisasi berarti lepas dari pusat. Desentralisasi sebagai suatu sistem pengelolaan yang berkebalikan dengan sentralisasi.

Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik dipusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Sedangkan dalam sistem desentralisasi, pembagian kewenangan oleh pemerintah pusat yang dilimpahkan pada pemerintah daerah untuk dilaksanakan.

Sedangkan otonomi berasal dari kata Yunani yaitu “autos” yang berarti sendiri, dan “nomos” yang berarti pemerintahan, sehingga otonomi bermakna memerintah sendiri. Otonomi daerah sering disebut sebagai *local self government*. Hal pemerintah sendiri tersebut dapat dilakukan jika pemerintah daerah telah diberikan desentralisasi, maka jelas bahwa otonomi daerah merupakan derivat atau turunan dari desentralisasi. (Dwidjowijoto, 2000:46).

Dilihat dari ketatanegaraan menurut Koesoemaatmadja yang dikutip oleh Koswara (1995:57) mengatakan bahwa, “desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom)”. Jadi desentralisasi adalah sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan negara.

Konsep desentralisasi didefinisikan dalam berbagai pengertian. Pada tahun 1962, PBB mengartikan desentralisasi (1) dekonsentrasi yang disebut juga sebagai desentralisasi birokrasi atau administrasi dan (2) devolusi yang sering disebut sebagai desentralisasi demokrasi atau politik yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan lokal (Zauhar, 1994:2). Rondineli sebagaimana yang dikutip Abdul Wahab (1994:11) membedakan desentralisasi ke dalam desentralisasi fungsional dan desentralisasi areal serta membedakan bentuk desentralisasi yakni dekonsentrasi, delegasi dan devolusi. Dekonsentrasi pada dasarnya merupakan bentuk desentralisasi yang kurang ekstensif, yang sekedar merupakan pergeseran beban kerja dari kantor-kantor pusat departemen kepada staf yang berkantor di luar ibukota negara. Para pejabat staf itu mungkin tidak diberikan kewenangan untuk memutuskan bagaimana yang dibebankan kepadanya harus dilaksanakan. Delegasi adalah bentuk desentralisasi dalam wujud delegasi pembuatan keputusan dan dan kewenangan-kewenangan manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsi publik tertentu pada organisasi-organisasi tertentu dan hanya dikontrol

secara tidak langsung oleh departemen pusat. Bentuk desentralisasi yang paling efektif, tetapi di kebanyakan negara berkembang tidak dipraktekkan adalah devolusi. Devolusi yang sesungguhnya merupakan wujud konkrit dari desentralisasi politik (*political decentralization*).

Menurut Kaho (1997:38), desentralisasi diartikan “sebagai suatu sistem dalam mana bagian dari tugas-tugas negara diserahkan penyelenggaraannya kepada organ yang sedikit banyak mandiri (*independent*). Organ yang mandiri ini wajib/wewenang melakukan tugas atas inisiatif dan menurut kebijaksanaannya sendiri”. Ciri yang penting bagi organ yang didesentralisasikan ialah bahwa ia mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai pelaksanaan tugasnya sendiri. Satuan organisasi pemerintah tersebut berikut lingkungan wilayahnya disebut daerah otonom, wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan daerah yang diterima oleh satuan organisasi pemerintah itu dinamakan “otonomi”. Aparat pemerintah daerah otonom yang memegang otonomi ini disebut “pemerintah daerah”, sedangkan segenap penyelenggaraan wewenang untuk kepentingan daerah tersebut berikut kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya tercakup dalam istilah “pemerintah daerah”.

Dengan demikian, secara umum desentralisasi terbagi menjadi dua yaitu desentralisasi teritorial atau wilayah dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah dalam negara. Desentralisasi fungsional berarti pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional (atau teknis) yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Walaupun kewenangan fiskal lebih besar ditangani oleh pemerintah pusat, menurut Bird (2000:15) ada 2 prinsip utama dalam penyerapan kewenangan desentralisasi fiskal :

1. Pendapatan dari sumber sendiri paling tidak cukup untuk meningkatkan daerah untuk membiayai sendiri pelayanan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat setempat
2. Sedapat mungkin penerimaan daerah dipungut hanya dari masyarakat setempat terutama yang manfaatnya diterima dari pelayanan pemerintah daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki

kewenangan dan kemampuan untuk menggali keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh dana perimbangan keuangan pusat di daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintah negara.

Menurut Kaho (1997:60) agar pemerintah daerah dapat melaksanakan kewenangan yang diserahkan kepadanya, maka ada beberapa tolok ukur yang harus diperhatikan :

1. Manusia pelaksanaannya harus baik

Faktor pertama yaitu pelaksanaannya harus baik karena manusia merupakan pelaku dan penggerak dalam proses kegiatan pemerintahan. Dalam proses pemerintahan maka ada pihak legislatif yang merupakan orang-orang yang dipercayai oleh komunitasnya tentunya orang-orang yang mampu melakukan dialog mengenai kewenangan daerahnya dengan pemerintah pusat dan bersama pemerintah daerah (Badan Eksekutif) dengan keleluasaan dan kewenangan menggali berbagai sumber keuangan daerah.

2. Keuangan harus cukup baik

Istilah keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

3. Peralatannya harus baik

Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintahan daerah.

4. Organisasi dan manajemennya harus baik

Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya, dan hubungannya satu sama yang lain, dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud

dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

Sedangkan menurut Agus Syamsuddin sebagaimana yang dikutip Nugroho (2000:13) ada beberapa hal yang mendasar dalam implementasi kebijakan desentralisasi, yaitu :

1. *Self Regulating Power* ; kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat daerahnya.
2. *Self Modifying Power* ; kemampuan melakukan penyesuaian-penyesuaian dari peraturan yang ditetapkan secara nasional dengan kondisi daerah.
3. *Local Political Support* ; menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi luas dari masyarakat, baik pada posisi kepala daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai unsur legitimasi.
4. *Finansial Resource* ; mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber penghasilan dan keuangan yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang segera menjadi kebutuhannya.
5. *Developing Brain Power* ; membangun sumber daya manusia aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal yang bertumpu pada kapabilitas intelektual dalam menyelesaikan masalah.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan**

### **a. Pengertian Kelurahan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan pasal 1 huruf 5, yang dimaksud dengan kelurahan adalah “ Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota dalam wilayah kerja Kecamatan”, secara structural pemerintahan kelurahan berada di bawah kecamatan, dimana kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.

Kelurahan sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah itu sendiri diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat, dimana Lurah tersebut haruslah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang Lurah yaitu :

1. Pangkat/golongan minimal Penata (III C).
2. Masa kerja minimal 10 tahun.

3. Memiliki kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami social budaya masyarakat setempat.

Tugas pokok dari seorang Lurah adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, selain itu Lurah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota. Dimana urusan pemerintahan yang merupakan pelimpahan dari Bupati atau Walikota itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas, serta disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Lurah memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Penyelenggaraan dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayan umum;
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya, sehingga diharapkan melalui koordinasi yang baik, tugas dan fungsi Lurah dapat tercapai dengan baik.

Susunan organisasi Kelurahan itu sendiri pada dasarnya terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan. Dimana perangkat kelurahan itu terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya empat Seksi serta jabatan fungsional. Perangkat kelurahan tersebut bertanggung jawab kepada Lurah, serta diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat.

Berkaitan dengan pembentukan Kelurahan di wilayah Kecamatan, dapat berupa Penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua

Kelurahan atau lebih. Pembentukan Kelurahan tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah Kerja;
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Dimana Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dapat dihapus atau digabung. Khusus berkaitan dengan pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### **b. Tugas dan Fungsi Kelurahan**

Adapun tugas dari pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas pelayanan Pemerintah Kota di tingkat kelurahan.
2. Menyelenggarakan dukungan koordinasi perangkat daerah di tingkat kelurahan.
3. Menyelenggarakan dukungan pelayanan perangkat daerah di tingkat kelurahan.
4. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan social.
5. Menyusun program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga,
6. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, kelurahan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta pelayanan umum.
2. Pembinaan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.

3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
4. Penyusunan program, pembinaan administrasi, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga.

**c. Karakteristik Kelurahan**

Adapun beberapa ciri dari kelurahan adalah :

1. Merupakan wilayah administrative di bawah kecamatan.
2. Jumlah penduduk lebih padat dari desa.
3. Dekat dengan fasilitas publik.
4. Lebih mengarah kepada industrialisasi dan perdagangan.
5. Hubungan social antar anggota masyarakat lebih rendah dari desa.
6. Termasuk dalam wilayah perkotaan.

**d. Aparatur Kelurahan**

Perkataan “aparatur” itu sendiri pada dasarnya bersumber dari kata aparat (arti etimologis) yang berarti kelengkapan, alat (peralatan) atau sarana yang dibutuhkan untuk keperluan / tujuan tertentu. Apabila ditambah dengan suku kata “ur”, maka akan menjadi kata “aparatur” yang mempunyai makna / arti Negara, alat-alat Negara (pagawai-pegawai, dan sebagainya). Pengertian aparatur itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005 : 908) yaitu memiliki arti : proses, cara, perbuatan memungut.

Selanjutnya menurut pengertian yang dituangkan dalam GBHN adalah sebagai berikut :

Aparatur pemerintahan atau Negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat Negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Tap MPR Nomor II / MPR / 1993 :117)

Aparatur kelurahan termasuk dalam struktur kelurahan, yang dipimpin oleh seorang Lurah dan bertanggung jawab kepada Camat. Yang harus

dicermati juga adalah Lurah dan aparatur kelurahan harus berstatus pegawai negeri.

Dalam hal ini kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003, yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah, yang di dalamnya mengatur mengenai organisasi kelurahan. Mengenai struktur pemerintahan kelurahan diatur dalam pasal 18, sebagai berikut :

- a) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- b) Lurah diangkat dari PNS yang memenuhi syarat oleh Walikota / Bupati atas usul Camat.
- c) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
- d) Pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- e) Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi.
- f) Pedoman mengenai organisasi kelurahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

### **C. Mekanisme Penyampaian SPPT Kepada Masyarakat**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:642) disebutkan bahwa kata “mekanisme” dapat diartikan sebagai berikut :


1. Teknis penggunaan mesin, alat dari mesin, hal kerja mesin.
2. Cara kerja suatu organisasi.
3. Hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak).

Sehingga dalam konteks sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB, khususnya dalam penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada masyarakat, maka mekanisme dapat diartikan sebagai cara


penyampaian SPPT kepada wajib pajak oleh aparat kelurahan dalam rangka mensukseskan kegiatan pelaksanaan pemungutan PBB.

Tugas dan tanggung jawab aparat kelurahan yang utama disamping berupaya mensosialisasikan PBB kepada masyarakat, juga bertugas menyampaikan SPPT kepada wajib pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mekanisme penyampaian SPPT PBB pada wajib pajak akan sangat penting dalam mensukseskan pelaksanaan PBB secara keseluruhan. Selain itu juga aparat kelurahan dalam masa yang mendekati batas waktu pembayaran pajak, turut membantu dan bekerjasama dengan aparat yang terkait untuk melaksanakan kegiatan pemungutan PBB. Aparat yang terkait yang dimaksud adalah aparat dari KP. PBB Kota Malang, aparat dari Dinas Pendapatan Kota Malang, serta aparat dari Pemerintah Kecamatan.

Berkaitan dengan tugas yang dimiliki aparat kelurahan dalam menyampaikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada masyarakat, berikut adalah alur penyampaian SPPT PBB sesuai dengan yang terdapat pada *Handout* Managemen Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Kota Malang :



**Gambar 1**  
ALUR PENYAMPAIAN SPPT PBB



Keterangan :

- Untuk alur no. 1,2,3,4 adalah alur penyampaian SPPT PBB dari KP PBB sampai diterima Wajib Pajak.
- Untuk alur no. 5 adalah alur pengajuan keberatan / pengurangan yang nilai PBBnya di atas Rp. 100.000,- (WP ke KP PBB).
- Untuk alur no. 6,7,8,9 adalah alur pengajuan keberatan / pengurangan yang nilai PBBnya di bawah Rp. 1000.000,- (pengajuan kolektif).
- Untuk alur no. 10 adalah alur koordinasi dan konsultasi.

Untuk lebih lanjut, berikut dijelaskan mengenai mekanisme administrasi PBB secara keseluruhan di tingkat desa :

1. SPPT diterima dari DIPENDA / Kecamatan ke Desa.
2. SPPT diteliti di Tingkat Desa.

3. Untuk SPPT yang salah segera dikembalikan ke KP PBB lewat UPTD DIPENDA untuk diperbaiki.
4. SPPT yang benar dipilah dan dibagi per blok, selanjutnya diberikan kepada Petugas Pemungut sesuai dengan blok masing-masing dengan disertai TTS dan Berita Acara Penyerahan SPPT.
5. Setelah SPPT diterima oleh masing-masing petugas pungut kemudian dicatat di dalam Register DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) sesuai dengan jumlah lembar SPPT yang diterima.
6. Oleh petugas pungut SPPT dibagikan kepada wajib pajak dengan menyobek struk SPPT sebagai Tanda Terima.
7. Struk atau tanda terima SPPT dihimpun dan dikembalikan ke KP PBB lewat Kecamatan dan DIPENDA.
8. Petugas Pungut melakukan pemungutan kepada wajib pajak dan dicatat dalam Register Penerimaan, selanjutnya hasil pungutan disetor ke korrdinator dengan menggunakan buku setoran petugas.
9. Koordinator membukukan setoran dari petugas pemungut pada Register Penerimaan, kemudian disetorkan ke Kecamatan setempat atau Bank Jatim dan dilenngkapi dengan DHKP.
10. Selanjutnya koordinator menerima STTS dari Bank Jatim yang kemudian STTS tersebut diberikan kepada Wajib Pajak sebagai Tanda Bukti Lunas membayar PBB.

#### **D. Peranan aparatur kelurahan dalam sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB**

##### **a. Sosialisasi**

###### **1. Pengertian sosialisasi**

Menurut Cohen (Cohen, 1983, h.98), sosialisasi adalah proses melalui mana manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakatnya, untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas untuk berfungsi sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok.

Sedangkan menurut Dirdjosisworo (Dirdjosisworo, 1985, h.113-116), sosialisasi adalah proses penyesuaian diri ke dalam kehidupan social. Konsep penyesuaian ini berasal dari perkembangan teori dalam biologi serta merupakan pola konsep dasar dalam teori Darwin dan tokoh ilmuwan social lainnya. Menurut teori tersebut, hanya individu yang paling berhasil menyesuaikan diri terhadap lingkungan sajalah yang dapat tetap hidup ekosistem (survival).

Proses sosialisasi pada dasarnya merupakan implikasi dari adanya suatu proses sosial, dimana proses sosial itu sendiri merupakan suatu proses, yang berarti bahwa ia merupakan suatu gejala perubahan, gejala penyesuaian diri, gejala pembentukan. Semua gejala ini disebabkan karena individu-individu dalam kelompok menyesuaikan diri satu sama lain, menyesuaikan diri dengan keadaan. Usaha ini akan terus menerus dilakukannya selama kelompok itu bernilai baginya untuk kemajuan dan perkembangan dirinya. Dimana proses sosialisai ini terjadi melalui interaksi sosial, yaitu hubungan antar manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh-mempengaruhi. (Astrid, 1983, h.12-13)

Proses sosialisasi ini pada akhirnya menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat, yang berarti bahwa masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara dan pembayar utama dari pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. (Simandjuntak, 1986, h. 345)

## 2. Media sosialisasi

Media sosialisasi merupakan tempat dimana sosialisasi itu terjadi atau disebut juga sebagai agen sosialisasi (agent of socialization), atau sarana sosialisasi. Yang dimaksud dengan agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang membantu seorang individu menerima nilai-nilai atau tempat dimana seorang individu belajar terhadap segala sesuatu.

Menurut Narwoko (Narwoko, 2004, h.72), secara rinci beberapa media sosialisasi yang utama adalah :

i. Keluarga

Keluarga merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi manusia. Hal ini dimungkinkan karena berbagai kondisi yang dimiliki keluarga. Pertama, keluarga merupakan kelompok primer yang selalu tatap muka diantara anggotanya, sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan anggota-anggotanya. Kedua, orangtua mempunyai kondisi yang tinggi untuk mendidik anak-anaknya, sehingga menimbulkan hubungan emosional, dimana hubungan ini sangat diperlukan dalam proses sosialisasi. Ketiga, adanya hubungan social yang tetap maka dengan sendirinya orang tua mempunyai peranan yang sangat penting terhadap proses sosialisasi anak.

ii. Kelompok bermain

Kelompok bermain, baik yang berasal dari kerabat, tetangga, maupun teman sekolah merupakan agen sosialisasi yang pengaruhnya besar dalam membentuk pola-pola perilaku seseorang.

iii. Sekolah

Sekolah merupakan media sosialisasi yang lebih luas dari keluarga. Sekolah mempunyai potensi yang cukup besar dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang.

iv. Lingkungan kerja

Di dalam lingkungan kerja inilah individu saling berinteraksi dan berusaha menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku di dalamnya.

v. Media massa

Dalam kehidupan masyarakat modern, komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting terutama untuk menerima dan menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Media massa merupakan media sosialisasi yang kuat dalam membentuk

keyakinan-keyakinan baru atau mempertahankan keyakinan yang ada. Bahkan proses sosialisasi melalui media massa ruang lingkungannya lebih luas dari media sosialisasi yang lainnya. Media massa ini dapat berbentuk surat kabar, TV, film, radsio, majalah dan lain-lain.

### 3. Tipe sosialisasi

Menurut Cohen (Cohen, 1983, h.104) sosialisasi dapat berlangsung dengan dua tipe, yaitu :

#### i. Sosialisasi secara formal

Contoh saluran sosialisasi yang bersifat formal adalah lembaga-lembaga pendidikan dan militer.

#### ii. Sosialisasi secara informal

Contoh sosialisasi yang berlangsung secara informal adalah sosialisasi antara para sahabat, anggota klub atau kelompok.

Apabila memperhatikan pelaksanaan proses sosialisasi secara lebih dekat, maka dapat terlihat bahwa sesungguhnya proses ini bukan suatu aktivitas yang bersifat sepihak. Bagaimanapun juga sosialisasi adalah suatu proses yang diikuti secara aktif oleh dua pihak yaitu, pihak pertama adalah pihak yang mensosialisasi, dan pihak yang kedua adalah pihak yang disosialisasi.

Melalui sosialisasi waraga masyarakat akan saling mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat dan kemudian dapat berperilaku sesuai dengan peranan social masing-masing itu, tepat sebagaimana diharapkan oleh norma-norma social yang ada dan selanjutnya mereka akan saling menyesuaikan perilaku mereka pada saat melakukan interaksi-interaksi social.

Tingkah laku manusia itu dapat diterangkan sebagai reaksi terhadap tuntutan-tuntutan dari lingkungannya. Oleh karena manusia hidup dalam masyarakat, maka tingkah laku bukan saja merupakan bentuk penyesuaian diri terhadap tuntutan lingkungan fisik, tetapi juga merupakan penyesuaian diri terhadap tuntutan dan kehidupan social dari orang-orang sekitarnya.

Dalam konteks penelitian ini yang dimaksudkan dengan sosialisasi yaitu suatu proses atau tahapan yang dilakukan oleh agen pembangunan dalam usaha mengenalkan, memasyarakatkan suatu program pembangunan kepada masyarakat yang merupakan obyek juga subyek pembangunan. Sehingga tercipta saling pengertian serta pemahaman yang sama dalam menyikapi upaya pembangunan yang akan dilaksanakan.

Agar seluruh kebijaksanaan, serta program-program pembangunan dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh instansi dan pejabat terkait serta masyarakat, maka kegiatan sosialisasi sangat perlu diselenggarakan.

#### **b. Aparatur Kelurahan Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan PBB**

Upaya sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kelurahan tentunya tidak lepas dari beberapa langkah dan kegiatan yang meliputi :

##### **1. Komunikasi.**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2005, 585), komunikasi diartikan sebagai “1) pengiriman penerimaan pesan berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dipahami ; hubungan kontak, 2) perhubungan”.

Sedangkan menurut Effendi (Effendi, 1989, h.60) :

Communication / komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk labang bermakna sebagai paduan, pikiran dan persamaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, himbuan dan sebagainya yang dilakukan seseorang kepada orang lain baik langsung secara tatap muka maupun tak langsung melalui media dengan tujuan mengubah sikap pandangan / perilaku. (berasal dari bahasa latin Communication “yang berarti”, “pergaulan”, “persatuan”, “peran serta”, “kerjasama”, bersumber dari istilah “communis” yang berarti “sama makna”)

Lebih lanjut pengertian komunikasi dikemukakan oleh Terri dan Franklin dalam Moekijat (Moekijat, 1993, h.4), yaitu :

*Communication is the art of developing and attaining understanding between people. It is the process of exchange information and feeling between two or more people, and it is essential to effective management.* Komunikasi adalah seni mengembangkan dan mendapatkan pengertian di antara orang-orang. Komunikasi adalah proses menukar informasi dan perasaan di antara dua orang / lebih dan penting bagi manajemen yang efektif

Adapun komunikasi menurut Marvin E. Mondel dalam Moekijat (Moekijat, 1993, h.5), adalah “*Communication is transmission of thoughts, opinions, information, or attitude by speech, writing or signs.*” Komunikasi adalah penyampaian pikiran, pendapat, informasi atau sikap dengan berbicara menulis atau memberi isyarat”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik pengertian bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi / pesan dari seseorang kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan pengertian dengan tujuan mengubah sikap dan pandangan. Komunikasi yang harmonis sangatlah menentukan tercapainya tujuan kerjasama dalam suatu unit organisasi maupun masyarakat. Sehubungan dengan itu, Djanaid (Djanaid, 1993, h. 71) mengemukakan, “bagi sebuah organisasi atau dalam kehidupan social dimana, interaksi antara manusia berlangsung baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok, masalah komunikasi sangat besar perannya.”

Jelaslah bahwa kemampuan berkomunikasi sangat diperlukan bagi aparat guna mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan masyarakat. Melalui komunikasi yang baik dan efektif akan memperoleh hasil yang baik pula sehingga kerjasama yang harmonis dapat ditumbuhkan, dipelihara dan dikembangkan.

Adapun sebagai komunikator yang dilakukan oleh aparatur kelurahan yaitu dengan menggunakan upaya penyuluhan dan kunjungan kerja.

a) Penyuluhan

Penyuluhan merupakan metode yang ampuh untuk mempengaruhi masyarakat, sebab dengan penyuluhan aparat

kelurahan dapat menjelaskan tentang tentang sebagai maksud dan memberikan pengertian kepada masyarakat. Sejalan dengan Natawidjaja (Natawidjaja, 1987, h 32) bahwa :

Penyuluhan merupakan suatu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Penyuluhan dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara satu orang individu, dimana yang seorang (yaitu penyuluh) berusaha membantu yang lain (yaitu klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiridalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada saat ini yang mungkin dihadapinya pada waktu yang akan datang.

Oleh karena itu bila dikaitkan dengan penyuluhan PBB kepada masyarakat maka penyuluhan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang PBB agar masyarakat / wajib pajak mau melaksanakan kewajiban secara sadar dalam membayar pajak. Penyuluhan PBB ini perlu diintensifkan Karen apajak bumi dan bangunan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan terutama oleh wajib pajak.

b) Kunjungan kerja

Sedangkan yang dimaksud dengan kunjungan kerja disini adalah kemampuan aparat untuk mengetahui lebh dekat perkembangan yang ada dalam masyarakat, khususnya wajib pajak. Sehingga dengan adanya kunjungan kerja ini akan dapat diketahui secara langsung hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan PBB, yang kemudian pada akhirnya dapat dicari jalan pemecahannya. Adapun yang lebih penting lagi dalam kunjungan ini dapat diketahui seberapa jauh tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat sebagai wajib pajak.

2. Motivasi

Selain berkomunikasi yang baik perlu pula ditunjang dengan adanya pemberian motivasi. Dengan pemberian motivasi akan memberikan semangat dan rangsangan bagi para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya yakni melunasi pajak.

Menurut pendapat A.M Maslow dalam Djanaid (Djanaid, 1993, h.123) bahwa: “Ada lima tingkat kebutuhan manusia yang menentukan motivasi seseorang yakni kebutuhan fisik, kebutuhan akan hubungan social, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan penghargaan dan aktualitas.”

Kesimpulan bahwa motivasi itu bisa merupakan pekerjaan aparat kelurahan sebagai pelaksana di lapangan, yang perlu untuk memahami dan menghayati kelima kebutuhan manusia tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagai motivator guna menunjang program pemerintahan.

### 3. Kerjasama dengan tokoh masyarakat.

Dalam peranan aparat kelurahan dalam pelaksanaan pemungutan pembayaran PBB perlu adanya kerjasama. Karena dengan kerjasama disamping akan membantu dalam pelaksanaan tugas, juga akan menghindarkan kesalahpahaman di antara individu. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kerjasama diartikan sebagai :

- a) Kegiatan / usaha yang dilakukan oleh beberapa orang / pihak untuk mencapai tujuan bersama.
- b) Interaksi social antar individu atau kelompok secara bersama-sama mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkan tokoh masyarakat adalah orang yang memimpin / tokoh organisasi / perkumpulan atau orang yang menjasi panutan bagi masyarakat. Dari pengertian tersebut kalau dihubungkan dengan peranan aparat kelurahan dalam pelaksanaan pemungutan PBB maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dimaksud merupakan suatu jalinan yang dilakukan oleh aparat kelurahan dengan tokoh-tokoh masyarakat guna mempermudah pelaksanaan tugas terutama meningkatkan kesadaran masyarakat.

## E. PBB

### a. Pengertian PBB

Sebelum memberikan pengertian PBB terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian bumi dan bangunan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 1 ayat (1) dan (2) bahwa :

Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi, perairan dan tubuh bumi yang berada di bawahnya, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada bawah tanah dan atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal/tempat usaha/tempat yang dapat diusahakan. (1995 : 269)

Sedangkan mengenai pengertian bumi dan bangunan menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2000, h.233) menyatakan bahwa :

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam/diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Sehingga berdasarkan pengertian bumi dan bangunan seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PBB adalah iuran yang dipungut dari orang/badan, yang memperoleh manfaat/menikmati bagian dari bumi dan bangunan, yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa.

Sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 3 (2) Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1994, pengertian PBB adalah :

Pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk menyediakan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran PBB. Mengenai bumi dan / atau bangunan milik perorangan dan/atau digunakan oleh Negara, kewajiban perpajakannya, tergantung pada perjanjian yang diadakan.

## b. Dasar Hukum PBB

Dasar hukum pajak selalu berbentuk Undang-undang. Alasan yang melatarbelakangi sampai adanya dasar hukum pajak, termasuk juga PBB tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang”.

Sehingga penjabaran dari pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tanggal 9 Nopember tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana maksud dari pembaharuan system perpajakan nasional adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga Negara mampu membiayai pembangunan dan sumber-sumber penerimaan dalam negeri, sehingga pembangunan dapat terjamin kelangsungannya.

Oleh sebab itu sebagai penjabaran lebih lanjut dari bunyi pasal 23 ayat (2) UUD 1945 tersebut maka bentuk PBB telah diatur dalam Undang-undang tersendiri yang merupakan dasar hukum pengelolaan PBB.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pajak harus ditetapkan dengan Undang-undang, termasuk di dalamnya pajak bumi dan bangunan (PBB), karena PBB yang harus memenuhi :

1. Ketetapan formal, sesuai dengan UUD 1945,
2. Disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 juncto Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 ini maka ada beberapa undang-undang perpajakan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang antara lain :

1. Ordonansi pajak rumah tangga 1908 (Personale Belasting Ordonantie 1908), staatsblat tahun 1908 No. 13.
2. Ordonansi Verponding Indonesia (Inlansche Verponding Ordonantie 1923), staatsblat tahun 1923 No. 425.
3. Ordonansi Verponding 1928 (Verponding Ordonantie 1928), staatsblat 1928 No. 342.

4. Ordonansi pajak kekayaan 1932 (Ordonantie Op de Vermogens Belasting 1932), staatsblad tahun 1932 No. 405.
5. Ordonansi pajak jalan 1942 (Wegged Ordonantie 1942), staatsblad tahun 1942 No. 97.
6. UU No 11 tahun 1957 pasal 14 huruf j, k dan l.
7. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No 11 tahun 1959. (Soemitro, 1989, h.4)

Hal tersebut di atas perlu diambil oleh pemerintah karena Undang-undang yang berasal dari zaman colonial sukar dimengerti oleh rakyat ; undang-undang yang berasal dari zaman penjajahan masih tertulis dalam bahasa Belanda dan perubahan tertulis dalam bahasa Indonesia, sehingga merupakan bahasa gado-gado, sedangkan terjemahan resmi tidak ada. (Soemitro, 1989, h.4)

Sehingga yang menjadi alasan untuk dilaksanakannya pemungutan PBB adalah :

1. Dasar falsafah yang digunakan dalam berbagai undang-undang yang berasal dari zaman colonial adalah tidak sesuai dengan Pancasila;
2. Berbagai undang-undang mengenakan pajak atas harta tak gerak sehingga membingungkan masyarakat;
3. Undang-undang yang berasal dari zaman colonial sukar dimengerti oleh rakyat;
4. Undang-undang yang berasal dari zaman penjajahan masih tertukis dalam Bahasa Belanda dan perubahan tertulis dalam Bahasa Indonesia, sehingga merupakan bahasa 'gado-gado'; sedangkan terjemahan resmi tidak ada;
5. Undang-undang zaman colonial tidak lagi sesuai dengan aspirasi dan kepribadian bangsa Indonesia;
6. Undang-undang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia;
7. Undang-undang yang lama kurang memberikan kepastian hukum.

Sedangkan yang menjadi tujuan PBB dalam Muttaqin (Muttaqin, 2001, h.4) adalah :

1. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat;
2. Memberi dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atau harta tak gerak dan sekaligus menyerasikan pajak atas harta tak gerak di semua daerah dan menghilangkan simpang-siur;
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat; sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya; menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama;
4. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah;
5. Menambah penghasilan bagi daerah.

Dengan dikenakannya Undang-undang tentang PBB tersebut, maka pemungutan pajak atas tanah dan bangunan diharapkan tidak lagi membingungkan dan merugikan masyarakat, sehingga jerih payah yang telah dilakukan bukan merupakan pengorbanan yang sia-sia.

### c. Azas Pemungutan PBB

Azas-azas perpajakan pada dasarnya dapat dijadikan dasar pedoman bagi setiap petugas perpajakan dalam melaksanakan kegiatan baik dalam hal penetapan maupun pemungutan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Samudra (Samudra, 1995, h.81-82), bahwa azas PBB adalah sebagai berikut :

1. Sederhana.

Pajak bumi dan bangunan merupakan suatu reformasi dalam bidang perpajakan. Beberapa jenis pemungutan/pajak yang dikenakan terhadap tanah telah dicabut. Jenis pajak dan pungutan yang dicabut itu adalah pajak rumah tangga 1908, pajak Verfuonding Indonesia 1023, pajak verfuonding 1923, pajak verfuonding 1928, pajak kekayaan 1932, pajak jalan 1942 pasal 14 huruf j, k dan I, Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1957 serta peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 11 1957 serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 tahun 1959 tentang pajak hasil bumi.

2. Adil.

Adil dalam PBB dimaksudkan lebih pada obyeknya. Dari obyek pajak terbesar hingga yang terkecil akan PBB sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

3. Kepastian dalam hukum.

Dengan diundangkannya PBB melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 dan didukung oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak terlihat bahwa PBB mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang merupakan pedoman bagi masyarakat.

4. Gotong royong.

Azas ini tercermin pada semangat keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang PBB.

Dengan adanya azas-azas di atas diharapkan dapat menjadi dasar bagi setiap petugas PBB dalam melaksanakan kegiatannya baik dalam hal penetapannya maupun dalam hal pemungutannya.

**d. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan.**

Pengertian obyek menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2001 : 956) yaitu suseatu obyek yang dibicarakan, dipikirkan; sesuatu yang menjadi sasaran; sesuatu yang menjadi usaha sambilan. Adapun menurut Kansil (Kansil, 1986, h. 118) bahwa : “Obyek adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek dan dapat menjadi sesuatu yang berhubungan hukum, biasanya obyek ini disebut benda.”

Seperti yang telah tercantum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 juncto Undang-Undang nomor 12 tahun 1994, dikatakan bahwa yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 poin (1) dan (2), serta penjelasan Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 juncto Undang-Undang

nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek PBB adalah :

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, dimana permukaan bumi meliputi :
  - a. tanah,
  - b. perairan pedalaman,
  - c. laut wilayah Indonesia.
2. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/perairan. Termasuk pengertian bangunan adalah :
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  - b. jalan TOL;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olah raga
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, pipa minyak;
  - i. fasilitas lainnya yang memberi manfaat.

Mengenai subyek PBB menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2000, h.196) dinyatakan bahwa, “ Subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan”. Sedangkan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 4 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai hak-hak atas bumi dan/atau;
- 2) Orang atau badan hukum yang memperoleh manfaat atas bumi atau;
- 3) Orang atau badan hukum yang memiliki, menguasai bangunan dan/atau;

4) Orang atau badan hukum yang memperoleh manfaat atas bangunan.

Dengan demikian maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa orang/badan hukum yang bisa menjadi subyek PBB dapat dibedakan menjadi lima golongan, yaitu ; pertama, Pemilik ; kedua, Penghuni ; ketiga, Penggarap ; keempat, Pemakai ; dan kelima, Penyewa.

#### **e. Pengecualian Obyek PBB**

Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia bisa dimaksudkan sebagai obyek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 3 ayat (1) beberapa tanah dan bangunan yang dapat dikecualikan yaitu :

1. Tanah dan bangunan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum, seperti :
  - a. Pesantren atau sejenisnya;
  - b. Madrasah;
  - c. Tanah Wakaf;
  - d. Rumah Sakit Umum;
  - e. Dan lain-lain.
2. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk :
  - a. Kuburan umum;
  - b. Peninggalan purbakala.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Tanah / bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik / konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik.
5. Bangunan yang digunakan untuk perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### **f. Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Terhutang**

Sebelum menentukan Dasar Pengenaan dan menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan perlu dipahami terlebih dahulu pengertian

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Pengertian NJOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilau Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti. Besarnya NJOP tersebut digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bnagunan yang ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK 04/1998 Tanggal 18 Desember 1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB telah mengatur pokok-pokok :

1. Standar investasi adalah jumlah yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan atau penanaman dan atau penggalian jenis sumber daya alam atau budi daya tertentu, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai tahap produksi atau menghasilkan.
2. Obyek pajak yang bersifat khusus adalah obyek pajak yang letak, bentuk, peruntukkan dan atau penggunaannya mempunyai sifat dan karakteristik khusus.
3. Dalam hal obyek pajak yang nilai jual per m<sup>2</sup>-nya lebih besar dari ketentuan NJOP, maka NJOP yang terjadi di lapangan digunakan sebagai dasar pengenaan PBB.
4. Obyek pajak sektor pedesaan dan perkotaan yang tidak bersifat khusus, NJOP ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.
5. Besarnya NJOP sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan serta usaha bidang perikanan, peternakan dan perairan untuk areal produksi dan atau areal belum produksi, ditentukan berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan ditambah dengan nilai investasi atau

nilai jual pengganti atau dihitung secara keseluruhan berdasarkan nilai jual pengganti.

6. Untuk objek pajak tertentu yang bersifat khusus, NJOP dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh pejabat fungsional penilai secara individual.
7. Klasifikasi penggolongan dan ketentuan nilai jual dapat (dilihat pada lampiran).

Sedangkan Dasar Penghitungan Nilai JUal Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) setinggi-tingginya 100% (seratus persen) daari Nilai Jual Obyek Pajak.

Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1997, yaitu sebesar :

1. 40 % (empat puluh persen) untuk :
  - a. Objek Pajak Perumahan, yang wajib pajaknya perseorangan dengan Nilai Jual Obyek Pajak atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);  
Ketentuan ini tidak berlaku untuk obyek pajak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pegawai Negri Sipil, anggota ABRI, dan para pensiunan termasuk janda dan duda, yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan.
  - b. Objek Pajak Perkebunan, yang luas lahannya sama atau lebih dari 25 Ha yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh BUMN, badan swasta, maupun berdasarkan kerjasama operasional antara Pemerintah dan swasta,
  - c. Objek Pajak Kehutanan, tetapi tidak termasuk areal blok tebangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemegang Hak Pengusaha Hutan, Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu yang penganan PBBnya dilakukan sekaligus dengan pemungutan Iuran Hasil Hutan;
2. 20% (dua puluh persen) untuk objek pajak lainnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Terutang sesuai dalam buku Perpajakan Indonesia (Waluyo, 2000:418) :

$$\text{PBB Terutang} = \text{Tarif Pajak} \% \text{NJKP} \times \text{NJOP untuk Penghitungan Pajak}$$

Contoh Penghitungan :

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 1000 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp. 300.000/m<sup>2</sup>.
- Bangunan seluas 400m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.350.000/m<sup>2</sup>.
- Taman mewah seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.50.000/m<sup>2</sup>;
- Pagar mewah sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp.175.000/m<sup>2</sup>.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Persentase nilai jual kena pajak adalah 20%. Besarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. Nilai jual tanah : 1000m<sup>2</sup> x Rp.300.000,- =Rp.300.000.000,-  
 Nilai Jual Bangunan:
  - a. Rumah dan garasi = 400xRp.350.000,- =Rp.140.000.000,-
  - b. Taman mewah = 200xRp.50.000,- =Rp. 10.000.000,-
  - c. Pagar mewah = (120x1,5) x Rp.175.000,- =Rp. 31.000.000,-
 Nilai jual tanah dan rumah serta perikutannya =Rp.481.000.000,-  
 Batas Nilai Jual Tidak Kena Pajak =Rp. 8.000.000,-  
 Nilai Jual Kena Pajak =Rp.473.000.000,-
2. Perhitungan Pajaknya adalah sebagai berikut :  
 PBB atas tanah dan bangunan  
 0,5% x 20% x Rp.473.000.000,- = Rp.473.000,-

Dari penghitungan di atas, diketahui bahwa Pajak Bumi dan Bnagunan yang terutang yang menjadi kewajiban dari wajib pajak adalah sebesar Rp.473.000,-.

**g. Prosedur Implementasi Pemungutan PBB.**

Dalam pelaksanaan pemungutan PBB diharapkan seluruh masyarakat selaku wajib pajak untuk mendaftarkan obyek pajaknya, dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) secara jujur, jelas, benar, lengkap dan ditandatangani.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

a) Pendataan / pendaftaran.

Tata cara pendaftaran oleh obyek kena pajak diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.04/1986. Dimana subyek yang memiliki hak menguasai, atau memperoleh manfaat dari obyek PBB, wajib mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan mengirimkan ke Kantor Pelayanan PBB.

SPOP adalah bentuk kerjasama antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bentuk dari administrasi pajak. Pengisian SPOP harus jelas, benar dan lengkap. Jelas berarti tidak menimbulkan keragu-raguan atau salah tafsir yang dapat merugikan Negara atau wajib pajak sendiri. Benar berarti, data yang diberikan itu haruslah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lengkap berarti, semua pertanyaan yang tertera dalam SPOP harus diisi semuanya sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia.

Untuk memperoleh SPOP dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri dengan mendatangi Kantor Pelayanan PBB atau Kantor Pos setempat, atau dapat diberikan melalui Dinas Pendapatan Daerah, yang kemudian diteruskan kepadapara Camat, dan Camat meneruskannya kepada desa atau kelurahan untuk diteruskan kepada wajib pajak. Prosedur ini semuanya melalui berita acara. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985.

b) Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 juncto Undang-Undang nomor 12 tahun 1994, dijelaskan bahwa

Direktorat Jendral Pajak menerbitkan SPPT setelah memperoleh dan mempelajari SPOP yang telah diisi dan disampaikan oleh wajib pajak. Pada SPPT ini wajib pajak dapat melihat besarnya pajak yang harus dibayarnya.

c) Surat Ketetapan Pajak (SKP).

SKP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPOP atau SPOP yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

**h. Tata cara penyetoran PBB serta sanksi-sanksinya**

PBB adalah pajak yang dikenakan atas benda tak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah obyeknya dimana prosedur pemungutannya juga melibatkan wajib pajak. Setiap wajib pajak diharuskan mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), kemudian berdasarkan data yang diberikan oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Apabila ada pelanggaran dalam pengisian SPOP, maka Dirjen Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila seseorang menerima surat ketetapan pajak berarti dia telah menerima sanksi administrasi dan prosedur PBB dengan konsekwensi harus menambah denda administrasi.

Adapun mekanisme dalam pelaksanaan PBB yang dilaksanakan oleh wajib pajak adalah melalui penyetoran langsung ke bank-bank pemerintah dan kantor pos maupun membayar langsung kepada para petugas pemungut PBB yang ada di lapangan. Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam Keputusan Menteri Keuangan No 1005/KMK.04/1985 tentang penyetoran PBB khususnya pada pasal 5 dan 6.

**Pasal 5**

(1) Dalam hal PBB dibayar oleh wajib pajak melalui kantor pos dan giro maka setiap hari semua saldo pada Kantor Pos dan Giro yang bersangkutan dipindah bukukan ke rekening sentral giro atau sentral giro gabungan setempat.

- (2) Setiap hari Jum'at dan setiap akhir bulan semua saldo pada sentral giro / sentral giro gabungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) seluruhnya dipindahkan ke rekening kas Negara pada Bank Indonesia / Bank Tunggal lainnya.
- (3) Petugas sentral giro / sentral giro gabungan menyampaikan laporan kepada Kantor Pelayanan PBB setempat dan Kantor Kas Negara setempat mengenai pelaksanaan pemindahbukuan ke rekening Kas Negara pada Bank Indonesia atau Bank Tunggal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal PBB dibayar melalui petugas pemungut yang ditunjuk untuk itu, maka setiap hari petugas pemungut tersebut wajib menyetorkan hasil PBB ke Kantor Pos dan Giro setempat atau ke Cabang Bank Pemerintah setempat/.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil pemungutan PBB kepada kantor pelayanan PBB setempat.

Sedangkan lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan pemungutan / pembayaran PBB dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyetoran Melalui Bank Pemerintah
  - a. Wajib pajak yang menyetor pajaknya melalui Bank Pemerintah harus berada pada satu wilayah dengan lokasi obyek pajak, penyetorannya tidak diperkenankan pada bank di luar wilayah tersebut.
  - b. Jumlah pajak yang akan disetor ditulis pada Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap 6 yang telah disediakan pada Bank Pemerintah bersangkutan. Setelah formulir tersebut diisi, wajib pajak menyerahkan SSP tersebut beserta uangnya kepada bank yang bersangkutan sesuai dengan yang termuat dalam SPPT.
  - c. Setelah pajak tersebut disetor, wajib pajak menerima Surat Tanda Setor (STS) asli dari bank yang dilampiri SSP sebagai bukti penyetoran.

## 2. Penyetoran Melalui Petugas Pemungut

- a. Wajib pajak yang akan menyetor pajak melakukan pembayaran kepada petugas pemungut yang berada di Kantor Kleurahan atau tempat yang telah ditunjuk dan disepakati.
- b. Setiap hari petugas pemungut tersebut wajib menyetorkan hasil pungutan PBB ke Kantor Pos dan Giro setempat atau ke cabang Bank Pemerintah.
- c. Setelah pemungut wajib pajak menyetorkan pungutan PBB maka yang bersangkutan memberikan STS (Surat Tanda Setor).

Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat dikeluarkan apabila wajib pajak tidak mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dengan benar atau tidak mengembalikan SPOP dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima SPOP, walaupun sudah ditegur secara tertulis.

Jumlah pajak terhutang sesuai dengan SPPT dan SKP apabila sudah jatuh tempo dapat tidak membayar untuk pembayaran tahun berikutnya dikenakan denda sebesar 2 % per bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembatalan untuk jangka waktu 24 bulan. Dapat juga dilakukan penagihan dengan syrat paksa. Disamping sanksi-sanksi itu, akan diberlakukan pula sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 24, 25, 26 dan 27 Undang-undang No.12 tahun 1985.

Sanksi administrasi dikenakan terhadap :

1. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP, walaupun telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
2. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah/dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.
3. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2%(dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sanksi pidana diatur sebagai berikut :

1. Barang siapa karena kealpaannya :
  - a. Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Direktorat Jenderal Pajak;

- b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar.  
Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.
2. Barang siapa dengan sengaja :
  - a. Tidak mengembalikan/ menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak;
  - b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
  - c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
  - d. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
  - e. Tidak menunjukkan data dan atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.  
Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 2(sua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5(lima) kali pajak yang terutang.
4. Terhadap bukan Wajib Pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dan e, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). (Waluyo dkk, 2000:420).

Pengertian bukan Wajib Pajak di atas adalah pejabat yang bertugas dan pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak atau pihak lainnya. Ancaman pidana pada angka 2 dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda. Selanjutnya tindak pidana tidak dapat dituntut setelah lampau 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

#### **i. Target dan Realisasi Penerimaan PBB.**

Target penerimaan PBB pada dasarnya merupakan sasaran penerimaan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini satu tahun anggaran sebagai sasaran antara penetapan target dalam bidang perpajakan, sehingga dapat memberikan manfaat seperti :

- a) Untuk menetapkan angka minimum tertentu atau pemasukan pajak.

- b) Menyajikan garis pedoman penilaian dan perbandingan pajak.
- c) Dijadikan ukuran guna menilai pekerjaan petugas dan unit-unit fungsional.

Realisasi pemenuhan target penerimaan PBB tersebut di atas tentunya akan berkaitan erat dengan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh agen pembangunan, dalam hal ini aparatur kelurahan, dalam upayanya untuk memaksimalkan penerimaan PBB. Upaya sosialisasi yang baik secara tidak langsung akan memberikan manfaat terhadap tingkat pengetahuan masyarakat akan kewajiban, peran dan fungsi mereka dalam kegiatan pelaksanaan pemungutan PBB ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB**

Dalam upaya mensosialisasikan kegiatan pelaksanaan pemungutan PBB oleh aparatur kelurahan tentunya terdapat beberapa faktor-faktor yang turut menjadi penentu berhasil tidaknya upaya sosialisasi tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

### **1. Kualitas dan kuantitas aparat pelaksana**

Kualitas aparatur kelurahan sebagai pelaksana kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat ini dapat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya upaya sosialisasi tersebut. Kualitas aparat yang dimaksud berkaitan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki serta pengalaman atau masa kerja aparat tersebut. Tingkat pendidikan yang tinggi tentunya akan sangat membantu aparat yang bersangkutan dalam usahanya mensosialisasikan pelaksanaan pemungutan PBB ini. Dengan pengetahuan yang luas dan didukung dengan pengalaman serta etos kerja yang baik, maka upaya sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB akan mampu mengenai sasaran yang dikehendaki yaitu peningkatan kesadaran serta peran serta aktif dari masyarakat dalam mensukseskan kegiatan pemungutan PBB ini.

Selain itu juga kuantitas aparat pelaksanaan sosialisasi juga akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan

dengan jumlah aparat pelaksana dengan luas wilayah yang menjadi cakupan kerja masing-masing. Agar pelaksanaan sosialisasi tersebut berjalan dengan efektif, tentunya harus diimbangi dengan jumlah aparat yang sesuai dengan luas keseluruhan wilayah. Dengan jumlah wilayah yang luas maka dibutuhkan aparat pelaksanaan sosialisasi yang lebih banyak melalui pembagian tugas yang tepat.

a. Pendidikan

Dengan pendidikan yang lebih baik tentunya akan berbeda dengan yang berpendidikan sebaliknya, Hal ini akan sangat kentara dengan cara kerja dan pola pikir dari aparat yang bersangkutan. Diungkapkan oleh Broker dalam Rifai (Rifai, 1981, h.11) bahwa :

Pendidikan adalah usaha-usaha dalam rangka perkembangan dan perubahan tingkah laku manusia. Pendidikan mencakup usaha meneruskan / memindahkan kepada yang masih muda ketrampilan, berbagai sikap dan segi-segi lain dari tingkah laku yang tidak mereka miliki sebelumnya, pada golongan yang lebih tua, usaha ini mencakup perubahan dan pembaruan berbagai pikiran, kepercayaan dan ketrampilan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya dalam memperoleh atau meningkatkan kemampuan dan ketrampilan. Pendidikan dapat ditempuh melalui bangku sekolah yang sifatnya formal dan pelatihan, kursus-kursus atau penataran yang sifatnya nonformal.

Pentingnya pendidikan dan latihan menurut Siagian (Siagian, 1984, h.105) mengemukakan akan pentingnya seleksi program pendidikan dan latihan, adalah :

- a. Keberhasilan suatu program pendidikan dan latihan tidak hanya tergantung pada mutu para pengajar dan lengkapnya sarana, akan tetapi juga pada motivasi, ketekunan, tekad, disiplin dan partisipasi peserta.
- b. Alasan yang juga mendasar adalah bahwa tanpa peserta tidak akan ada kegiatan pendidikan dan latihan.
- c. Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan, dibiarkannya penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengalami kegagalan, mengingat berbagai jenis pengorbanan yang diberikan tidak hanya oleh organisasi akan tetapi juga dalam rangka pengembangan karir para peserta yang bersangkutan.

d. Pendidikan dan latihan dimaksudkan bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan menerapkan teknologi yang tepat.

b. Pengalaman / masa kerja

Disamping itu juga, untuk mengetahui kualitas dan kemampuan seseorang dalam mengembangkan tugas tidak hanya bisa dilihat dari tingkat pendidikannya saja, tetapi bisa juga ditentukan oleh pengalaman dan masa kerja. Disini tentu saja dengan lamanya seseorang menjadi aparatur kelurahan, paling tidak akan memahami berbagai persoalan atau permasalahan yang timbul dalam rangka melaksanakan tugas. Sehingga dengan pengalaman yang dimiliki, penanganan dan penyelesaian suatu tugas akan lebih cepat, tepat dan rasional. Selain itu berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi, maka pengalaman yang dimiliki oleh aparat akan memungkinkan aparat untuk memilih langkah-langkah yang tepat dalam upaya mensosialisasikan PBB berkaitan dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Namun faktor pengalaman tersebut tentunya juga harus didukung dengan ketrampilan agar dapat berjalan dengan baik.

## 2. Kesadaran masyarakat

Berhasil tidaknya pelaksanaan sosialisasi pemungutan PBB juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat yang bersangkutan sebagai obyek dan subyek PBB. Pada dasarnya sasaran utama dari pelaksanaan upaya sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB ini adalah kesadaran masyarakat itu sendiri, yaitu agar melalui upaya sosialisasi maka diharapkan tingkat kesadaran masyarakat akan menjadi meningkat seiring dengan pengetahuan masyarakat yang lebih baik akan peran dan fungsi mereka dalam pelaksanaan pemungutan PBB ini.

Berkaitan dengan kesadaran menurut Rest (Rest, 1973, h. 389-395) menyatakan bahwa :

Pemahaman (kesadaran) moral merupakan bagian dari kepastian keseluruhan individual untuk mererangka dan memecahkan masalah etika. Rest selanjutnya mengidentifikasi 4 komponen determinan perilaku moral, yaitu :

1. Moral sensitivity (pengakuan implikasi moral dari sebuah situasi);

2. Moral judgement (pertimbangan apakah suatu tindakan adalah benar secara moral atau tidak);
3. Moral motivation (penempatan nilai moral di atas lainnya); dan
4. Moral character (keyakinan untuk mengimplementasikan tindakan moral).

Tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah faktor tingkat pendidikan yang dimiliki, serta yang kedua adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Faktor pendidikan yang dimaksud yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran mereka berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki akan pentingnya pembayaran pajak.

Demikian pula dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat, dengan semakin baiknya keadaan sosial ekonomi masyarakat maka akan semakin baik pula kesadaran mereka dalam membayar pajak. Karena dengan keadaan sosial ekonomi yang baik dan tingkat pemenuhan kebutuhan primer yang telah terpenuhi maka pemenuhan kebutuhan sekunder, seperti pembayaran pajak, akan dapat terpenuhi dengan baik. Berbeda dengan masyarakat dengan keadaan sosial ekonomi yang kurang baik, maka pembayaran pajak sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder akan menjadi terabaikan.

### 3. Faktor insentif

Untuk memberikan pengertian tentang insentif, di bawah ini ada beberapa pendapat para ahli tentang insentif. Menurut Ichsan (Ichsan, 1981, h.157), “insentif dapat dirumuskan sebagai suatu stimulans (daya tarik) dengan tujuan untuk membangun, memlihara dan memperkuat harapan-harapan karyawan, agar dengan demikian dapat menghasilkan sesuatu produktivitas tertentu.” Lebih lanjut Sarwoto (Sarwoto, 1990 : h. 128) mengungkapkan bahwa :insentif merupakan sarana motivasi, dapat diberi batasan perangsang ataupun pendorong yang diberikan dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang lebih besar untuk berprestasi bagi organisasi.”

Sedangkan menurut pendapat Harsono (Harsono, 1990 : h.128) insentif adalah setiap sistem kompensasi dimana jumlah yang diberikan tergantung dari hasil yang dicapai, yang berarti menawarkan sesuatu insentif kepada pekerja untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Berkaitan dengan insentif sebagai bagian dari biaya pemungutan yang diberikan kepada aparat yang bertugas, pada dasarnya telah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 11 (2), (3), yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. 10% untuk Pemerintah Pusat, dimana bagian untuk Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota dengan rincian :
  - a. 65% dibagikan secara merata keseluruh Kabupaten/Kota.
  - b. 35% dibagikan sebagai insentif kepada Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaannya berhasil melampaui rencana penerimaan TA sebelumnya.
2. 90% untuk Daerah, dirinci sebagai berikut :
  - a. 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan.
  - b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
  - c. 9% untuk biaya pemungutan

Untuk biaya pemungutan PBB sebesar 9% dirinci lagi sbb :

- a. Sektor Pedesaan sebesar 90%

Dibagi :

1. Untuk Pemerintah Kabupaten sebesar 85%, yang dirinci sbb:
  - Tim Intensifikasi Kabupaten sebesar 18%
  - Koordinator pemungut Tk. Kecamatan sebesar 2%
  - Koordinator Pemungut Tk. Desa/Kel sebesar 65%
2. Untuk Badan Koordinator Wilayah sebesar 1%
3. Tim Intensifikasi Propinsi Jawa Timur sebesar 4%

- b. Sektor Perkotaan sebesar 80%

Dibagi :

1. Untuk Pemerintah Kabupaten sebesar 75%, yang dirinci sbb:
  - Tim Intensifikasi Tingkat Kabupaten sebesar 18%

- Koordinator Pemugut Tk. Kecamatan sebesar 2%
  - Koordinator Pemugut Tk. Desa/Kel sebesar 55%
2. Untuk Badan Koordinator Wilayah sebesar 1%
  3. Tim Intensifikasi Propinsi Jatim sebesar 4%

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa insentif merupakan suatu perangsang atau daya tarik yang sengaja diberikan pada para pegawai / karyawan supaya dalam diri mereka timbul semangat kerja yang lebih besar untuk berprestasi dalam organisasi.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam suatu penelitian, maka diperlukan teknik-teknik tertentu secara ilmiah atau sering disebut dengan metode penelitian. Untuk kepentingan itu maka perlu diketahui dan dipelajari hingga tercapainya tujuan yang diinginkan. Hal ini sangat penting karena dengan metode penelitian akan dapat diperoleh data yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kegiatan penelitian sehingga tujuan penelitian bisa tercapai.

#### A. Fokus Penelitian

Menurut Faisal (Faisal, 1995, h.41) “fokus adalah penelitian awal yang dipilih untuk meneliti dan bagaimana memfokuskannya”. Dalam penelitian kualitatif menghendaki batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Dengan kata lain fokus sangat penting artinya untuk menentukan batas penelitian yang akan dilakukan, sehingga akan memperjelas batasan dan juga mempertajam pemahaman.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Peranan Aparatur Kelurahan dalam Implementasi Pemungutan PBB (Suatu Studi Pada Kantor Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun , Kota Malang)”, maka yang dijadikan fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Peranan aparatur kelurahan dalam sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB
  - a) Peranan dalam proses komunikasi
  - b) Peranan dalam proses motivasi
  - c) Kerjasama dengan tokoh masyarakat
  - d) Mekanisme penyerahan SPPT kepada wajib pajak
  - e) Target dan Realisasi penerimaan PBB Kelurahan Ciptomulyo
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB
  - a) Kualitas dan kuantitas aparatur kelurahan

- b) Kesadaran Masyarakat
- c) Faktor insentif.

## **B. Pemilihan Situs Penelitian.**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti, dimana penelitian mengambil lokasi di Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang sebagai wilayah yang digunakan oleh perangkat kelurahan dalam aktivitasnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan program yang berkaitan dengan sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB. Yang dimaksud dengan situs penelitian adalah peneliti menangkap keadaan atau fenomena yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Oleh karena itu yang dijadikan situs penelitian adalah Kantor Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

## **C. Sumber Data**

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti memperoleh data yang sebenarnya dari narasumber yang tepat dan dapat menjadi pegangan akan keakuratan dari hasil penelitian nantinya. Mengenai hal tersebut perlu adanya batasan yang sesuai mengenai data-data yang akan diperoleh hal tersebut perlu adanya batasan yang sesuai mengenai data-data yang akan diperoleh. Untuk keperluan tersebut maka peneliti dalam hal ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer data sekunder.

### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data utama tanpa adanya perantara. Berangkat dari pengertian tersebut di atas maka peneliti dalam penelitian ini akan mengambil data-data dari sumber data sebagai berikut :

- a) Kepala Kelurahan Ciptomulyo,
- b) Sekretaris Kelurahan Ciptomulyo,
- c) Aparatur kelurahan lainnya serta masyarakat sebagai wajib pajak yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2) Data Sekunder**

Sumber data kedua yang akan penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data tambahan yang mendukung keakuratan data primer, yaitu data tertulis yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dan terkait dengan obyek yang dihadapi dalam penelitian ini.

Dalam penelitian tentang Peranan Aparatur Kelurahan Dalam Implementasi Pemungutan PBB, peneliti menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun catatan-catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PBB.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan informasi yang valid dan representative untuk memecahkan masalah penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

- 1) Wawancara (interview), yaitu suatu cara memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung dengan responden dan yang erat kaitannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Bahan untuk wawancara dibuat secara terstruktur yang berupa daftar pertanyaan yang sesuai agar dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.
- 2) Observasi, yaitu suatu cara memperoleh atau mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan di lapangan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Penggunaan teknik ini akan membantu saat peneliti merasa ragu-ragu dengan data yang telah dikumpulkan. Dengan langsung mengamati obyek-obyek yang diteliti, peneliti dapat memperoleh satu kebenaran yang berasal dari pengamatan sendiri. Namun meskipun peneliti melakukan pengamatan secara langsung, peneliti tidak turut aktif dalam proses yang terjadi dalam latar penelitian.
- 3) Dokumentasi, yaitu teknik atau cara pengumpulan data yang sumber informasi meliputi, bahan-bahan tertulis dan dokumen-dokumen yang terkecil dengan penelitian tinggal mentransfer data yang ada.

### E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah merupakan alat yang akan dipergunakan dalam mencari serta menggali data pada kegiatan penelitian, yaitu :

- 1) Pedoman wawancara, yang mana data-data dimaksud bersumber dari orang atau responden atau informan yang diwawancarai.
- 2) Pencatatan lapangan, yaitu selama berlangsungnya wawancara dan observasi dibantu alat-alat tulis.
- 3) Dokumenter, yaitu beberapa dokumen baik tertulis maupun tidak tertulis yang dimiliki peneliti sendiri sebagai alat dokumentasi.


### F. Analisa data.

Menurut Nazir (Nazir, 1988, h.405) bahwa : “analisa data dimaksudkan sebagai bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data akan diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (1992 : 18-21) sebagai bagian dari analisis pendekatan kualitatif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), adalah proses penelitian, pemberian focus, penyederhanaan abstraksi dan transformasi data mentah (*raw data*) yang terdapat dalam buku catatan lapangan. Dta reduksi ini berlangsung secara terus menerus dalam keseluruhan perjalanan proyek penelitian yang tujuannya adalah mempertajam, menetapkan focus dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik atau diverifikasikan.
2. *Data Display* (Penyajian Data), adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan memeriksa display akan mudah memakai apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Bentuk yang paling umum digunakan adalah teks uraian.

3. *Conduction Drawing* (Penarikan Kesimpulan), adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi tentatif data-data yang ada. Kesimpulan akhir baru ditarik setelah tidak ditemukan informasi lagi mengenai kasus yang diteliti. Proses pengambilan kesimpulan sendiri adalah dengan melakukan verifikasi terhadap data yang telah dihimpun dengan kerangka pikir peneliti maupun dengan catatan lapangan yang ada sehingga tercapai consensus pada tingkat optimal antara peneliti dengan sumber-sumber informasi maupun dengan kolega peneliti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data

##### 1. Gambaran Umum Kelurahan Ciptomulyo

###### a. Letak Geografis

Kelurahan Ciptomulyo merupakan satu dari 11 kelurahan yang ada di kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan luas wilayah mencapai 193,2 hektar. Kelurahan Ciptomulyo memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Sukoharjo

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Mergosono

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Gadang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kasin/Bandungrejosari.

Kelurahan Ciptomulyo memiliki ketinggian 450 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata mencapai 23 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan jarak Kelurahan Ciptomulyo dari pusat pemerintahan yaitu :

- a) Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Sukun sejauh 1 kilometer.
- b) Jarak dari pusat pemerintahan Kota Malang sejauh 2 kilometer.
- c) Jarak dari ibukota propinsi Jawa Timur sejauh 91 kilometer.

Dari jumlah total 193,2 hektar luas wilayah di kelurahan Ciptomulyo, sebagian besar peruntukan lahannya adalah untuk bangunan, pemukiman serta pekarangan. Diantaranya juga termasuk 11.408 m<sup>2</sup> penggunaan lahan bagi bangunan sekolah, 6000 m<sup>2</sup> penggunaan lahan bagi bangunan peribadatan, serta 1425 m<sup>2</sup> penggunaan lahan bagi bangunan kantor kelurahan. Selain itu hanya 2 hektar saja dari keseluruhan penggunaan lahan di Kelurahan Ciptomulyo yang diperuntukkan untuk persawahan.

###### b. Kondisi Demografis

Masyarakat yang berada dalam suatu wilayah kelurahan pada umumnya terdiri bukan hanya dari suku asli saja, melainkan terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Dimana adat istiadat dan kebiasaan mereka

berbeda satu sama lain, termasuk tingkat pendidikan, mata pencaharian, agama maupun status sosial ekonomi mereka.

Jumlah penduduk di Kelurahan Ciptomulyo pada akhir semester pertama tahun 2007 yaitu sebesar 15.729 orang, hal ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada semester kedua pada tahun 2006 yaitu sebesar 15.722 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 3264 kepala keluarga pada tahun 2006 yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi 3247 kepala keluarga. Dengan demikian apabila diprosentase maka kenaikan jumlah penduduk antara tahun 2006 hingga tahun 2007 mencapai 0,06% saja.

Perubahan jumlah penduduk tersebut di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penduduk yang pindah antar kelurahan, penduduk yang datang, penduduk yang lahir maupun penduduk yang mati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel mutasi penduduk sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Mutasi Penduduk di Kelurahan Ciptomulyo**  
**Tahun 2006-2007**

No	Jenis Mutasi	Tahun 2006					Tahun 2007					% kenaikan jmlh
		L	%	P	%	Jmlh	L	%	P	%	Jmlh	
1	Pindah antar kelurahan	43	50,6	42	49,4	85	55	52,3	50	47,7	105	35%
2	Datang	33	45,2	40	54,8	73	29	50,8	28	49,2	57	-22,9%
3	Lahir	33	53,2	29	47,8	62	35	56,5	32	43,5	62	0%
4	Mati	6	33,3	12	66,7	18	5	41,7	7	58,3	12	-33,3%

*Sumber : Dokumen Potensi Kelurahan Ciptomulyo*

Berdasarkan tabel mutasi penduduk tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kenaikan jumlah penduduk yang paling banyak di Kelurahan Ciptomulyo ini adalah disebabkan oleh perpindahan penduduk yang terjadi antar kelurahan. Jumlah penduduk yang pindah dari kelurahan lain kemudian berdomisili di Kelurahan Ciptomulyo maupun sebaliknya, mengalami peningkatan sebanyak 30 orang atau mencapai 35% antar tahun 2006 hingga 2007. Sedangkan penduduk yang datang menetap di Kelurahan

Ciptomulyo ini cenderung mengalami penurunan sebanyak 16 orang atau mencapai 22,9%. Jumlah perubahan penduduk yang disebabkan oleh kematian/mortalitas juga mengalami penurunan hingga mencapai 33,3%, namun demikian jumlah kelahiran/natalitas antara tahun 2006-2007 tidak mengalami perubahan yang berarti. Dari data tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa mutasi penduduk di Kelurahan Ciptomulyo paling dominan dipengaruhi oleh perpindahan penduduk antar kelurahan se-Kecamatan Sukun.

Lebih lanjut mengenai keadaan penduduk yang ada di Kelurahan Ciptomulyo berdasarkan jenis kelamin dan kewarganegaraannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.**  
**Keadaan Penduduk di Kelurahan Ciptomulyo**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kewarganegaraan**  
**Tahun 2006-2007**

No	Klasifikasi Penduduk	Jumlah	
		Tahun 2006	Tahun 2007
1	Jenis Kelamin		
	a) Laki-laki	8233	8226
	b) Perempuan	7489	7491
2	Kewarganegaraan		
	a) WNI Laki-laki	8212	8210
	b) WNI Perempuan	7484	7480
	c) WNA Laki-laki	21	21
	d) WNA Perempuan	5	5

Sumber : Dokumen Potensi Kelurahan Ciptomulyo

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki pada rentang tahun 2006-2007 mengalami penurunan mencapai 7 orang, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan justru mengalami peningkatan sejumlah 2 orang. Demikian juga penduduk berjenis kelamin laki-laki yang memiliki kewarganegaraan Indonesia (WNI) mengalami penurunan antara rentang waktu tahun 2006-2007 yakni

sebanyak 2 orang, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia (WNI) juga mengalami penurunan sejumlah 4 orang.

Lebih lanjut penduduk yang memiliki kewarganegaraan asing (WNA) dengan asal kewarganegaraan Cina berjumlah 26 orang, dengan klasifikasi jenis kelamin laki-laki berjumlah 21 orang, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 5 orang. Keseluruhan penduduk WNA tersebut di atas adalah penduduk dengan usia antara 0 hingga 17 tahun. Sedangkan penduduk yang memiliki kewarganegaraan Indonesia Keturunan Asing (WNI Keturunan Asing) dengan asal kewarganegaraan Cina berjumlah 46 orang, yaitu 11 orang berjenis kelamin laki-laki dan 35 orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan WNI keturunan asing dengan asal kewarganegaraan dari Arab berjumlah 13 orang dengan jumlah laki-laki yaitu 6 orang sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 7 orang.

Keadaan penduduk di Kelurahan Ciptomulyo menurut agamanya, dapat dilihat dari data pada tabel berikut :

**Tabel 3.**

**Keadaan Penduduk di Kelurahan Ciptomulyo  
Berdasarkan Agama yang Dianut**

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	Islam	14.327 orang	90,8%
2.	Khatolik	864 orang	5,5%
3.	Protestan	452 orang	2,9%
4.	Hindu	84 orang	0,5%
5.	Budha	50 orang	0,3%

*Sumber : Dokumen Potensi Kelurahan Ciptomulyo*

Dari data yang tersaji pada tabel tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh penduduk di Kelurahan Ciptomulyo memeluk agama Islam dengan jumlah 14.327 orang atau mencapai 90,8%. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang memeluk agama Islam, maka tidak heran

bahwa di wilayah Kelurahan Ciptomulyo ditemukan banyak sekali tempat ibadah agama Islam yang meliputi Masjid dengan jumlah 5 buah kemudian Surau/Langgar/mushola yang mencapai jumlah 20 buah. Jumlah pemeluk agama Khatolik dan Protestan menduduki peringkat kedua dan ketiga dengan jumlah penduduk 864 orang (5,5%) dan 452 orang (2,9%), dengan jumlah tempat ibadah agama Kristen yaitu gereja yang mencapai 3 buah. Sedangkan Pura, Vihara maupun Klentheng sebagai tempat ibadah pemeluk agama Hindhu maupun Budha masih belum terdapat di wilayah Kelurahan Ciptomulyo ini.

Keadaan penduduk di Kelurahan Ciptomulyo apabila dilihat dari mata pencahariannya adalah cukup beragam, dimana selama rentang waktu tahun 2006 hingga tahun 2007 tidak mengalami perubahan yang berarti. Klasifikasi jenis mata pencaharian penduduk beserta jumlahnya di Kelurahan Ciptomulyo dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.**

**Keadaan Penduduk Kelurahan Ciptomulyo  
Berdasarkan Jenis Mata Pencahariannya**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh Tani	4 orang
2	Pengrajin/Industri Kecil	6 orang
3	Buruh Industri	570 orang
4	Buruh Bangunan	129 orang
5	Pedagang Eceran	2621 orang
6	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	345 orang
7	Anggota TNI	145 orang
8	Pensiunan PNS/TNI	261 orang
9	Peternak Kecil	1 orang

*Sumber : Dokumen Potensi Kelurahan Ciptomulyo*

Jenis mata pencaharian penduduk akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang akan mereka terima. Dengan semakin baiknya mata pencaharian yang dimiliki maka akan semakin baik pula pendapatan yang akan diterima, hal itu tentunya akan berpengaruh juga terhadap kelancaran

pembayaran pajak oleh penduduk yang bersangkutan. Dari data yang tersaji dalam tabel tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk yang bertempat tinggal di Kelurahan Ciptomulyo memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dengan jumlah 2621 orang atau mencapai 64,2% dari keseluruhan jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian. Kemudian jumlah mata pencaharian terbesar kedua yaitu buruh industri dengan jumlah 570 orang atau mencapai 13,9% dari jumlah keseluruhan penduduk yang memiliki mata pencaharian. Sedangkan mata pencaharian dengan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah peternak kambing, yaitu sebesar satu orang dengan jumlah ternak yang mencapai 22 ekor.

Dari data yang disajikan pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Ciptomulyo ini adalah masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Dengan jenis mata pencaharian yang demikian maka sejatinya diperlukan upaya sosialisasi yang maksimal untuk mensukseskan pelaksanaan pemungutan PBB. Hal ini dikarenakan kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah akan mengakibatkan kecenderungan penunggakan pembayaran pajak, khususnya PBB, akan semakin tinggi. Hal tersebut akan menjadi masuk akal mengingat masyarakat akan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar/kebutuhan primer mereka daripada pemenuhan kebutuhan sekunder mereka, dalam hal ini adalah kewajiban membayar pajak. Dalam hal inilah peranan aparaturnya kelurahan dalam mensukseskan pemungutan PBB melalui pelaksanaan sosialisasi akan sangat menentukan kelancaran pemungutan PBB itu sendiri. Sosialisasi yang baik akan menjadi sarana yang efektif dalam menyadarkan masyarakat akan fungsi dari pajak itu sendiri yang manfaatnya akan diperoleh secara tidak langsung. Sehingga dengan kesadaran akan kewajiban membayar pajak yang tinggi, maka tujuan kelancaran pelaksanaan pemungutan PBB akan tercapai.

Lebih lanjut akan disajikan data mengenai keadaan penduduk di Kelurahan Ciptomulyo apabila dilihat dari tingkat pendidikannya :

**Tabel 5.**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**  
**Kelurahan Ciptomulyo**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Belum Sekolah	335	3,08 %
2.	Tidak Tamat Sekolah Dasar	0	0%
3.	Tamat SD / Sederajat	3201	29,39%
4.	Tamat SLTP / Sederajat	3812	35,00%
5.	Tamat SMU / Sederajat	3254	29,88%
6.	Tamat Akademi / Sederajat	41	0,37%
7.	Tamat Perguruan Tinggi / Sederajat	246	2,26%
8.	Buta Huruf	0	0%

*Sumber : Dokumen Potensi Kelurahan Ciptomulyo*

Dari data yang disajikan di atas nampak bahwa sebagian besar penduduk di Kelurahan Ciptomulyo memiliki tingkat pendidikan yaitu tamat SLTP / Sederajat dengan jumlah 3812 orang atau mencapai 35,00% dari jumlah keseluruhan. Diikuti kemudian dengan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan setara dengan SMU yang mencapai 3254 orang atau sekitar 29,88%, dan tingkat pendidikan yang setara dengan SD yang mencapai 3201 orang atau setara dengan 29,39% dari jumlah keseluruhan. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk di Kelurahan Ciptomulyo memiliki tingkat pendidikan yang rendah, karena meski tidak terdapat penduduk yang tidak mampu untuk membaca (0%), namun jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan yang setara dengan perguruan tinggi hanya mencapai 246 orang, atau hanya mencapai 2,26%, bahkan penduduk dengan tingkat pendidikan setara akademi hanya berjumlah 41 orang atau hanya mencapai 0,37% dari jumlah keseluruhan.

Dengan tingkat pendidikan penduduk yang rendah ini maka akan sangat dibutuhkan upaya sosialisasi yang lebih lagi dari para aparatur pemerintah kelurahan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dari warga masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan tingkat pendidikan

sebagian besar penduduk di wilayah Kelurahan Ciptomulyo yang rendah, maka akan rendah pula tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan berkaitan dengan peran dan fungsi mereka dalam kelancaran kegiatan pelaksanaan pemungutan PBB ini. Dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pengetahuan serta pemahaman akan peran dan fungsi penduduk dalam pemungutan PBB, maka diharapkan warga masyarakat akan memiliki partisipasi yang aktif dalam mensukseskan pelaksanaan pemungutan PBB itu sendiri.

## 2. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Ciptomulyo


Perangkat kelurahan yang ada, baik dilihat dari kualitas dan kuantitasnya, akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan aktivitas pemerintahan kelurahan itu sendiri. Oleh karena itu jumlah perangkat kelurahan, kualitas pendidikan yang dimiliki serta pengalaman kerja perangkat juga akan sangat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Disamping itu pula dibutuhkan suatu bentuk mentalitas serta etos kerja yang baik, dimana mentalitas serta etos kerja yang baik tersebut dapat tercermin dari kedisiplinan serta dedikasi terhadap pekerjaan yang tinggi. Perangkat kelurahan dengan mentalitas serta dedikasi kerja yang tinggi tentunya akan sangat efektif dalam melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan kelurahan. Selain itu karena setiap anggota tubuh dari organisasi pemerintahan kelurahan tidak mampu untuk bekerja sendiri-sendiri, maka akan sangat penting bagi para aparatnya untuk memiliki kemampuan untuk bekerja sama serta mengkoordinasikan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan, Kelurahan Ciptomulyo didukung oleh seluruh staff yang terdiri dari seorang Lurah, seorang Sekretaris Kelurahan, lima orang Kepala Seksi serta dua orang dari unsur staff pelaksana. Sedangkan unsur lainnya yaitu terdiri dari 5 Rukun Warga (RW) dan 61 Rukun Tetangga (RT), serta dari unsur kelembagaan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan (LPMK). Sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan telah dibangun sebuah kantor kelurahan, dimana dari kantor inilah kepala kelurahan dan perangkat kelurahan memberikan pelayanan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di Kelurahan Ciptomulyo. Struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Ciptomulyo dapat dilihat dari gambar berikut :

**Gambar 2**  
**Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Ciptomulyo**  
**Tahun 2007**



Sumber : Dokumen Kantor Kelurahan Ciptomulyo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Camat Sukun Nomor 6 tahun 2001 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan se-Kecamatan Sukun Kota

Malang, maka dinyatakan bahwa perangkat kelurahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Lurah.

a. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

b. Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat.
- Penyelenggara pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- Pelaksanaan penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat yang tidak diserahkan kepada pengadilan.
- Pengkoordinasian antar kelompok kerja fungsi perangkat daerah dan instansi lintas sektoral di kelurahan.
- Penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kelurahan.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris Kelurahan.

a. Sekretariat kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang mempunyai tugas memimpin di bidang administrasi umum, meliputi perencanaan program, kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan laporan serta evaluasi pelaksanaan tugas.

b. Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan.
- Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- Penyiapan data informasi, kepustakaan dan hubungan masyarakat serta inventarisasi.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3) Seksi Pemerintahan

- a. Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum, administrasi kependudukan dan registrasi pertanahan.
- b. Untuk menjalankan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Penyiapan bahan dan penyusunan program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.
  - Pelaksanaan registrasi pertanahan.
  - Pelaksanaan administrasi kependudukan.
  - Pelayanan rekomendasi pembuatan KTP, KSK dan keterangan penduduk lainnya.
  - Pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah maupun dengan kelompok masyarakat di bidang penyelenggaraan pembinaan pemerintahan.
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

### 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

- a. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya.
- b. Untuk menjalankan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Penyiapan bahan dan penyusunan program ketentraman dan ketertiban.
  - Pemantauan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahan.
  - Pemantauan terhadap perkembangan dan kegiatan PKL di wilayah Kelurahan.
  - Pelayanan rekomendasi pembuatan atas kegiatan keramaian di wilayah Kelurahan.
  - Pemantauan dan pelaporan dan pelaksanaan IMB, ijin HO, SIUP, dan SITU di wilayah kelurahan.
  - Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kualitas lingkungan dan pemukiman serta perekonomian masyarakat.
- b. Untuk menjalankan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Penyiapan bahan dan penyusunan program bidang pemberdayaan masyarakat.
  - Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan kualitas lingkungan dan pemukiman.
  - Pembinaan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat.
  - Penetapan dan pengembangan produk unggulan kelurahan.
  - Pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup.
  - Fasilitas pengajuan proyek-proyek pembangunan oleh masyarakat.
  - Pembinaan usaha ekonomi dan pengembangan koperasi.
  - Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
  - Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Seksi Kesejahteraan Rakyat.


- a. Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melakukan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat.
- b. Untuk menjalankan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Penyiapan bahan dan penyusunan program pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat.
  - Pelaksanaan bantuan sosial, pembinaan olahraga, dan kepemudaan serta peningkatan peranan wanita.
  - Pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
  - Pemantauan pelaporan terjadinya keramaian sosial, wabah penyakit menular dan kesehatan masyarakat serta bencana alam.
  - Pelaksanaan rekomendasi nikah, talak, cerai dan rujuk (NTRC).
  - Pelaksanaan rekomendasi bepergian haji.

- Pelaksanaan rekomendasi status sosial masyarakat (GNOTA), anak terlantar, keluarga prasejahtera, dan status sosial lainnya.
- Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Seksi Pelayanan Umum

- a. Seksi pelayanan umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi surat menyurat yang dibutuhkan masyarakat
- b. Untuk menjalankan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Penyiapan bahan dan penyusunan program bidang pelayanan umum.
  - Pemberian rekomendasi dan legalisasi surat-menyurat atau surat keterangan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  - Pengawasan sarana dan prasarana fasilitas umum di wilayah kelurahan.
  - Pelaksanaan rekomendasi atas usaha informal atau PKL di wilayah kelurahan.
  - Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun jumlah perangkat yang ada dalam organisasi pemerintahan Kelurahan Ciptomulyo dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 6**  
**Aparatur Pemerintah Kelurahan Ciptomulyo**  
**Tahun 2007**

No	Nama	Pangkat & Golongan	Jabatan
1	2	3	4
1.	Budi Hariyanto, A.Par. 670 000 892	Penata III/C	Lurah
2.	Drs. Wiwin Edi. D 510 125 313	Penata III/C	Sekretaris
1	2	3	4
3.	Suswati S.Sos 510 127 218	Penata III/C	Ka Sie Pemerintahan
4.	Mudjiwati 510 082 789	Penata III/C	Ka Sie Pemberdayaan Masyarakat
5.	Soeherman S.Sos 510 114 984	Penata Muda Tingkat I III/B	Ka Sie Ketentraman dan Ketertiban
6.	Dra. Lilis Rukminiwi 510 100 908	Penata Muda Tingkat I III/B	Ka Sie Kesejahteraan Sosial
7.	Endang Sukesi. Bsc. 010 199 285	Penata III/C	Ka Sie Pelayanan Umum
8.	Hari Sunjoto 510 097 111	Penata Muda Tingkat I/IIIB	Staff
9.	Farida Y. 510 114 979	Pengatur Muda/ IIIA	Staff

Sumber : Dukumen Kantor Kelurahan Ciptomulyo

## **B. Data Fokus Penelitian**

### **1. Peranan Aparatur Kelurahan dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan PBB**

Upaya sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mengkomunikasikan pelaksanaan pemungutan PBB, motivasi terhadap masyarakat dalam membayar pajak, serta kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemungutan PBB.

#### **a) Komunikasi**

Kelurahan dan perangkatnya mempunyai peranan yang sangat besar dalam mensukseskan berbagai macam program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu program-program yang berasal dari departemen ataupun badan non departemen yang semuanya bermuara di tangan pemerintah kelurahan untuk mensukseskannya.

Disamping itu pemerintah kelurahan juga bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan, urusan pemerintahan umum, serta membangun mental masyarakat yang dijiwai oleh azas kekeluargaan dan kebersamaan, termasuk di dalamnya upaya pembinaan ketentraman dan ketertiban. Oleh sebab itu tidak berlebihan untuk menyebutkan bahwa kelurahan beserta aparaturnya merupakan front terdepan pemerintahan negara Republik Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan ideologi bangsa.

Berkaitan dengan peran pemerintah kelurahan dalam mensosialisasikan program pemungutan PBB, yang merupakan sarana pemerintah dalam rangka membantu keuangan pemerintah daerah untuk mensukseskan pembangunan di daerah, maka dibutuhkan suatu jalinan komunikasi yang baik dengan masyarakat selaku wajib pajak. Mengingat kelurahan dan aparatnya merupakan pihak yang berada paling dekat dengan masyarakat sehingga secara tidak langsung juga menjadi panutan, maka komunikasi yang dijalin haruslah bersifat kontinyu dan berkesinambungan. Hal tersebut wajib untuk dilakukan mengingat program-program pembangunan yang ada termasuk pelaksanaan

pemungutan PBB tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya partisipasi dari seluruh warga masyarakat.

Khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya untuk mensukseskan pemungutan PBB, komunikasi merupakan suatu hal yang esensial adanya. Berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Ciptomulyo, berikut adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Lurah Ciptomulyo (Bpk. Budi Hariyanto, A.Par) pada tanggal 21 November 2007 pukul 11.30 WIB di ruang kerjanya :

Sosialisasi yang kami lakukan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu kewajiban, mengingat tujuan utama dari sosialisasi tersebut tidak lain adalah untuk mencapai realisasi penerimaan PBB yang baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan upaya sosialisasi yang kami lakukan lebih kepada upaya dialogis kepada masyarakat, mengingat tingkat pendidikan masyarakat di wilayah kelurahan ini yang menengah ke bawah, mereka cenderung kurang memahami pentingnya partisipasi mereka dalam pelaksanaan kegiatan PBB serta fungsi dari pajak itu sendiri yang tidak langsung dapat mereka nikmati. Sehingga dengan rendahnya pemahaman akan hal tersebut akibatnya adalah keterlambatan-keterlambatan serta penunggakan pembayaran pajak.

Komunikasi antar perangkat kelurahan dan warganya sebagai wajib pajak merupakan faktor penentu keberhasilan sosialisasi serta keberhasilan pemungutan PBB sebagai tujuan utama. Dalam rangka menunjang efektif dan harmonisnya komunikasi antara aparat kelurahan dan masyarakat, penulis membagi dalam dua kegiatan, yaitu kunjungan kerja dan kegiatan penyuluhan PBB. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Lurah (Bapak Budi Hariyanto,A.Par) di ruang kerjanya :

Tentunya upaya-upaya dialogis yang saya sebutkan tadi membutuhkan jalinan komunikasi yang baik dari kami sebagai aparat kelurahan dengan masyarakat sebagai obyek dan wajib pajak. Komunikasi yang kami lakukan sebagai bagian dari sosialisasi berupa kunjungan kerja ke wajib pajak yang sifatnya mengingatkan untuk membayar bagi yang belum membayar serta berupa penyuluhan dengan maksud kalau ada hal-hal atau informasi baru yang harus diketahui oleh wajib pajak. Selain itu juga apabila ada permasalahan-permasalahan yang belum diketahui oleh para aparat

kelurahan akan bisa disampaikan, disamping untuk memberikan kesadaran kepada wajib pajak.

Sedangkan dalam sebuah kesempatan wawancara dengan seorang wajib pajak yang bernama Ribut Winarti pada tanggal 22 November pukul 10.00 WIB diketahui bahwa :

Memang kadang-kadang ada petugas kelurahan yang datang ke rumah kami untuk menanyakan apakah kami sudah membayar atau belum. Kalau belum kami disuruh untuk segera membayarnya.

a) Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh aparatur kelurahan dimaksudkan untuk melihat secara langsung perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam masalah PBB. Yaitu sejauh mana keterlibatan aktif masyarakat yang didasarkan pada pemahaman mereka akan tujuan dan fungsi serta pentingnya pembayaran PBB.

Dengan adanya kunjungan kerja ini aparat kelurahan akan dapat mengetahui seberapa jauh tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam membayar PBB. Selain itu melalui kunjungan kerja akan memungkinkan para aparatur kelurahan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat yang memungkinkan mereka menunggak pembayaran PBBnya.

Disamping itu melalui kunjungan kerja akan memungkinkan aparat kelurahan untuk dapat memberikan pengarahan dan pembinaan secara langsung mengenai masalah PBB. Hal ini sangat penting adanya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PBB baik fungsi dan kegunaannya, serta perannya dalam menunjang keuangan daerah guna mensukseskan kegiatan pembangunan di wilayah masyarakat yang bersangkutan.

Dengan pemahaman masyarakat yang baik maka secara tidak langsung masyarakat akan secara sadar dan aktif berpartisipasi membayar PBB. Sehingga selain untuk mendorong masyarakat untuk membayar PBB, kegiatan sosialisasi PBB juga berfungsi ganda sebagai sarana untuk mencerdaskan masyarakat. Untuk lebih jelasnya

berikut adalah tabel pembagian wilayah tugas dan tingkat pelaksanaan kunjungan kerja perangkat kelurahan Ciptomulyo :

**Tabel 11**  
**Pembagian Wilayah Tugas dan Tingkat Kunjungan Kerja**  
**Aparat Kelurahan Ciptomulyo**  
**Tahun 2007**

No	Nama	Jabatan	Wilayah Tugas	Waktu Kunjungan		
				SERING	KDNG-KDNG	TIDAK PERNAH
1.	Endang Sukezi	KaSie.Yanum	RW. 01	v		
2.	Suswati	KaSie.Pemrnthn	RW. 02	v		
3.	Mudjiwati	KaSie. PMK	RW. 02		v	
4.	Hari Sunyoto	Staff	RW. 03		v	
5.	Farida Y	Staff	RW. 04	v		
6.	Rasmanuddin	Kasie.KM	RW. 01		v	
7.	Sriningsih	Staff	RW. 03	v		
8.	Siti Saudah	Staff	RW. 05		v	

*Sumber : Data Primer diolah*

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa seluruh Rukun Warga (RW) yang berada di wilayah Kelurahan Ciptomulyo telah mengalami kunjungan kerja yang dilakukan oleh aparat kelurahan sesuai dengan wilayah tugasnya masing-masing. Dimana intensitas kunjungan kerja yang dilakukan oleh para aparatur kelurahan yang bertugas adalah sering dan kadang-kadang. Sering dalam artian bahwa kunjungan kerja tersebut paling tidak dilakukan tiga hingga empat kali setiap bulannya, sedangkan kadang-kadang berarti bahwa intensitas kunjungannya berada di bawah intensitas tersebut di atas.

Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa masing-masing Rukun Warga (RW) yang berada di wilayah Kelurahan Ciptomulyo merupakan wilayah tugas dari dua aparat kelurahan, namun tidak

demikian dengan wilayah RW 04 dan RW 05 yang hanya memiliki masing-masing satu aparat kelurahan yang bertugas.

b) Penyuluhan PBB

Penyuluhan PBB yang dilakukan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan PBB. Dengan penyuluhan maka masyarakat diajak untuk lebih mengerti akan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, namun kewajiban tersebut juga didasarkan pada pengetahuan akan fungsi pajak bagi kelancaran kegiatan pembangunan di sekitar wilayah mereka pada khususnya.

Berkaitan dengan penyuluhan PBB ini berikut yang diungkapkan oleh Lurah (Bapak Budi Hariyanto, A.Par) kepada peneliti pada tanggal 22 November 2007 pukul 10.30 WIB di ruang kerjanya :

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan di wilayah kelurahan ini sebenarnya jarang dilakukan, namun demikian walaupun sebenarnya penyuluhan yang kami adakan tidaklah sering saya pribadi selaku Lurah sering memberikan penyuluhan-penyuluhan yang sifatnya informal. Seperti misalnya di acara-acara pengajian dan tahlil yang sering diadakan, maupun pertemuan-pertemuan lain yang tidak secara khusus membahas atau membicarakan pajak, tapi saya masukkan di dalamnya perihal PBB. Selain itu di pertemuan-pertemuan serta forum-forum yang diadakan di balai desa saya selalu memasukkan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di wilayah ini meskipun manfaatnya tidak secara langsung bisa dirasakan.

Untuk mengetahui tingkat penyuluhan PBB yang dilakukan oleh Lurah dan para aparaturnya kelurahan Ciptomulyo, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Tingkat Penyuluhan PBB**  
**Aparatur Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2007**

No	Aparat Kelurahan	Jabatan	Penyuluhan PBB yang Dilakukan		
			Sering	Kadang Kadang	Tidak Pernah
1	2	3	4	5	6
1.	Budi Hariyanto, A.Par	Lurah	v		
1	2	3	4	5	6
2.	Drs.Wiwin Edi. D	Sekretaris		v	
3.	Suswati, S.Sos	KaSie.Pmrnthn		v	
4.	Mudjiwati	KaSie.PMK		v	
5.	Soeherman, S.Sos	KaSie.Trantib		v	
6.	Dra.Lilis Rukminiwi	KaSie.Kessos		v	
7.	Endang Sukezi. Bsc	KaSie.Yanum		v	
8.	Hari Sunjoto	Staff		v	
9.	Farida Y	Staff		v	

*Sumber : Data primer diolah*

Dari data tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa secara umum intensitas penyuluhan PBB yang dilakukan oleh aparatur kelurahan Ciptomulyo adalah kadang-kadang. Sebagaimana pula yang dinyatakan oleh Lurah Bapak Budi Hariyanto pada suatu kesempatan bahwa kegiatan penyuluhan tidaklah sering dilakukan, paling tidak selama kurun waktu satu tahun dilakukan satu hingga dua kali kegiatan penyuluhan.

#### **b) Motivasi**

Para aparatur kelurahan tentunya ingin masyarakatnya menjadi sadar akan kewajibannya terutama dalam melaksanakan kewajiban selaku wajib pajak, karena kesadaran masyarakat akan sangat membantu kelancaran kegiatan pemungutan PBB ini. Dalam rangka meningkatkan meningkatkan

kesadaran masyarakat akan kewajibannya itulah diperlukan suatu bentuk motivasi yang baik dari para aparatur kelurahan tersebut yang bisa berupa dorongan maupun rangsangan kepada masyarakat untuk secara sadar melunasi pembayaran pajaknya.

Pada dasarnya motivasi yang bisa diberikan oleh aparatur kelurahan dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan sifat dan bentuknya yaitu motivasi langsung dan motivasi tidak langsung. Motivasi langsung berarti bahwa dorongan maupun rangsangan yang diberikan oleh para aparatur kelurahan secara langsung disampaikan kepada masyarakat dalam setiap kesempatan yang dimiliki. Dimana aparatur kelurahan secara individual persuasif mengajak masyarakat untuk secara sadar membayar dan melunasi tanggungan pajaknya. Sedangkan motivasi yang tidak langsung yaitu lebih cenderung kepada upaya-upaya mendorong masyarakat dalam membayar pajak dengan memasukkan pembayaran PBB sebagai syarat utama dalam pengurusan berbagai surat maupun hal-hal administratif lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas berikut adalah wawancara dengan sekretaris kelurahan (Bpk Drs. Wiwin Edi. D) pada tanggal 24 November 2007 pukul 12.00 WIB :

Sebagai perangkat kelurahan tentunya kami punya cara tersendiri dalam memotivasi warga untuk membayar pajak yaitu berupa dorongan yang sifatnya tidak langsung. Contohnya apabila ada warga yang akan mengurus surat-surat mereka bisa dititipkan terhadap para aparatur kelurahan, ataupun dalam hal-hal tertentu kami juga memberikan pujian pada mereka apabila mereka telah melunasi pajak mereka tepat waktu.

Dari keterangan tersebut maka dapat dilihat bahwa para aparatur kelurahan menjalankan motivasi secara aktif kepada warga masyarakat melalui bentuk motivasi langsung maupun bentuk motivasi tidak langsung. Bentuk motivasi tidak langsung berkaitan dengan kemudahan-kemudahan dalam pengurusan surat-surat yang bisa dititipkan melalui para aparatur kelurahan. Selain itu seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mudjiwati selaku Kepala Sie Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciptomulyo kepada peneliti pada tanggal 24 November 2007 pukul 01.00 WIB, bahwa :

Sebagai bentuk motivasi dan dorongan bagi masyarakat kami menyertakan syarat pelunasan PBB sebagai syarat utama dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun surat-surat lainnya.

Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal tersebut di atas, berikut adalah tabel bentuk motivasi yang diberikan oleh perangkat kelurahan Ciptomulyo :

**Tabel 13**  
**Bentuk-bentuk Motivasi**  
**Aparatur Kelurahan Ciptomulyo**

No	Aparat Kelurahan	Jabatan	Bentuk Motivasi		
			Langsung	Tidak Langsung	Tidak Pernah
1.	Budi Hariyanto, A.Par	Lurah	v		
2.	Drs.Wiwin Edi. D	Sekretaris		v	
3.	Suswati, S.Sos	KaSie.Pmrnthn		v	
4.	Mudjiwati	KaSie.PMK		v	
5.	Soeherman, S.Sos	KaSie.Trantib		v	
6.	Dra.Lilis Rukminiwi	KaSie.Kessos		v	
7.	Endang Sukesi. Bsc	KaSie.Yanum		v	
8.	Hari Sunjoto	Staff		v	
9.	Farida Y	Staff		v	

*Sumber : Kantor Kelurahan Ciptomulyo*

Dari data yang tersaji pada tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa bentuk motivasi yang berupa dorongan ataupun rangsangan yang berupa pemberian kemudahan-kemudahan kepada wajib pajak PBB dalam mengurus hak-hak tertentu telah dilakukan, bahkan oleh seluruh aparatur kelurahan yang bertugas. Hanya satu aparat saja yang juga turut melakukan dorongan kepada wajib pajak yang bersifat langsung.

### c) Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat

Sosialisasi sebagai bagian dari upaya pelaksanaan pemungutan PBB, memerlukan keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat maupun pemimpin

informal yang ada dalam masyarakat guna memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya PBB. Tokoh-tokoh masyarakat maupun pemimpin informal tersebut merupakan panutan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan pembayaran pajak mereka tepat waktu.

Tokoh-tokoh masyarakat maupun pemimpin informal ini pada umumnya memiliki pengetahuan akan karakter serta kondisi masyarakat yang ada di lingkungan yang bersangkutan, sehingga melalui kerjasama yang intensif dan berkelanjutan dengan para tokoh masyarakat ini akan sangat membantu kelancaran upaya sosialisasi, serta lebih utama lagi untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melunasi pembayaran pajak, yang didasari pada pemahaman akan PBB secara benar. Dalam wawancara dengan Lurah (Bpk. Budi Heriyanto, A.Par) pada tanggal 21 November 2007 pukul 11.30 WIB, mengatakan bahwa :

Tentu saja dalam kegiatan yang kami lakukan, yaitu yang berkaitan dengan upaya sosialisasi pemungutan PBB, kerjasama dengan para tokoh masyarakat maupun pemimpin informal adalah mutlak diperlukan. Apalagi sosialisasi ini merupakan kegiatan dengan masyarakat sebagai subyek serta obyek utama, maka keterlibatan dengan tokoh-tokoh masyarakat tersebut merupakan usaha untuk membantu dan memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat serta membantu menumbuhkan kesadaran pada diri masyarakat. Oleh karena itu pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti para ulama dan kyai serta tokoh-tokoh masyarakat lain yang menjadi panutan bagi masyarakat perlu terus dibina.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Ibu Mudjiwati) pada waktu yang hampir bersamaan, bahwa :

Penanganan masalah sosialisasi pemungutan PBB saya rasakan lebih mudah apabila tokoh-tokoh yang dihormati dan disegani oleh masyarakat ikut membantu serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajaknya, mengingat sebagai panutan masyarakat mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat.

Untuk lebih mengetahui ada atau tidaknya kerjasama yang dilakukan oleh para aparatur kelurahan dalam upaya mensosialisasikan pelaksanaan pemungutan PBB ini, berikut dijelaskan pada tabel :

**Tabel 14**  
**Kerjasama Aparatur Kelurahan**  
**Dengan Tokoh Masyarakat Informal Tahun 2007**

No	Aparatur Kelurahan	Kerjasama Dengan Tokoh Masyarakat	
		Ada	Tidak Ada
1.	Budi Hariyanto, A.Par	V	
2.	Drs.Wiwin Edi. D	V	
3.	Suswati, S.Sos	V	
4.	Mudjiwati	V	
5.	Soeherman, S.Sos	V	
6.	Dra.Lilis Rukminiwi	V	
7.	Endang Sukei. Bsc	V	
8.	Hari Sunjoto	v	
9.	Farida Y	v	

*Sumber : Data Primer Diolah*

Dari data yang telah tersaji pada tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa seluruh aparatur kelurahan Ciptomulyo telah melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun pimpinan informal yang ada di wilayah Kelurahan Ciptomulyo dalam rangka mensukseskan upaya sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB.

**d) Mekanisme penyampaian SPPT kepada masyarakat**

Mekanisme penyampaian SPPT kepada masyarakat penting untuk diketahui, yaitu berkaitan dengan prosedur penyerahan SPPT mulai dari Kantor Pelayanan PBB hingga sampai ke tangan masyarakat. Dimana aparatur kelurahan berperan penting dalam menyampaikan SPPT tersebut tepat kepada wajib pajak sesuai dengan wilayah tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga melalui pembagian wilayah tugas tersebut akan meminimalisir terjadinya kesalahan penyerahan SPPT kepada wajib pajak.

Dalam hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan (Drs. Wiwin Edi D) pada tanggal 26 November 2007 pukul 10.30 disebutkan bahwa :

SPPT diterbitkan setelah mempelajari SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak dapat mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar. Penerbitan SPPT ini kepada masyarakat dilakukan oleh KP. PBB yang diserahkan melalui Dispenda Kota Malang yang selanjutnya dari Dispenda disampaikan kepada Kecamatan, kemudian dari Kecamatan baru diberikan kepada masyarakat melalui pemerintah kelurahan.

Lebih lanjut masih dikemukakan oleh Sekretaris Kelurahan Drs.

Wiwin Edi D, bahwa :


Setelah SPPT diserahkan dari pemerintah kecamatan, maka kami selaku pemerintah kelurahan langsung menyerahkannya kepada masyarakat selaku wajib pajak secara door to door, sesuai dengan pembagian wilayah tugas yang telah ditetapkan bagi masing-masing petugas kelurahan. Apabila ada kesalahan atas SPPT yang diterima, maka dengan persyaratan yang telah ditentukan masyarakat mengajukan keberatan kepada kantor kelurahan dan kelurahan melalui kecamatan akan disampaikan kepada Dispenda Kota Malang yang selanjutnya akan disampaikan ke KP. PBB Malang untuk selanjutnya diadakan perubahan. Setelah SPPT disampaikan kepada masyarakat selaku wajib pajak, maka petugas akan mengembalikan kembali potongan SPPT yang telah diterima oleh masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan yang akhirnya oleh Pemerintah Kecamatan akan dikembalikan ke Dispenda Kota Malang.

Khusus bagi wajib pajak yang ingin mengajukan keberatan karena besarnya PBB dirasa tidak sesuai, maupun apabila ada kesalahan yang tertera pada SPPT, maka terdapat dua macam prosedur yang dapat ditempuh. Yang pertama yaitu apabila besaran PBB yang terdapat pada SPPT kurang dari Rp.100.000,- maka pengajuannya adalah bersifat kolektif. Yaitu keberatan diajukan melalui pemerintah kelurahan yang kemudian akan disampaikan kepada pemerintah Kecamatan dan melalui Dipenda akan diteruskan kepada KP PBB Kota Malang.

Sedangkan bagi wajib pajak yang hendak mengajukan keberatan yang besaran PBBnya diatas Rp.100.000,- dapat langsung mengajukan keberatan kepada KP PBB Kota Malang, tentunya dengan prosedur pengajuan surat keberatan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku. Jangka waktu maksimal bagi pengurusan surat keberatan ini adalah 12 (dua belas) bulan. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan


mekanisme penyampaian SPPT PBB berikut pengajuan keberatan oleh wajib pajak, dapat dilihat sbb :

**Gambar 3**  
Mekanisme Pengajuan Keberatan Wajib Pajak PBB



Sumber : Data sekunder diolah

**Gambar 4**  
Alur Penyampaian SPPT PBB Kepada Wajib Pajak



Sumber : Data sekunder diolah

Selanjutnya agar pelaksanaan penyampaian SPPT kepada wajib pajak dapat terlaksana dengan baik, maka ditetapkan pembagian wilayah tugas terhadap para aparatur kelurahan yang mencakup seluruh wilayah RW yang ada di kelurahan Ciptomulyo, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 9**  
**Pembagian Wilayah Tugas Penyampaian SPPT**  
**Aparat Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2007**

No	Nama	Gol	Wilayah RW	Jaumlah SPPT (lembar)	Pokok Ketetapan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Endang Sukezi	III/c Penata	01	497	17.493.153
2.	Suswati	III/c Penata	02	238	6.377.102
1	2	3	4	5	6
3.	Mujiwati	III/c Penata	02	178	8.436.910
4.	Rasmannudin	III/c Penata	01	635	18.599.066
5.	Sriningsih	PTT	03	399	14.300.023
6.	Hari Sunyoto	II/d Pengatur tk.I	03	469	12.195.486
7.	Farida Y	II/d Pengatur tk.I	04	307	9.669.981
8.	Siti Saudah	PTT	05	415	13.428.244
<b>JUMLAH</b>				3138	100.402.443

*Sumber : Dokumen Kantor Kelurahan Ciptomulyo*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa seluruh aparatur kelurahan Ciptomulyo yang bertugas telah memiliki wilyaha kerja sendiri, dalam

artian bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penyampaian SPPT di wilayah yang bersangkutan. Dimana seluruh wilayah di Kelurahan Ciptomulyo yang terdiri dari lima RW (Rukun Tetangga) merupakan tanggung jawab dari delapan aparat kelurahan. Selain itu dari beberapa wawancara yang ada, dapat kita ketahui bahwa penyampaian SPPT kepada masyarakat sebagai wajib pajak telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan penyampaian SPPT ini kepada masyarakat tentunya didapati hambatan maupun kesulitan, khususnya yang berkaitan dengan hal koordinasi antar perangkat kelurahan. Namun demikian hal tersebut haruslah segera diatasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian SPPT kepada wajib pajak. Berkaitan dengan hal tersebut berikut wawancara peneliti dengan aparat kelurahan yang diwakili oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Ibu Mudjiwati) pada tanggal 25 November 2007 pukul 10.30 WIB :

Dalam tugas kami menyampaikan SPPT kepada masyarakat, pada dasarnya tidak ada kesulitan yang berarti, kami sudah menganggap hal ini sebagai suatu rutinitas. Kalaupun ada kesulitan dapat kami atasi dengan cukup baik, khususnya kesulitan dalam mengkoordinasikan penyampaian SPPT antara aparat kelurahan yang satu dan yang lainnya, sesuai dengan wilayah tugasnya masing-masing.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berikut adalah tabel yang menggambarkan mengenai pendapat aparat kelurahan Ciptomulyo berkaitan dengan penyampaian SPPT kepada masyarakat :

**Tabel 10**  
**Pendapat Aparat Kelurahan Ciptomulyo**  
**Dalam Penyampaian SPPT Kepada Wajib Pajak**

No	Nama Petugas	Wilayah Tugas	Pelaksanaan Penyampaian SPPT	
			Ada Kesulitan	Tidak Ada Kesulitan
1.	Mudjiwati	RW. 02		v
2.	Hari Sunyoto	RW. 03		v
3.	Endang Sukesi	RW. 01		v
4.	Suswati	RW. 02		v
5.	Farida Y	RW. 04		v
6.	Siti Saudah	RW. 05		v
7.	Sriningsih	RW. 03		v
8.	Rasmanuddin	RW. 01		v

*Sumber : Data Primer Diolah*

Dari data yang terdapat pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa kesulitan yang ditemui berkaitan dengan pelaksanaan penyampaian SPPT kepada masyarakat secara umum dapatlah diatasi dengan baik, khususnya dalam hal koordinasi antar aparat kelurahan yang bertugas. Namun secara keseluruhan aparat kelurahan Ciptomulyo tidak menemui kesulitan yang berarti dalam pelaksanaan penyampaian SPPT ini kepada masyarakat.

**e) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Ciptomulyo**

Sebagaimana diketahui bahwa dari pelaksanaan pemungutan PBB di wilayah Kelurahan Ciptomulyo pada tahun 2006 hingga 2007 telah mencapai realisasi yang cukup baik, bahkan menduduki peringkat pertama pada tahun 2006. Namun demikian realisasi penerimaan PBB yang ada masih belum optimal mengingat pencapaian penerimaan PBB masih belum mencapai prosentase 100%, dimana rata-rata realisasi PBB selama kurun waktu tersebut mencapai prosentase 64,9% hingga 74,3% saja. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sebagian masyarakat selaku wajib pajak yang belum dapat memenuhi kewajibannya dalam melunasi tanggungan obyek pajaknya. Semakin tinggi besar tanggungan ataupun tunggakan

pajak yang belum dibayarkan oleh masyarakat mencerminkan kurangnya partisipasi masyarakat yang bersangkutan yang berada di wilayah kelurahan dalam mensukseskan kegiatan pemungutan PBB.

Meskipun pada tahun 2006 Kelurahan Ciptomulyo menduduki peringkat pertama se-Kecamatan Sukun dalam realisasi ketetapan penerimaan PBBnya, namun demikian hal tersebut mengalami penurunan pada tahun berikutnya dengan menduduki peringkat yang ke 6 se-Kecamatan Sukun. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa faktor pendorong, yaitu semakin meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat yang tidak diimbangi dengan meningkatnya tingkat pendapatan mereka di saat yang bersamaan, atau juga bisa disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat akan tugas dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Penurunan peringkat yang cukup jauh tersebut tentunya mengindikasikan bahwa diperlukan suatu usaha yang lebih lagi bagi aparat kelurahan Ciptomulyo untuk mensosialisasikan kegiatan pelaksanaan pemungutan PBB dalam rangka lebih mengoptimalkan penerimaan PBB.

Berikut adalah tabel realisasi pemasukan PBB yang diperoleh Kelurahan Ciptomulyo dalam kurun waktu tahun 2006 hingga 2007 :





UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Berdasarkan pada data yang termuat dalam tabel realisasi pemasukan PBB tersebut di atas maka dapat kita lihat bahwa penerimaan PBB di wilayah Kelurahan Ciptomulyo belum pernah 100% mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana pada tahun 2006 target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 84.290.175,00, serta pemenuhan/realisasinya mencapai Rp.62.609.291,00 atau mencapai 74,28%. Sedangkan pada tahun berikutnya target yang telah ditetapkan sebesar Rp.100.402.750,00 namun realisasinya hanya mencapai Rp.64.988.750,00 atau hanya mencapai prosentase sebesar 64,9% saja.

Meskipun pada tahun 2006 Kelurahan Ciptomulyo menduduki peringkat pertama se-Kecamatan Sukun dalam perolehan pemasukan PBBnya, namun demikian hal tersebut mengalami penurunan di tahun berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut diungkapkan oleh Lurah Kelurahan Ciptomulyo (Budi Hariyanto, A.Par) kepada peneliti pada tanggal 19 November 2007 pukul 11.00 WIB di ruang kerjanya :

Memang benar bahwa pada tahun 2006, Kelurahan Ciptomulyo merupakan kelurahan dengan tingkat perolehan pemasukan PBB yang paling baik di antara seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Sukun. Dan itu merupakan prestasi tersendiri bagi kami karena perolehan PBB kami hampir mencapai 80%. Namun demikian prestasi tersebut tidak dapat kami pertahankan pada tahun ini dimana terjadi penurunan yang cukup drastis yakni menjadi peringkat enam se-Kecamatan Sukun. Saya pribadi menilai bahwa kecenderungan penyebab penurunan perolehan PBB ini lebih kepada kemampuan masyarakat yang semakin menurun dalam membayar pajak. Namun demikian upaya-upaya untuk memaksimalkan pemasukan PBB masih terus kami lakukan, termasuk di dalamnya melalui upaya sosialisasi.

Menurunnya perolehan pemasukan PBB di Kelurahan Ciptomulyo yang berakibat pada menurunnya prestasi kelurahan dalam realisasi penerimaan PBB tak lepas dari semakin besarnya tunggakan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Hal tersebut nampak dari data pada tabel dimana pada dua tahun berturut-turut tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak di Kelurahan Ciptomulyo mengalami peningkatan.

Pada tahun 2006 tunggakan PBB di Kelurahan Ciptomulyo sebesar Rp. 21.680.884,00 atau mencapai prosentase 25,72% saja, namun pada tahun berikutnya tunggakan pajak meningkat menjadi Rp. 35.236.602,00

atau mencapai 35,1%. Secara langsung besarnya tunggakan pajak akan sangat berpengaruh pada menurunnya perolehan pemasukan PBB yang akan diperoleh. Berkaitan dengan meningkatnya tunggakan pajak di wilayah kelurahan Ciptomulyo ini berikut penjelasan dari Lurah Bapak Budi Hariyanto ,A.Par di ruang kerjanya pada tanggal 20 November 2007 :

Meningkatnya tunggakan PBB khususnya pada tahun ini lebih disebabkan karena menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah barang tentu kebutuhan sekunder akan menjadi terabaikan, sehingga apabila kebutuhan primer saja sudah sulit untuk dipenuhi maka kebutuhan primer pun akan sulit terpenuhi juga. Karena membayar pajak adalah suatu kewajiban yang merupakan kebutuhan sekunder sehingga akan dapat dimaklumi apabila membayar PBB menjadi suatu kewajiban yang terabaikan oleh masyarakat.

Dengan demikian pelaksanaan pemungutan PBB di wilayah Kelurahan Ciptomulyo ini harus lebih ditingkatkan melalui peningkatkan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh aparaturnya kelurahan yang bersangkutan, sehingga target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan di kemudian hari dan tanggungan pajak yang dimiliki oleh para wajib pajak di wilayah kelurahan dapat dilunasi dan menjadi semakin berkurang.

Selain itu berkaitan dengan perhitungan pajak atas obyek Pajak Bumi dan Bangunan, terdapat perbedaan cara perhitungan atas obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang ada bangunannya maupun yang tidak. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh perhitungan pajak atas objek pajak yang berada di wilayah Kelurahan Ciptomulyo berikut :

1. Untuk Objek PBB yang ada bangunannya
 

NJOP	= Rp. 54.250.000,-
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	= Rp. 8.000.000,- -
NJOP untuk penghitungan PBB	= Rp. 46.250.000,-
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)	
20% x Rp. 46.250.000,-	= Rp. 9.250.000,-
PBB Terutang	
0,5% x Rp.9.250.000,-	= Rp. 46.250,-
2. Untuk Objek PBB yang tidak ada bangunannya

NJOP	=	Rp. 54.250.000,-
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	<u>Rp. 0,-</u> -
NJOP untuk penghitungan PBB	=	Rp. 54.250.000,-
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)		
20% x Rp. 54.250.000,-	=	Rp. 10.850.000,-
PBB Terutang		
0,5% x Rp. 10.850.000,-	=	Rp. 54.250,-

Dari contoh perhitungan pajak di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa terdapat perbedaan perhitungan atas objek pajak yang ada bangunannya dengan objek pajak yang tidak ada bangunannya. Untuk Objek PBB yang ada bangunannya dikenakan NJOPTKP sebesar Rp.8.000.000,- dimana besarnya NJOPTKP telah ditentukan dalam Undang-undang No 12 tahun 1994 pasal 3 (3) sebesar Rp.8.000.000,- untuk setiap wajib pajak.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya sosialisasi PBB

Dalam upaya mensukseskan pelaksanaan upaya sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Beberapa hal berikut di bawah dapat menjadi faktor yang menjadi pendukung kelancaran upaya sosialisasi pemungutan PBB atau bahkan menjadi faktor yang menghambatnya. Penting adanya untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi upaya sosialisasi pemungutan PBB ini, dimana faktor-faktor yang menjadi pendukung berhasilnya upaya sosialisasi dalam lingkup kelurahan haruslah ditingkatkan. Demikian pula penting adanya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya sosialisasi pemungutan PBB, sehingga solusi dalam mengatasi hambatan tersebut dapat ditemukan. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi upaya sosialisasi pemungutan PBB :

### a) Kuantitas dan kualitas aparatur pelaksana.

Berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi pemungutan PBB, maka kuantitas aparatur pelaksana menjadi suatu hal yang tidak bisa diabaikan. Jumlah aparatur pelaksana berkaitan dengan keefektifan pelaksanaan sosialisasi. Mengingat luasnya wilayah kelurahan Ciptomulyo sebagai

obyek penelitian yang mencapai 193,2 hektar serta jumlah masyarakat sebagai sasaran sosialisasi yang cukup banyak, maka penetapan dan pembagian jumlah petugas pelaksana sosialisasi kepada masyarakat akan menentukan keberhasilan pelaksanaan pemungutan PBB sebagai tujuan utama. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka berikut adalah pernyataan dari salah satu pegawai kelurahan Ibu Mudjiwati pada tanggal 25 November 2007 pukul 10.00 WIB :

Untuk memperlancar pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat ini, para pegawai kelurahan yang telah ditunjuk, disertai wilayah tugas masing-masing. Dimana tiap-tiap pegawai kelurahan memiliki tanggung jawab terhadap wilayah yang telah menjadi bagian tugasnya untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemungutan PBB kepada masyarakat. Kerjasama antar pegawai kelurahan menjadi sangat penting adanya untuk mengoptimalkan penyampaian pesan kepada masyarakat sekaligus mengajak mereka membayar pajak tepat waktu. Sehingga dengan kata lain walaupun telah ada pembagian wilayah tugas, tetapi tetap menjadi tanggung jawab kami bersama para pegawai kelurahan untuk mensukseskannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, berikut merupakan tabel wilayah tugas aparat kelurahan Ciptomulyo dalam mensosialisasikan pelaksanaan pemungutan PBBnya :

**Tabel 15**  
**Wilayah Tugas Aparat Kelurahan Ciptomulyo**  
**Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan PBB**  
**Tahun 2007**

No	Nama	Jabatan	Wilayah Tugas
1.	Mudjiwati	KaSie. PMK	RW. 02
2.	Hari Sunyoto	Staff	RW. 03
3.	Endang Sukesi	KaSie.Yanum	RW. 01
4.	Suswati	KaSie.Pemrnthn	RW. 02
5.	Farida Y	Staff	RW. 04
6.	Siti Saudah	Staff	RW. 05
7.	Sriningsih	Staff	RW. 03
8.	Rasmanuddin	Kasie.KM	RW. 01

Sumber :Dokumen Kantor Kelurahan Ciptomulyo

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pembagian wilayah tugas yang ada dalam upaya mensosialisasikan PBB di kelurahan Ciptomulyo sudah merata. Dimana seluruh wilayah Rukun Warga (RW) yang ada di kelurahan Ciptomulyo yang seluruhnya berjumlah 5 RW dengan total 61 Rukun tetangga (RT), telah merupakan tanggung jawab dari pegawai kelurahan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Dari data tersebut diketahui pula bahwa tiap-tiap RW yang ada di kelurahan Ciptomulyo merupakan wilayah tugas dan tanggung jawab dari dua orang pegawai kelurahan, kecuali di wilayah RW 05 dan RW 04 yang hanya merupakan wilayah tugas dari satu pegawai saja.

Kemudian yang juga sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam mensosialisasikan PBB, yaitu bahwa perangkat kelurahan harus memiliki kualitas, yang tercermin dari kualifikasi, kecakapan dan kemampuan yang baik. Kualitas yang baik tersebut pada akhirnya akan menjadi faktor penentu yang berperan sebagai sarana penunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan upaya sosialisasi ini maka kualitas yang baik tentunya juga akan berperan penting dalam fungsi aparat kelurahan dalam menyampaikan informasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya PBB. Adapun indikator kualitas perangkat kelurahan yang baik tersebut dapat dinilai dari tingkat pendidikan yang dimiliki, baik itu pendidikan formal maupun informal. Selain itu pengalaman kerja yang dimiliki oleh para aparatur kelurahan bisa menjadi faktor penentu kesuksesan pelaksanaan sosialisasi sekaligus upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap PBB.

### **1. Pendidikan Formal**

Pendidikan formal merupakan indikator umum yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas yang dimiliki oleh seorang pegawai, dimana pendidikan formal juga merupakan elemen dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai termasuk para aparat kelurahan, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya melayani masyarakat. Selain itu pendidikan formal juga merupakan prasyarat

utama yang harus dimiliki oleh seorang untuk menjadi seorang pelayan masyarakat.

Tingkat pendidikan formal yang baik secara tidak langsung akan mencerminkan pengetahuan dan intelegensi seseorang dalam bidang tertentu. Hal tersebut sangat penting adanya khususnya berkaitan dengan pelayanan yang juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, mengingat para paratur kelurahan pada dasarnya merupakan panutan masyarakat. Sehubungan dengan pendidikan formal ini, dalam wawancara dengan kepala kelurahan Ciptomulyo Bapak Budi Heriyanto, A.Par pada tanggal 22 November 2007 pukul 11.30 WIB di ruang kerjanya, menyatakan bahwa :

Kalau bicara mengenai tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para aparat kelurahan Ciptomulyo menurut saya sudah baik, hal ini karena hampir keseluruhan aparat kelurahan kami memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yaitu S-1, sedangkan hanya beberapa saja yang berpendidikan setingkat SMA. Dengan tingkat pendidikan yang baik tentunya akan meningkatkan kualitas dan kemampuan dari kami untuk melaksanakan tugas. Kualitas dan kemampuan kami sebagai aparat melalui pendidikan yang kami miliki tentu akan sangat membantu dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya PBB dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan pembangunan di sekitar mereka, sehingga masyarakat akan membayar pajak secara sadar dan tepat waktu.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh para aparatur kelurahan Ciptomulyo, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 16**  
**Tingkat Pendidikan Formal**  
**Aparat Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2007**

No	Nama	NIP	Jabatan	Pendidikan
1.	Budi Hariyanto, A.Par	670 000 892	Lurah	D-IV
2.	Drs. Wiwin Edi D.	510 125 313	Sekretaris	S-1
3.	Suswati. S.Sos	510 127 218	Ka.Sie.Pembangunan	S-1
4.	Mudjiwati	510 082 789	Ka.Sie.PMK	SMA
5.	Soeherman. S.Sos	510 114 984	Ka.Sie.Trantib	S-1
6.	Dra. Lilis Rukmiwini	510 100 908	Ka.Sie.KesSos	S-1
7.	Endang Sukezi. Bsc	010 199 285	Ka.Sie.Yanum	Sarjana Muda
8.	Hari Sunjoto	510 097 111	Staff	SMA
9.	Farida Y.	510 114 979	Staff	SMEA

*Sumber :Dokumen Kantor kelurahan Ciptomulyo*

Dari data yang tersaji pada tabel di atas serta dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para aparat kelurahan Ciptomulyo dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu pendidikan S-1, D-IV serta SMA. Dimana jumlah pegawai yang berpendidikan S-1 mencapai 4 orang termasuk seorang Sarjana Muda, sedangkan yang berpendidikan D-IV dan SMA masing-masing berjumlah 1 dan 3 orang.

## **2. Pendidikan non-formal**

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan non-formal adalah kursus maupun penataran di bidang perpajakan yang pernah diikuti oleh para aparatur kelurahan Ciptomulyo. Pendidikan non-formal merupakan sarana penunjang yang dapat digunakan oleh para aparat kelurahan untuk meningkatkan kualitas mereka. Melalui pendidikan non-formal yang berupa kursus-kursus maupun penataran tersebut maka tingkat pengetahuan dan pemahaman para pegawai terhadap bidang perpajakan khususnya, akan menjadi semakin meningkat. Sehingga selain bermanfaat bagi para aparat kelurahan itu sendiri, pada akhirnya masyarakat akan menjadi semakin mengerti akan peran dan

fungsi serta kegunaan pajak bagi berlangsungnya kegiatan pembangunan.

Dalam wawancara dengan Ka. Sie Pemberdayaan Masyarakat (Ka. Sie. PMK) Ibu Mudjiwati pada tanggal 25 November 2007 pukul 11.00 WIB di kantor kelurahan Ciptomulyo, dikatakan bahwa :

Pendidikan formal yang berupa kursus-kursus maupun penataran-penataran yang berkaitan dengan masalah pajak rata-rata aparat kelurahan belum pernah mengikuti. Para aparat kelurahan masih belum diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Yang saya ketahui hanya hanya Bapak Lurah dan bapak sekretaris saja yang pernah mengikuti kegiatan tersebut. Sebenarnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu akan sangat membantu meningkatkan pengetahuan yang baru bagi para perangkat kelurahan khususnya dalam masalah perpajakan.

Sedangkan dalam suatu kesempatan wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Bapak Drs. Wiwin Edi. D, dikatakan bahwa :

Berkaitan dengan kegiatan penataran maupun kursus-kursus di bidang perpajakan, selain saya serta Bapak Lurah belum ada perangkat kelurahan di sini yang pernah mengikutinya. Namun demikian bukan berarti mereka tidak mengetahui sama sekali hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan ini, karena saya juga memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan hal-hal yang baru kepada aparat kelurahan yang lain. Selain itu ada kalanya pengarahan atau petunjuk diberikan oleh aparat kecamatan, hingga petugas dari kantor pajak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pajak, khususnya PBB.

Pendidikan non formal tidak dapat dipungkiri akan mampu meningkatkan pengetahuan para aparat kelurahan akan hal-hal baru yang berkaitan dengan masalah perpajakan. Pengetahuan-pengetahuan yang baru tersebut penting adanya untuk merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, sebagai bagian dari tanggung jawab aparatur kelurahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat perihal pajak dan PBB khususnya. Guna mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat pendidikan non-formal yang dimiliki oleh para aparat kelurahan Ciptomulyo, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 17**  
**Tingkat Pendidikan Non-Formal**  
**Aparatur Kelurahan Ciptomulyo Tahun 2007**

No	Nama	Jabatan	Kursus Bidang Perpajakan	
			Pernah	Tidak Pernah
1.	Budi Hariyanto, A.Par	Lurah	v	
2.	Drs. Wiwin Edi D.	Sekretaris	v	
3.	Suswati. S.Sos	Ka.Sie.Pembangunan		v
4.	Mudjiwati	Ka.Sie.PMK		v
5.	Soeherman. S.Sos	Ka.Sie.Trantib		v
6.	Dra. Lilis Rukmiwini	Ka.Sie.KesSos		v
7.	Endang Sukezi. Bsc	Ka.Sie.Yanum		v
8.	Hari Sunjoto	Staff		v
9.	Farida Y.	Staff		v

*Sumber : Data Primer Diolah*

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dan tabel tersebut di atas maka dapat diperoleh suatu gambaran umum tentang kualitas pendidikan non-formal yang dimiliki oleh para aparatur kelurahan Ciptomulyo yang berupa penataran di bidang perpajakan. Adapun perangkat kelurahan yang pernah mengikuti kursus atau penataran di bidang perpajakan ini hanya dua orang saja, yaitu Bapak Lurah serta Sekretaris Kelurahan, sedangkan yang lainnya tidak pernah mengikuti pendidikan non-formal tersebut di atas.

### **3. Pengalaman Kerja**

Adapun yang dimaksud dengan pengalaman kerja adalah seberapa lama masa kerja yang telah dilalui oleh para aparat di wilayah Kelurahan Ciptomulyo, baik itu dalam bidang perpajakan maupun dalam bidang-bidang yang lain yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Semakin lama masa kerja yang dimiliki oleh seorang pegawai maka pegawai tersebut akan semakin mengerti akan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas kerjanya. Selain itu pengalaman masa kerja

yang tinggi akan memudahkan para aparat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas pelayanannya, baik permasalahan yang bersifat teknis maupun nonteknis.

Pengalaman kerja yang khususnya berkaitan dengan bidang perpajakan tentunya akan sangat besar pengaruhnya terhadap kelancaran pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB. Dikarenakan melalui pengalaman kerja yang makin tinggi, pemahaman yang dimiliki oleh para aparat kelurahan akan makin besar, hanya bisa jadi diperlukan sedikit pembaruan akan hal-hal baru yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sehingga dengan pemahaman yang demikian maka akan memudahkan para aparat kelurahan untuk menyampaikan informasi serta pengetahuan yang mereka miliki kepada masyarakat berkaitan dengan PBB ini. Hal ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kelurahan untuk mencerdaskan masyarakatnya serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melunasi kewajiban pembayaran pajaknya. Sejalan dengan hal tersebut di atas dikatakan oleh Sekretaris Kelurahan (Drs. Wiwin Edi D) dalam suatu kesempatan wawancara pada tanggal 26 November 2007 pukul 10.00 WIB :

Kalau ditanya mengenai pengalaman kerja yang dimiliki, saya kira para pegawai kelurahan Ciptomulyo memiliki masa kerja yang cukup beragam, kebanyakan dari kami memiliki masa kerja di Kelurahan Ciptomulyo ini adalah di bawah 10 tahun. Namun ada juga pegawai yang masa kerjanya mencapai 17 tahun yaitu pegawai dengan masa kerja yang paling lama di kelurahan Ciptomulyo ini.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum (Endang Sukezi Bsc) pada kesempatan yang sama bahwa:

Memang benar bahwa sebagian besar dari para aparat kelurahan Ciptomulyo ini memiliki masa kerja yang cukup, yaitu rata-rata 2 hingga 6 tahun, namun demikian bukan berarti kami tidak memahami berbagai hal yang menjadi seluk beluk masyarakat di kelurahan ini. Khususnya perihal pensosialisasian PBB kepada masyarakat, dimana mengetahui kondisi dan keadaan sosial

ekonomi masyarakat menjadi sangat penting untuk bebrhasilnya pelaksanaan pemungutan PBB itu sendiri.

Untuk lebih mengetahui tentang pengalaman kerja yang dimiliki oleh para aparatur kelurahan Ciptomulyo dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 18**  
**Masa Kerja Aparatur Kelurahan Ciptomulyo**  
**Tahun 2007**

No	Nama	NIP	Jabatan	Pengalaman Kerja
1.	Budi Hariyanto, A.Par	670 000 892	Lurah	2 tahun
2.	Drs. Wiwin Edi D.	510 125 313	Sekretaris	2 tahun
3.	Suswati. S.Sos	510 127 218	Ka.Sie.Pembangunan	1,2 tahun
4.	Mudjiwati	510 082 789	Ka.Sie.PMK	2 tahun
5.	Soeherman. S.Sos	510 114 984	Ka.Sie.Trantib	1,2 tahun
6.	Dra. Lilis Rukmiwini	510 100 908	Ka.Sie.KesSos	6 bulan
7.	Endang Sukesi. Bsc	010 199 285	Ka.Sie.Yanum	6 tahun
8.	Hari Sunjoto	510 097 111	Staff	17 tahun
9.	Farida Y.	510 114 979	Staff	15 tahun

*Sumber : Dokumen Kantor Kelurahan Ciptomulyo*

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pengalaman kerja yang dimiliki oleh para aparatur kelurahan Ciptomulyo adalah beragam. Secara umum dapat dilihat bahwa 3 orang pegawai kelurahan Ciptomulyo memiliki masa kerja 2 tahun, 2 orang pegawai memiliki masa kerja 1,2 tahun, 1 orang memiliki pengalaman kerja 6 bulan serta hanya dua orang saja yang memiliki pengalaman kerja di atas 10 tahun, yakni masing-masing 15 dan 17 tahun.

## b. Faktor Insentif

Upah ataupun insentif pada dasarnya merupakan suatu bentuk imbalan jasa yang diberikan kepada pegawai baik berupa uang ataupun barang, sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Upah ataupun insentif ini dapat menjadi faktor pendukung dari seorang pegawai untuk lebih meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Semakin besar insentif yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja aparat, maka semakin besar pula motivasi yang dimiliki oleh para pegawai untuk bekerja lebih baik lagi. Oleh karena itu besar kecilnya insentif yang diberikan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh para pegawai pada masa yang akan datang, mengingat upah atau insentif ini berkaitan dengan kepuasan seorang pegawai.

Demikian halnya dengan insentif yang diberikan kepada para aparatur kelurahan Ciptomulyo dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemungutan PBB melalui upaya sosialisasi ini. Dimana selama ini jumlah insentif yang diterima oleh para aparatur kelurahan dinilai masih sangat minim. Padahal insentif maupun imbalan jasa ini akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pegawai yang berujung pada efektifitas kinerjanya. Pelaksanaan pekerjaan yang tidak diimbangi dengan pemberian imbalan yang sesuai akan menjadikan pelaksanaan pekerjaan itu sendiri menjadi kurang efektif. Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sekretaris Kelurahan (Drs. Wiwin Edi D) pada tanggal 26 November pukul 11.00 WIB :

Sebenarnya upah atau insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada aparatur kelurahan berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PBB ini dirasakan masih sangat minim apabila dibandingkan dengan tingkat pekerjaan yang kami lakukan. Baik itu insentif yang diterima dari penyampaian SPPT kepada masyarakat maupun insentif sebagai juru pungut dinilai masih kurang sesuai. Untuk honor penyampaian SPPT, berkaitan dengan jumlah SPPT yang disampaikan kepada masyarakat, dan setiap 1(satu) SPPT diberikan imbalan Rp. 500 (lima ratus rupiah) yang diasumsikan sebagai bantuan transport kepada para petugas kelurahan.

Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan insentif yang diperoleh aparatur kelurahan yang didasarkan kepada jumlah SPPT yang disampaikan, dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 19**  
**HONOR PENYAMPAIAN SPPT KE WAJIB PAJAK**  
**KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN**  
**TAHUN 2007**

No	Nama	Golongan	Jumlah SPPT yang Disampaikan	Jumlah Bantuan Transport (Rp)	Pph 21 15%	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Endang Sukesi	III/c	497 Lembar	500 x 497 = 248.500	37.275	211.225
2.	Suswati	III/c	238 Lembar	500 x 238 =119.000	17.850	101.150
3.	Mudjiwati	III/c	178 Lembar	500 x 178 =89.000	13.350	75.650
4.	Rasmannudin	III/c	635 Lembar	500 x 635 =317.500	47.625	269.875
5.	Hari Sunyoto	III/b	469 Lembar	500 x 469 =234.500	35.175	199.325
1	2	3	4	5	6	7
6.	Farida. Y	III/a	307 Lembar	500 x 307 =153.500	23.025	130.475
7.	Sriningsih	PTT	399 Lembar	500 x 399 =199.500	-	199.500
8.	Siti Saudah	PTT	415 Lembar	500 x 415 =207.500	-	207.500
	<b>JUMLAH</b>		3.138 Lembar	500 x 3.138 =1.569.000	174.300	1.394.700

*Sumber : Dokumen Kantor Kelurahan Ciptomulyo*

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa seluruh aparat kelurahan yang bertugas sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing, telah menerima upah sesuai dengan banyaknya SPPT yang telah disampaikan kepada wajib pajak. Namun besaran insentif yang diterima oleh masing-masing petugas adalah berbeda-beda, mengingat jumlah SPPT yang disampaikan pun beragam. Dimana jumlah penerimaan insentif paling besar diterima oleh petugas Rasmannudin yaitu sebesar Rp. 269.875,- sedangkan insentif paling kecil diterima oleh petugas Mudjiwati yaitu sebesar Rp. 75.650,-.

Selain upah yang diterima yang didasarkan dari penyampaian SPPT kepada wajib pajak, ada pula upah yang diterima berdasarkan tugas aparat kelurahan sebagai juru pungut. Karena walaupun tugas utama aparatur kelurahan adalah untuk menyampaikan SPPT PBB kepada masyarakat, namun dalam kurun waktu mendekati jatuh tempo melunasi PBB, aparatur kelurahan turut membantu dan bekerjasama dengan aparat terkait yang terdiri dari aparat Dipenda Kota Malang, aparat Pemerintah Kecamatan, serta petugas dari KP PBB Kota Malang melakukan kegiatan pemungutan kepada wajib pajak.

Berkaitan dengan hal tersebut upah yang diterima didasarkan kepada jumlah nilai obyek pajak yang diserahkan oleh petugas kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Sehingga dengan semakin besarnya obyek pajak yang diserahkan oleh petugas maka jumlah insentif yang bisa diperoleh juga akan semakin besar. Namun hal tersebut juga mengalami kendala seperti yang dikemukakan oleh Lurah Ciptomulyo (Bpk. Budi Heriyanto, A.Par) pada tanggal 22 November 2007 di ruang kerjanya :

Dalam pemberian insentif selain didasarkan kepada jumlah SPPT yang diserahkan oleh petugas pemungut kepada wajib pajak, juga ada bentuk insentif sebagai juru pungut. Namun tetap saja insentif yang diterima oleh para aparat kelurahan kecil, hal ini dikarenakan para aparat kelurahan hanya mempunyai kewenangan untuk menangani SPPT yang memiliki nilai obyek pajak kurang dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja, sehingga insentif yang diterima pun masih sedikit.

Lebih lanjut mengenai insentif yang diterima oleh petugas kelurahan sebagai bentuk upah pungut, tersaji dalam tabel berikut :

**TABEL 20**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA UPAH PUNGUT**  
**KELURAHAN CIPTOMULYO TAHUN 2007**

No	Nama	Gol	Jmlh STTS Lembar	Jmlh Upah (Rp)	Pph 21 15% (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. Wiwin Edi D	III/c Penata	190	201.327	30.199	171.128
2.	Endang Sukesi	III/c Penata	185	175.000	26.250	148.750
3.	Suswati	III/c Penata	185	175.000	26.250	148.750
4.	Mudjiwati	III/c Penata	185	175.000	26.250	148.750
5.	Rasmanudin	III/c Penata	185	175.000	26.250	148.750
6.	Sriningsih	PTT	185	175.000	-	175.000
7.	Hari Sunyoto	II/d Pengatur tk.I	185	175.000	-	175.000
1	2	3	4	5	6	7
8.	Farida Y	II/d Pengatur tk.I	185	175.000	-	175.000
9.	Siti Saudah	PTT	185	175.000	-	175.000
JUMLAH			1670	1.601.237	135.199	1.466.128

Sumber :Dokumen Kantor Kelurahan Ciptomulyo

Dari data yang tersaji pada tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa seluruh aparatur kelurahan yang bertugas di kelurahan Ciptomulyo telah

memperoleh insentif sebagai bentuk imbalan atas tugas sebagai juru pungut. Dimana jumlah penerimaan tertinggi diterima oleh satu orang yaitu sebesar Rp. 171.128,-. Sedangkan empat orang petugas memperoleh jumlah penerimaan total sebesar Rp. 148.750, dan empat petugas lainnya memperoleh jumlah total penerimaan sebesar Rp. 175.000,-. Dengan jumlah total penerimaan yang diperoleh oleh seluruh aparatur kelurahan sebagai imbalan sebagai juru pungut yaitu sebesar Rp. 1.466.128.

Berkaitan dengan pemberian upah pungut sebagai bentuk insentif yang diberikan pada aparatur kelurahan, berikut dicontohkan metode penghitungan pembagian perolehan PBB serta perhitungan biaya upah pungut dari perolehan PBB pada tahun 2007:

PBB Tahun 2007 = Rp.65.165.841,-

1. Untuk Pemerintah Pusat =  $10\% \times \text{Rp.}65.165.841,-$   
= Rp. 6.516.584,-
2. Untuk Daerah =  $90\% \times \text{Rp.}65.165.841,-$   
= Rp. 58.649.256,-

Pembagian untuk Daerah dirinci lagi sebagai berikut :

1. 16,2 % untuk Propinsi Jawa Timur  
(16,2% x Rp.58.649.256,-) = Rp. 9.501.179,-
2. 64,8% untuk Pemerintah Kota Malang  
(64,8% x Rp.58.649.256,-) = Rp. 38.004.717,-
3. **9% untuk biaya pemungutan**  
(9% x Rp.58.649.256,-) = Rp. 5.278.433,-

Biaya pemungutan untuk sektor perkotaan dirinci lagi sebagai berikut :

1. Tim Intensifikasi Propinsi Jawa Timur  
(4% x Rp.5.278.433,-) = Rp. 211.137,-
2. Untuk Badan Koordinator Wilayah  
(1% x Rp.5.278.433,-) = Rp. 52.784,-
3. Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota  
(75% x Rp.5.278.433,-) = Rp. 3.958.824,-

Yang dibagi lagi menjadi :

- a. Tim Intensifikasi Tingkat Kabupaten / Kota

$$(8\% \times \text{Rp. } 3.958.824,-) = \text{Rp. } 316.705$$

b. Koordinator pemungut tingkat kecamatan

$$(2\% \times \text{Rp. } 3.958.824,-) = \text{Rp. } 79.176,-$$

c. Koordinator pemungut tingkat desa / kelurahan

$$(55\% \times \text{Rp. } 3.958.824,-) = \underline{\text{Rp. } 2.177.176,-}$$

Dari perhitungan perolehan biaya pungut yang didapat dari realisasi PBB tahun 2007, maka dapat dilihat bahwa pemerintah kelurahan seharusnya memperoleh insentif yang merupakan upah pungut sebesar Rp. 2.177.176,-.

### c. Kesadaran Masyarakat

Berkaitan dengan upaya mensosialisasikan pelaksanaan pemungutan PBB, tingkat kesadaran masyarakat juga salah satu faktor yang dapat menjadi pendukung maupun penghambat berhasilnya upaya sosialisasi tersebut. Indikator berhasil tidaknya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh para aparat pemerintah kelurahan adalah realisasi dari penerimaan PBB itu sendiri, semakin besarnya prosentase perolehan PBB maka upaya sosialisasi dapat dikatakan berhasil demikian juga sebaliknya.

Namun tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB nampaknya sedikit mengalami penurunan pada tahun 2007 ini, hal tersebut diketahui setelah dilakukan wawancara dengan Lurah Bpk. Budi Heriyanto, A.Par pada tanggal 19 November pukul 11.00 di ruang kerjanya yang menyatakan :

Sebenarnya masyarakat di kelurahan Ciptomulyo ini sebagian besar sudah mengetahui akan kewajibannya membayar PBB, atau dengan kata lain tingkat kesadaran mereka sudah cukup baik. Namun apabila merujuk kepada prosentase perolehan PBB tahun ini yang turun dari tahun sebelumnya, saya bisa mengatakan bahwa semakin beratnya beban hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan utamanya berpengaruh terhadap pelunasan PBB mereka. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa kalau kebutuhan primer saja susah untuk dipenuhi maka kebutuhan sekunder pun demikian.

Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara dengan aparat kelurahan Ciptomulyo yang diwakili oleh Ibu Mudjiwati pada tanggal 19 November pukul 12.00 WIB, yang mengatakan bahwa :

Upaya kami lakukan sebagai aparat kelurahan sebenarnya tidak kurang untuk mengingatkan masyarakat untuk melunasi PBBnya, namun ada kalanya jawaban dari mereka pada saat kami datangi adalah bahwa mereka masih belum memiliki uang, ataupun memberi janji untuk segera bisa melunasinya. Kalau sudah begitu kami sebagai aparat tidak bisa memaksa, paling tidak hanya memberi motivasi untuk segera membayarnya.

Lebih lanjut berkaitan dengan pemberian sanksi oleh aparat kelurahan terhadap masyarakat yang belum melunasi PBBnya, berikut wawancara dengan Ibu Mudjiwaati pada waktu yang sama :

Sanksi yang bisa kami berikan bagi masyarakat yang masih belum melunasi pembayaran PBBnya adalah apabila mereka mengurus surat-surat di kelurahan, baik itu pengurusan KTP, KK maupun surat-surat lain yang harus melalui kelurahan, tidak akan segera kami tangani kecuali mereka mampu menunjukkan STTS sebagai bukti pelunasan PBBnya.

Di samping apa yang telah diutarakan dalam wawancara dengan bapak Lurah maupun dengan salah satu aparat kelurahan Ciptomulyo, peneliti juga mencoba melakukan wawancara kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Dimana sebanyak 20 orang wajib pajak dijadikan sebagai sample yang mewakili dari wajib pajak yang belum membayar sampai dengan tanggal 1 November 2007. Adapun wawancara dilakukan pada rentan waktu antara tanggal 20 hingga 25 november 2007. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu wajib pajak yang belum membayar PBBnya hingga 1 November 2007, bernama Bapak Sugeng pada tanggal 20 November 2007 pukul 16.00 WIB :

Sebenarnya saya mengetahui bahwa PBB saya belum saya lunasi, tapi mau bagaimana lagi saat ini saya masih belum memiliki uang yang cukup untuk melunasinya, namun saya akan usahakan secepat mungkin untuk segera melunasinya.

Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel mengenai pendapat masyarakat wajib pajak yang masih belum melunasi kewajiban membayar PBB :

**Tabel 21**  
**Pendapat Wajib Pajak di Kelurahan Ciptomulyo**  
**yang Belum Melunasi PBB**  
**Tahun 2007**

No	Pendapat Masyarakat	Jumlah Informan	Prosentase
1.	Keengganan	5 orang	25%
2.	Ketidaktahuan	1 orang	5%
3.	Belum memiliki uang	9 orang	45%
4.	Merasa sanksi tidak berat	5 orang	25%
TOTAL		20 orang	100%

*Sumber : Data Primer Diolah*

Dari data yang tersaji pada tabel tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa latar belakang sebagian besar penunggakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh sebagian warga di kelurahan Ciptomulyo (45 %) diakibatkan faktor ekonomi yaitu karena belum memiliki uang untuk membayarnya. Kemudian keengganan untuk membayar sebanyak 5 orang (25%), serta merasa bahwa sanksi yang dikenakan tidaklah terlalu berat sebanyak 5 orang (25 %). Dan hanya 1 orang saja atau 5% dari informan yang tidak mengetahui tentang kewajibannya membayar PBB.

### C. Analisa Data

#### 1. Peranan Aparatur Kelurahan Dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan PBB

##### a. Komunikasi

Dalam upaya mensosialisasikan pelaksanaan pemungutan PBB ini maka aparat kelurahan mutlak harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Dimana menurut Marvin E. Mondel yang dikutip oleh Moekijat, jelas disebutkan bahwa “komunikasi adalah penyampaian pikiran, pendapat, informasi atau sikap dengan berbicara, menulis atau memberi syarat” (Moekijat : 1993, h. 5). Komunikasi adalah esensial adanya, sehingga secara umum dapat disebutkan bahwa menjalin

komunikasi dengan wajib pajak adalah hal terpenting yang akan menentukan berhasil tidaknya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan.

a). Kunjungan Kerja

Salah satu usaha yang dilakukan oleh aparat kelurahan dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan pemungutan PBB adalah melalui kegiatan kunjungan kerja. Dari data yang tersaji pada tabel 10 maka dapat diketahui bahwa aparat kelurahan mempunyai wilayah tugas masing-masing dalam melaksanakan kunjungan kerja tersebut. Namun pembagian wilayah tugas tersebut tidaklah berlangsung secara terpisah, tetapi merupakan upaya untuk mempermudah dan lebih mengefisienkan penyampaian informasi tersebut kepada para wajib pajak. Jadi antara aparat kelurahan yang satu dan yang lainnya saling menunjang dan membantu.

Selain itu dalam melakukan kunjungan kerja ke tiap-tiap wilayah tugasnya, para aparat kelurahan memiliki tingkat kunjungan kerja yang beragam. Dari hasil observasi dan wawancara dengan aparat kelurahan Ciptomulyo dapat diketahui bahwa empat orang aparat kelurahan sering melakukan kunjungan kerja kepada masyarakat sebagai wajib pajak, dalam artian bahwa kunjungan kerja yang mereka lakukan paling tidak dilakukan sebanyak tiga hingga empat kali dalam tiap bulannya, sehingga dengan demikian tingkat kunjungannya bisa dikatakan baik. Sedangkan empat orang yang lainnya melakukan kadang-kadang saja melakukan kunjungan kerja kepada wajib pajak, yaitu hanya sebanyak satu hingga dua kali dalam satu bulan.

Berkaitan dengan tingkat kunjungan kerja tersebut sebaiknya lebih ditingkatkan lagi intensitasnya mengingat kunjungan kerja ini penting adanya bagi pelaksanaan sosialisasi pemungutan PBB. Dimana melalui kunjungan kerja aparat kelurahan akan dapat memperoleh data yang lengkap tentang keadaan dan perkembangan dalam masyarakatnya berkaitan dengan PBB. Yaitu sejauh mana tingkat

pengetahuan masyarakat akan pentingnya PBB bagi keberlangsungan pembangunan di wilayah mereka khususnya, serta peran dan fungsi mereka dalam pelaksanaan pemungutan PBB itu sendiri.

Selain itu dengan seringnya aparat kelurahan melakukan kunjungan kerja, maka akan semakin harmonis hubungan antara aparat kelurahan dengan warga masyarakat sehingga kesenjangan antara aparat dan warganya akan menjadi berkurang. Para aparat kelurahan akan mampu untuk memahami berbagai kebutuhan yang ada di tengah masyarakat sehingga dapat menemukan solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melunasi kewajiban PBBnya melalui pemberian pemahaman serta pembinaan yang jelas.

#### b) Penyuluhan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan aparat kelurahan Ciptomulyo jarang melakukan kegiatan penyuluhan. Namun demikian kepala kelurahan Ciptomulyo memberikan suatu bentuk percontohan yang baik bagi seluruh aparat kelurahan Ciptomulyo, bahwa kegiatan penyuluhan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB, dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan yang ada di kelurahan Ciptomulyo. Bukan saja kepada forum-forum khusus yang membahas mengenai pajak, namun juga dalam kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan masalah pajak. Misalnya saja dalam kegiatan tahlil, pengajian, maupun forum-forum non formal lain yang mengumpulkan warga masyarakat dalam jumlah yang banyak.

Penting adanya untuk melakukan kegiatan penyuluhan sebagai bagian dari upaya sosialisasi sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Natawidjaja (Natawidjaja, 1987, h.32) :

Penyuluhan merupakan suatu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Penyuluhan dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara satu orang individu, dimana yang seorang (yaitu penyuluh) berusaha membantu yang lain (yaitu klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam

hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada saat ini yang mungkin dihadapinya pada waktu yang akan datang.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang ditempuh melalui forum-forum nonformal yang ada akan sangat membantu membuka wawasan masyarakat berkaitan dengan masalah perpajakan. Forum-forum nonformal ini juga bisa menjadi sarana yang efektif dalam mengumpulkan warga masyarakat dalam jumlah yang banyak, sehingga penyampaian informasi mengenai PBB ini akan mencapai sasaran yang luas.

Dengan demikian penyuluhan sebagai bentuk bimbingan dari aparat terhadap masyarakat, akan memungkinkan aparat untuk membantu masyarakat memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketidaktahuan mereka atas pelaksanaan pemungutan PBB. Sehingga apabila tingkat pengetahuan masyarakat akan pelaksanaan PBB sudah menjadi lebih baik, maka secara langsung mereka akan berpartisipasi membayar PBB dengan aktif.

Oleh karena peran penyuluhan ini sangat besar dalam sosialisasi serta kesuksesan pelaksanaan pemungutan PBB, maka sebaiknya upaya penyuluhan ini lebih ditingkatkan lagi intensitasnya oleh seluruh aparat kelurahan yang ada. Sehingga wajib pajak yang belum mengerti akan menjadi mengerti akan tugas dan peran mereka dalam mensukseskan pelaksanaan pemungutan PBB, serta mempunyai kesadaran untuk segera melaksanakan kewajibannya.

#### **b. Motivasi**

Motivasi sebagai bagian dari upaya sosialisasi merupakan suatu hal yang juga sangat penting dalam suksesnya pelaksanaan pemungutan PBB. Seperti yang dikemukakan oleh Idriyo dan Agus (1996 : 171), adalah sebagai berikut, "*Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan atau kegiatan tertentu, oleh karena itu motivasi seringkali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang.*"

Mengingat ada kalanya masyarakat sebagai wajib pajak membutuhkan dorongan atau rangsangan dari para aparatur kelurahan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Dorongan maupun rangsangan yang diberikan haruslah dirasa kuat sehingga akan membuat masyarakat menjadi termotivasi untuk segera melunasi kewajiban membayar pajaknya.

Dari data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa upaya motivasi yang dilakukan oleh aparatur kelurahan Ciptomulyo sebagai bagian dari sosialisasi sudah cukup baik. Khususnya apabila merujuk kepada keberhasilan memperoleh penerimaan PBB yang tinggi pada tahun 2006. Dimana bentuk motivasi yang diberikan oleh aparatur kelurahan Ciptomulyo yaitu berupa motivasi yang sifatnya langsung maupun motivasi yang sifatnya tidak langsung.

Secara keseluruhan semua aparatur kelurahan melakukan motivasi yang sifatnya tidak langsung sedangkan hanya kepala kelurahan yang melakukan motivasi yang bersifat langsung. Bentuk motivasi tidak langsung yang berupa kemudahan bagi wajib pajak yang telah melunasi pajaknya, dalam mengurus surat-surat yang harus melalui pemerintah kelurahan Ciptomulyo, yang bisa dititipkan melalui aparat yang bersangkutan. Selain itu bentuk motivasi tidak langsung yang dilakukan yaitu memasukkan pelunasan pembayaran PBB sebagai syarat administratif dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, maupun dalam mengurus surat-surat yang lain.

Bentuk motivasi tidak langsung yang demikian terbukti cukup mampu untuk mendorong masyarakat di kelurahan Ciptomulyo untuk melunasi PBBnya. Hal tersebut nampak dari prosentase penerimaan PBB yang cukup tinggi, bahkan menjadi kelurahan dengan tingkat penerimaan PBB tertinggi di Kecamatan Sukun pada tahun 2006. Namun demikian seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, maka kewajiban membayar pajak menjadi sedikit banyak tersisihkan oleh kepentingan pemenuhan kebutuhan primer masyarakat.

Selain itu bentuk motivasi langsung yang diberikan oleh aparatur kelurahan Ciptomulyo juga terbukti cukup efektif dalam mendorong masyarakat untuk membayar PBB. Selain secara persuasif mengajak masyarakat untuk segera melunasi kewajiban pajaknya, upaya dorongan melalui pujian-pujian sebagai bentuk apresiasi terhadap wajib pajak yang tepat waktu membayar, mampu untuk mengajak masyarakat yang belum membayar untuk segera melunasi PBBnya. Namun demikian bentuk-bentuk motivasi tersebut di atas haruslah lebih dimaksimalkan lagi, apabila merunut kepada hasil perolehan penerimaan PBB tahun 2007 yang menurun drastis dari tahun sebelumnya.

### **c. Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat**

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa seluruh aparat kelurahan Ciptomulyo telah melakukan upaya kerjasama dengan tokoh masyarakat maupun pemimpin-pemimpin informal yang ada di masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memiliki kharisma serta dihormati dan disegani oleh masyarakat, seperti tokoh-tokoh agama yaitu kyai maupun para ulama, maupun tokoh-tokoh informal lainnya. Dimana kerjasama tersebut dianggap sebagai upaya yang mutlak harus dilaksanakan dalam rangka membantu dan memudahkan penyampaian informasi bagi masyarakat.

Pentingnya kerjasama dengan para tokoh masyarakat ini akan membantu kinerja aparatur kelurahan Ciptomulyo yang sebagian besar memiliki masa kerja di bawah 10 tahun. Dengan masa kerja yang demikian maka sudah barang tentu para aparatur kelurahan membutuhkan informasi yang lebih akurat atas kondisi serta karakteristik masyarakat di kelurahan Ciptomulyo ini, mengingat upaya sosialisasi berkaitan langsung dengan masyarakat sebagai subyek dan obyek pajak. Dan para tokoh masyarakat ini tentunya sudah memiliki pengetahuan yang lebih atas kondisi serta karakteristik tersebut. Sehingga melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat tersebut akan

memudahkan upaya pelaksanaan sosialisasi oleh para aparatur kelurahan itu sendiri.

Selain itu sebagai panutan yang ada di masyarakat tentunya selain memudahkan aparatur kelurahan dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan PBB, para tokoh masyarakat ini akan sangat membantu upaya motivasi bagi kelancaran pembayaran pajak oleh masyarakat. Hal itu disebabkan para tokoh masyarakat ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat. Bentuk motivasi yang dimaksud tentunya adalah motivasi yang sifatnya tidak langsung yaitu melalui upaya persuasif terhadap masyarakat dalam rangka menciptakan kesadaran bagi masyarakat atas kewajiban mereka membayar PBB.

Mengingat pentingnya upaya kerjasama yang dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemungutan PBB ini, maka sudah selayaknya upaya kerjasama ini dilakukan terus menerus. Sehingga selain tercapainya target penerimaan PBB, aparat kelurahan Ciptomulyo juga akan semakin mengenal karakteristik masyarakat di wilayah kelurahan ini yang akan berguna dalam membantu pelaksanaan tugas mereka sebagai pelayan masyarakat.

#### **d. Mekanisme Penyampaian SPPT Kepada Wajib Pajak**

Berkaitan dengan penerbitan SPPT kepada wajib pajak di kelurahan Ciptomulyo, telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan yaitu melalui pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) oleh wajib pajak dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan diketahui kebenarannya oleh kepala kelurahan. Kemudian setelah itu dikirimkan kepada Kantor Pelayanan PBB melalui Kecamatan serta Dispenda untuk kemudian diterbitkan SPPTnya. SPPT yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB kemudian disampaikan kepada pemerintah kelurahan Ciptomulyo sebagai front terdepan melalui Dispenda Kota Malang dan Pemerintah Kecamatan Sukun, sebelum disampaikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

Prosedur tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prosedur yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang lebih lanjut dijabarkan dalam bagan alur penyampaian SPPT PBB oleh Dinas Pedapatan Daerah Kota Malang. Penyampaian SPPT PBB melalui pemerintah kelurahan pada dasarnya bertujuan agar supaya proses penyampaian SPPT PBB kepada masyarakat berlangsung dengan baik dan meminimalisir terjadinya kesalahan penyampaian. Mengingat aparatur kelurahan merupakan front terdepan pelaksanaan tugas dan mengenal wilayah dan masyarakatnya dengan lebih baik. Sehingga pelaksanaan upaya sosialisasi juga dapat dilakukan bersamaan dengan proses penyampaian SPPT PBB ini.

Selain itu prosedur pengajuan keberatan bagi wajib pajak telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu keberatan diajukan melalui pemerintah Kelurahan yang kemudian disampaikan kepada Kantor Pelayanan PBB melalui Pemerintah Kecamatan serta Dinas Pendapatan Kota Malang. Hal tersebut berlaku bagi pengaju keberatan yang nilai PBBnya di bawah Rp.100.000,-, dimana pengajuan keberatan bersifat kolektif. Khusus bagi wajib pajak yang mengajukan keberatan yang besaran PBBnya di atas Rp.100.000,- dapat langsung mengajukan keberatan kepada KP PBB tanpa harus melalui pemerintah kelurahan, kecamatan maupun DIPENDA. Namun tentunya wajib pajak harus mengikuti prosedur yang berlaku dalam Undang-undang No.12/1994 pasal (15), (16) dan (17).

Berkaitan dengan hal pengajuan keberatan oleh wajib pajak, terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu pengajuan keberatan yang didasarkan pada besaran nilai PBB wajib pajak. Bagi wajib pajak yang nilai PBBnya di bawah Rp.100.000,- tentunya akan lebih dirugikan karena proses pengurusan surat keberatan yang sifatnya kolektif, dan melalui beberapa instansi sebelum diterima di KP PBB. Proses tersebut tentunya akan memakan waktu yang lama dan rumit dibandingkan dengan wajib pajak

yang besaran PBBnya di atas Rp.100.000,- karena langsung dapat mengajukan surat keberatannya kepada KP PBB.

Selain itu untuk mempermudah penyampaian SPPT tersebut kepada masyarakat, maka pemerintah kelurahan Ciptomulyo menerapkan pembagian wilayah tugas kepada aparatnya berdasarkan wilayah Rukun Warga (RW) yang ada. Dimana melalui pembagian wilayah tugas tersebut disamping untuk menciptakan keefektifan cara penyampaian SPPT juga akan meminimalisir terjadinya kesalahan oleh perangkat kelurahan, seperti penyampaian SPPT yang keliru/tidak tepat sasaran. Sehingga demi tercapainya kelancaran penyampaian SPPT kepada wajib pajak serta pencapaian pokok-pokok ketentuan bagi tiap-tiap wilayah tugas, maka dibutuhkan pula suatu bentuk koordinasi yang baik diantara tiap-tiap aparat kelurahan yang bertugas.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan pula bahwa secara umum tidak ada hambatan yang ditemui oleh aparat kelurahan dalam penyampaian SPPT kepada wajib pajak. Hal ini tentunya akibat pembagian tugas yang jelas diantara masing-masing aparat kelurahan, sehingga tidak memunculkan kerancuan dalam pelaksanaan pembagian SPPT. Dimana masing-masing aparat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing walaupun tentunya harus saling berkoordinasi dengan aparat yang lain. Sehingga secara umum pelaksanaan penyampaian SPPT kepada wajib pajak di Kelurahan Ciptomulyo telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak mengalami kendala yang cukup berarti.

#### **e. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Ciptomulyo**

Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya untuk mensukseskan pemungutan PBB di wilayah kelurahan Ciptomulyo, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui target serta realisasi penerimaan PBB di kelurahan yang bersangkutan. Karena dari data yang ada dari target dan realisasi penerimaan PBB tersebut dapat diketahui pula seberapa besar peranan

aparatur kelurahan dalam pelaksanaan sosialisasi, sehingga apabila target penerimaan PBB dapat direalisasikan dengan baik, maka dapat disimpulkan pula bahwa upaya sosialisasi pemungutan PBB oleh aparatur kelurahan telah berhasil dilaksanakan secara efektif, demikian pula sebaliknya. Secara umum penetapan target dan realisasi penerimaan PBB mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Untuk menetapkan angka minimum tertentu atau pemasukan pajak.
- b) Menyajikan garis pedoman penilaian dan perbandingan pajak.
- c) Dijadikan ukuran guna menilai pekerjaan petugas dan unit-unit fungsional.

Berdasarkan pada penyajian data pada tabel serta hasil wawancara dari para aparatur kelurahan Ciptomulyo, maka dapat diketahui bahwa secara umum pelaksanaan sosialisasi sebagai bagian dari pelaksanaan pemungutan PBB telah berjalan dengan baik, namun demikian belum terlaksana dengan optimal. Dapat dikatakan baik karena pada tahun 2006 bahkan pemerintah Kelurahan Ciptomulyo menduduki peringkat pertama se-Kecamatan Sukun dalam hal realisasi pemasukan PBBnya, meskipun hal tersebut mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Dimana pada tahun 2006 prosentase realisasi penerimaan PBB mencapai 74,28%, sedangkan pada tahun 2007 mengalami penurunan sehingga hanya mencapai perolehan PBB sebesar 64,90% saja.

Pentingnya proses sosialisasi dalam realisasi target PBB yang telah ditetapkan ini sesuai dengan apay yang diungkapkan oleh Cohen (Cohen, 1983, h.98), bahwa “sosialisasi adalah proses melalui mana manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakatnya untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas untuk berfungsi sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok”. Sehingga melalui proses sosialisasi masyarakat dibentuk untuk menjadi mengerti akan tugas dan peranannya dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan melalui pajak.

Namun demikian pelaksanaan sosialisasi PBB ini juga masih dikatakan belum optimal, karena walaupun pada tahun 2006 merupakan kelurahan dengan perolehan PBB tertinggi se-Kecamatan Sukun, akan

tetapi prosentase penerimaan PBB tersebut belum pernah mencapai hasil yang mutlak yaitu 100%. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa apabila indikator keberhasilan adalah pencapaian target penerimaan PBB 100%, maka target yang telah ditetapkan belum pernah terealisasi secara optimal.

Salah satu penyebab utama belum tercapainya target penerimaan PBB yang optimal adalah akibat dari jumlah tunggakan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak masih cukup besar. Dimana pada tahun 2006 besarnya pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak yaitu sebesar 25,72%, dan meningkat pada tahun berikutnya menjadi sebesar 35,10%. Peningkatan besarnya tunggakan ini lebih diakibatkan karena faktor tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sehingga masyarakat tidak lagi mementingkan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Dalam hal inilah peranan aparat kelurahan dalam upaya sosialisasi perlu lebih ditingkatkan lagi. Aparat kelurahan harus mampu untuk menyadarkan masyarakat akan kewajibannya membayar pajak, meskipun tingkat kebutuhan hidup semakin meningkat sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang baik. Disamping itu aparat kelurahan juga harus mampu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan fungsi dari pajak pada umumnya, serta PBB pada khususnya. Yaitu betapa pentingnya pajak bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan di sekitar mereka walaupun manfaat yang diperoleh adalah tidak secara langsung dapat dirasakan. Sehingga melalui peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya PBB maka masyarakat sebagai wajib pajak akan secara aktif melunasi pembayaran PBBnya.

Dari data yang diperoleh dari hasil dokumentasi serta wawancara maupun observasi yang dilakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa realisasi target penerimaan PBB di kelurahan Ciptomulyo masih belum maksimal dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Selain itu juga bahwa penetapan target penerimaan PBB yang ditentukan bagi kelurahan Ciptomulyo adalah sangat penting adanya dalam rangka penetapan

pemasukan pajak, yaitu sebagai tolak ukur estimasi penerimaan pajak yang bisa diperoleh di wilayah kelurahan yang bersangkutan. Sehingga dengan penetapan target perolehan PBB yang jelas dari pemerintah pusat, akan memudahkan pemerintah kelurahan, untuk mewujudkan pokok ketetapan penerimaan PBB tersebut dengan tanggung jawab untuk membantu mensukseskan program-program pembangunan pemerintah.

Selain itu melalui penetapan target perolehan PBB ini juga maka akan tercipta suatu bentuk pedoman yang digunakan sebagai tolak ukur penilaian dan perbandingan pajak antara wilayah kelurahan satu dan wilayah kelurahan lainnya, maupun dalam ruang lingkup yang lebih besar yaitu antar kecamatan maupun kota. Sehingga melalui bentuk penilaian dan perbandingan yang demikian tentunya akan memacu semangat bagi aparatur kelurahan pada khususnya untuk lebih berupaya dalam meningkatkan penerimaan PBBnya. Dengan penerimaan pemasukan PBB yang tinggi tentunya selain prestasi dan prestise yang diperoleh oleh pemerintah kelurahan yang bersangkutan, maka kontribusi pemerintah kelurahan dalam mensukseskan pelaksanaan program-program pembangunan pemerintah akan menjadi semakin besar pula.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah manfaat penerapan target penerimaan PBB sebagai tolak ukur dalam penilaian terhadap kinerja dari petugas dan unit-unit fungsional. Dalam hal ini tentunya adalah kinerja dari pemerintah kelurahan Ciptomulyo secara keseluruhan dalam melaksanakan sosialisasi sebagai bagian dari pelaksanaan pemungutan PBB. Dengan mengacu pada pencapaian penerimaan PBB maka akan dapat disimpulkan apakah kinerja aparat kelurahan sudah berjalan dengan efektif ataupun belum, sehingga solusi untuk memperbaiki kinerja dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemungutan PBB dapat segera ditemukan apabila diperlukan

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Sosialisasi PBB**

Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur kelurahan Ciptomulyo sebagai bagian dari pelaksanaan pemungutan PBB, dipengaruhi oleh beberapa

faktor yang bisa menjadi pendukung maupun penghambat keberhasilan pelaksanaan sosialisasi itu sendiri. Faktor-faktor tersebut meliputi :

**a. Kuantitas dan kualitas aparatur pelaksana.**

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi pada tabel 14 di atas, maka dapat diketahui bahwa pembagian wilayah tugas bagi tiap-tiap aparatur kelurahan telah dilakukan dengan baik. Dimana seluruh aparatur kelurahan yang berjumlah 8 orang telah bertugas untuk melaksanakan sosialisasi yang meliputi seluruh Rukun Warga (RW) yang ada di kelurahan Ciptomulyo. Dengan jumlah aparat yang memadai maka pelaksanaan sosialisasi akan menjadi efektif dan tepat sasaran.

Selain itu faktor kualitas para aparatur kelurahan juga menjadi faktor yang menentukan bagi kelancaran pelaksanaan sosialisasi, mengingat sosialisasi juga merupakan sarana untuk mencerdaskan masyarakat. Dimana indikator kualitas dari aparatur kelurahan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendidikan formal dan nonformal.

**a) Pendidikan Formal**

Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah disajikan pada tabel 15 dapat diketahui pula bahwa tingkat pendidikan formal para aparatur kelurahan Ciptomulyo sudah sangat baik. Hal tersebut dikarenakan jumlah aparat yang memiliki pendidikan setingkat SMA hanya berjumlah tiga orang saja, selebihnya berpendidikan Sarjana maupun sarjana muda. Dengan tingkat pendidikan aparatur kelurahan yang demikian maka akan sangat mendukung pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat.

Sebagai orang-orang yang menjadi panutan bagi warga masyarakat, aparatur kelurahan sudah tentu harus mempunyai tingkat pendidikan yang baik. Sebab semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparat maka semakin luas pula wawasan serta pengetahuan yang dimilikinya. Berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi sebagai upaya untuk mencerdaskan masyarakat, maka

faktor pendidikan yang dimiliki oleh aparat kelurahan Ciptomulyo sudah sangat baik.

Aparatur kelurahan mampu untuk menyampaikan informasi serta wawasan baru kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan PBB. Sehingga masyarakat menjadi sadar dan secara aktif membayar pajak. Hal ini terbukti dengan penerimaan PBB yang diperoleh oleh pemerintah kelurahan Ciptomulyo cukup tinggi, khususnya pada tahun 2006 yang merupakan prestasi bagi warga kelurahan Ciptomulyo pada umumnya serta pemerintah kelurahan Ciptomulyo pada khususnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan formal yang baik dari seorang aparat kelurahan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan sosialisasi.

#### b) Pendidikan Non Formal

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh pada tabel 16 maka dapat didefinisikan bahwa tingkat pendidikan non formal yang dimaksud adalah pendidikan dan latihan yang berupa kursus maupun penataran di bidang perpajakan yang pernah diikuti oleh aparat kelurahan Ciptomulyo.

Manfaat dari program ini menurut Simamora (Simamora, 1996, h.290) yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas.
2. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima.
3. Menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan.
4. Memenuhi persyaratan-persyaratan perencanaan SDM.
5. Mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja.
6. Membantu karyawan dalam meningkatkan dan pengembangan mereka.

Dari 9 perangkat kelurahan yang ada hanya dua orang saja yang pernah mengikuti kursus ataupun penataran tersebut, yaitu kepala kelurahan dan sekretaris kelurahan saja. Sedangkan yang lainnya belum pernah mengikuti penataran maupun kursus di bidang perpajakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari 9 perangkat kelurahan Ciptomulyo ini, hanya 2 orang yang memiliki pendidikan

nonformal yang tinggi, sedangkan tingkat pendidikan nonformal 7 orang aparat kelurahan yang lainnya masih kurang.

Pada dasarnya tujuan dari diadakannya pendidikan nonformal ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dari para aparatur kelurahan di bidang perpajakan. Sehingga wawasan serta pengetahuan akan meningkat dan diharapkan menjadi terampil di dalam melaksanakan dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang perpajakan pada umumnya serta PBB pada khususnya.

Untuk mensiasati kurangnya tingkat pendidikan nonformal sebgaiian besar aparat kelurahan, maka menjadi tanggung jawab dari kepala kelurahan serta sekretarisnya, sebagai orang yang pernah mengikuti kursus serta penataran, untuk membantu menginformasikan wawasan yang mereka punyai kepada aparat kelurahan yang lain. Dengan demikian maka tidak menutup kemungkinan bagi aparat kelurahan yang memiliki tingkat pendidikan nonformal yang kurang untuk memperoleh wawasan yang lebih luas berkaitan dengan masalah perpajakan ini.

Namun demikian mengingat cukup pentingnya peranan pendidikan nonformal bagi aparat khususnya, maka ada baiknya pendidikan nonformal ini lebih diupayakan serta ditingkatkan lagi. Sehingga kualitas aparat kelurahan menjadi semakin baik untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka.

#### c) Pengalaman Kerja

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara serta tabel 17 di atas, dapat diketahui bahwa secara umum masa kerja aparatur kelurahan Ciptomulyo adalah cukup rendah. Dimana tujuh orang aparat kelurahan memiliki masa kerja di bawah 10 tahun, sedangkan hanya dua orang saja yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun.

Pada umumnya pengalaman kerja aparatur kelurahan tidak terlepas dari masa kerja yang mereka miliki di kelurahan yang bersangkutan. Dengan masa kerja yang tinggi di kelurahan yang

bersangkutan, maka pengalaman mereka dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul akan baik, sehingga akan dengan mudah pula menemukan solusi yang tepat, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi pemungutan PBB ini.

Dengan masa kerja yang relatif rendah maka para aparatur kelurahan Ciptomulyo harus bekerja lebih keras untuk mensukseskan pelaksanaan sosialisasi PBB. Hal ini dikarenakan obyek dan subyek sosialisasi ini adalah masyarakat, yang mana karakteristiknya belum dikenal dengan baik oleh aparatur yang masa kerjanya di kelurahan Ciptomulyo masih rendah. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat kelurahan Ciptomulyo, serta dari aparatur kelurahan yang memiliki masa kerja yang lebih lama di kelurahan tersebut.

#### **b. Faktor Insentif**

Dari data yang diperoleh oleh peneliti baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi dapat dilihat bahwa secara umum insentif yang diterima oleh aparatur kelurahan berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PBB serta penyampaian SPPT kepada masyarakat adalah masih kurang. Meskipun sebenarnya insentif merupakan salah satu faktor pendukung bagi aparatur kelurahan untuk melaksanakan tugasnya menjadi lebih baik, tetapi honor yang diperoleh tidaklah sesuai dengan harapan mereka.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sarwoto (Sarwoto, 1990, : h, 128) bahwa “insentif merupakan sarana motivasi, dapat diberi batasan perangsang ataupun pendorong yang diberikan dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang lebih besar untuk berprestasi bagi organisasi.”

Ada dua jenis insentif yang bisa diperoleh oleh aparatur kelurahan berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PBB. Yang pertama adalah insentif yang diterima sebagai kompensasi pembagian SPPT kepada wajib

pajak. Dalam hal ini insentif yang diterima dari penyampaian SPPT ini dihitung berdasarkan jumlah SPPT yang dibagikan yang dikalikan dengan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per lembar, yang diasumsikan sebagai bantuan transport bagi aparat. Melalui pembagian SPPT kepada wajib pajak ini seluruh aparat kelurahan memperoleh jumlah insentif total yang mencapai Rp. 1.394.700,-, dimana rata-rata setiap aparat menerima insentif sebesar Rp. 154.000,- saja.

Selain itu ada pula insentif yang diterima yang didasarkan atas upah sebagai juru pungut dimana jumlahnya juga tidak besar. Dari total insentif yang diterima, rata-rata masing-masing aparat yang bertugas memperoleh insentif sebesar Rp. 162.000,-. Dari perhitungan biaya pungut sebesar 9% dari perolehan PBB pada tahun 2007, para aparat kelurahan yang bertugas seharusnya bisa memperoleh upah pungut yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan jumlah total upah pungut yang diterima adalah sejumlah Rp.1.466.128,- sedangkan berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh besaran upah pungut sebesar Rp. 2.177.353,-

Pemberian insentif tersebut dirasakan kurang oleh aparat kelurahan mengingat sebagai front terdepan dalam pelaksanaan pemungutan PBB, aparat kelurahan layak untuk mendapatkan insentif yang lebih tinggi. Hal itu disebabkan tugas yang diembankan kepada mereka adalah cukup besar, yaitu berkaitan dengan upaya menciptakan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sehingga untuk meningkatkan kinerja dari aparat kelurahan dalam mensukseskan pemungutan PBB maka ada baiknya jumlah insentif yang diberikan lebih ditingkatkan lagi.

### **c. Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan PBB yang diperoleh oleh pemerintah kelurahan, dimana pada dasarnya tujuan utama dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Berkaitan dengan hal kesadaran ini menurut Takwin (Takwin, h.24-25) :

Konsep kesadaran dapat dipadankan dengan pikiran atau benak (mind). Seseorang dikatakan memikirkan sesuatu dapat juga dikatakan sebagai menyadari sesuatu. Kondisi mental yang berkenaan dengan sesuatu. Pengertian lain yang juga sering digunakan untuk merujuk kepada kesadaran adalah kesadaran diri yang obyeknya adalah diri atau beberapa aspek dari diri. Pengertian ini terlalu sempit, sebab kesadaran tidak hanya kesadaran tentang diri melainkan juga kesadaran tentang orang lain dan peristiwa di luar diri.

Dari data yang telah diperoleh maka dapat diketahui bahwa secara umum kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang. Hal tersebut nampak dari prosentase penerimaan PBB di kelurahan Ciptomulyo yang tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, dan bahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Kesadaran masyarakat yang kurang itu lebih disebabkan akibat tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin tinggi, yang mengakibatkan pemenuhan kebutuhan sekunder, seperti pembayaran pajak, menjadi lebih terabaikan. Khususnya masyarakat di wilayah kelurahan Ciptomulyo yang sebagian besar bermata pencaharian pedagang eceran (64,2%), kemudian tidak didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai dimana sebagian besar penduduknya memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA dan SD, maka kesadaran mereka dalam membayar pajak adalah kurang.

Dari beberapa pendapat yang diperoleh dari para wajib pajak yang masih belum membayar PBBnya, dapat dilihat bahwa sebagian besar wajib pajak yang belum melunasi PBBnya akibat mereka masih belum memiliki uang yang cukup untuk membayarnya. Selain mereka merasa enggan untuk membayar pajak meskipun sebenarnya telah memiliki uang untuk melunasi, hal ini bisa diakibatkan mereka masih menganggap sanksi yang diberikan tidak berat dan ada kebutuhan lain yang masih belum dipenuhi, sehingga para wajib pajak ini lebih memilih untuk tidak membayar PBB dahulu.

Sejauh ini bentuk sanksi yang diberikan oleh aparat kelurahan kepada wajib pajak yang belum melunasi PBB hanya berupa hambatan-hambatan dalam pengurusan surat-surat yang harus melalui pemerintah

kelurahan. Hambatan yang dimaksud yaitu bahwa surat-surat yang diurus, baik itu KTP, KK maupun surat-surat lainnya, tidak langsung segera ditindaklanjuti kecuali apabila wajib pajak yang bersangkutan mampu untuk menunjukkan bukti pelunasan pembayaran PBBnya melalui STTS yang dimilikinya.

Kurangnya kesadaran masyarakat inilah yang menyebabkan aparatur kelurahan ikut membantu aparat terkait dari KP PBB Kota Malang, Pemerintah Kecamatan, serta aparat dari Dinas Pendapatan Kota Malang untuk melakukan pemungutan kepada wajib pajak. Bagi masyarakat yang sudah membayar PBB diminta untuk menunjukkan STTS sebagai bukti pelunasan PBBnya, sedangkan bagi masyarakat yang belum membayar ditagih dengan memberikan Tanda Terima Setoran sementara. STTS asli baru akan diserahkan kepada wajib pajak apabila hasil pungutan telah disetorkan kepada tempat pembayaran yang telah ditentukan yaitu Bank Jatim.

Menghadapi kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka aparatur kelurahan diharuskan untuk meningkatkan upaya sosialisasi yang dilakukan dalam rangka tingkat kesadaran masyarakat tersebut. Aparatur kelurahan harus meningkatkan intensitas kunjungan kerja maupun intensitas penyuluhan sebagai bagian dari proses menginformasikan PBB kepada masyarakat.

Pemberian motivasi secara langsung kepada masyarakat juga perlu lebih diupayakan sehingga tercipta suatu hubungan yang baik antara warga serta aparatur kelurahan yang akan mempermudah pelaksanaan sosialisasi itu sendiri. Disamping itu upaya membina hubungan baik dengan tokoh masyarakat yang ada merupakan langkah yang harus terus diupayakan, mengingat pengenalan karakteristik masyarakat sebagai obyek dan subyek pajak akan membantu kelancaran proses sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur kelurahan.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sosialisasi pada dasarnya merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemungutan PBB di wilayah kelurahan yang bersangkutan. Berdasarkan penjabaran dari bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Sosialisasi merupakan bagian dari proses pelaksanaan pemungutan PBB dimana melalui sosialisasi pemerintah berupaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PBB. Dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi membayar pajak, maka diperlukan upaya sosialisasi yang maksimal dari aparat kelurahan sebagai front terdepan Pemerintah dalam mensukseskan program pembangunan.
2. Pemerintah kelurahan Ciptomulyo telah melakukan upaya sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB yang meliputi :

a) Kunjungan kerja

Pembagian wilayah kunjungan kerja bagi aparat kelurahan merupakan suatu upaya yang positif dalam mengefektifkan penyampaian informasi kepada masyarakat. Diperlukan koordinasi antara tiap petugas di wilayah yang berbeda-beda untuk menyampaikan informasi serta wawasan yang tepat bagi warga masyarakat selaku wajib pajak. Mengingat pentingnya kegiatan kunjungan kerja ini maka intensitas kunjungan kerja aparat kelurahan Ciptomulyo masih dikatakan kurang. Oleh karena itu sebaiknya intensitas kunjungan kerja yang dilakukan oleh aparat kelurahan lebih ditingkatkan lagi, menjadi satu kali dalam tiap minggunya yang meliputi wilayah tugas masing-masing aparat.

b) Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan pajak di wilayah kelurahan Ciptomulyo jarang sekali dilakukan, yaitu sekali dalam kurun waktu satu tahun.

Mengingat minimnya kegiatan penyuluhan maka para aparatur kelurahan Ciptomulyo harus lebih meningkatkan bentuk-bentuk penyuluhan yang bersifat nonformal, yaitu pemberian informasi mengenai PBB melalui kegiatan-kegiatan rutin yang diadakan di wilayah kelurahan Ciptomulyo. Misalnya melalui kegiatan tahlil maupun pengajian, serta forum-forum masyarakat lain yang tidak secara khusus membahas mengenai pajak.

c) Motivasi

Bentuk motivasi yang diberikan oleh aparat kelurahan Ciptomulyo berupa motivasi langsung serta motivasi tidak langsung, berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam melunasi pajaknya. Bentuk motivasi tidak langsung melalui pemberian syarat administratif berupa pelunasan PBB dalam mengurus KTP, KK maupun surat-surat lainnya, mengakibatkan masyarakat yang berkepentingan akan secara langsung melunasi pembayaran PBBnya. Namun demikian bentuk motivasi langsung melalui upaya persuasif yang sifatnya personal perlu lebih ditingkatkan lagi, mengingat apresiasi terhadap masyarakat secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran untuk melunasi tanggungan pajak.

d) Kerjasama dengan tokoh masyarakat

Upaya menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh informal penting untuk lebih dimaksimalkan, mengingat mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat. Sehingga melalui kerjasama tersebut akan memudahkan kinerja aparat dalam melaksanakan sosialisasi.

3. Dalam pelaksanaannya, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

a) Kuantitas dan kualitas aparatur pelaksana

Jumlah aparatur pelaksana sosialisasi telah disesuaikan dengan jumlah wilayah Rukun Warga yang ada di kelurahan Ciptomulyo. Melalui pembagian tugas yang sesuai maka penyampaian informasi kepada masyarakat akan berjalan dengan efektif serta masyarakat sebagai wajib pajak akan menangkap dengan baik apa yang diinformasikan

oleh aparat. Kualitas aparat juga memegang peranan yang penting, dimana secara umum kualitas pendidikan formal aparat pelaksana sudah cukup baik sebagai cerminan dari tingkat pengetahuan serta wawasan mereka yang baik pula. Namun demikian tingkat pendidikan nonformal para aparatur pelaksana perlu ditingkatkan lagi mengingat pendidikan nonformal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparat.

b) Faktor insentif

Dapat disimpulkan bahwa insentif yang diterima oleh aparat kelurahan Ciptomulyo sebagai bentuk imbalan atas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pemungutan PBB masih kurang baik. Walaupun jenis insentif yang diterima terdiri dari dua kategori, namun tetap saja jumlahnya masih kurang memadai apabila dibandingkan dengan peran penting aparat kelurahan dalam mensosialisasikan PBB ini. Jumlah insentif yang kecil seperti yang terjadi di kelurahan Ciptomulyo ini dapat menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemungutan PBB secara keseluruhan.

c) Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat yang rendah merupakan faktor penghambat utama kelancaran pelaksanaan pemungutan PBB. Tingkat kesadaran masyarakat bisa dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan yang kurang, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Menurunnya perolehan PBB di kelurahan Ciptomulyo disebabkan oleh menurunnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akibat menurunnya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan sejauh ini sanksi yang bisa diberikan oleh aparatur kelurahan terhadap masyarakat yang menunggak PBBnya hanya berupa pemberian hambatan-hambatan dalam administrasi pengurusan surat-surat yang harus melalui pemerintah kelurahan. Pengurusan surat-surat yang dimaksud itu bisa berupa pengurusan KTP, KK maupun surat-surat lainnya yang tidak secara langsung ditangani

apabila wajib pajak yang bersangkutan belum mampu menunjukkan STTS sebagai bukti pelunasan pembayaran PBBnya.

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa aparat kelurahan Ciptomulyo sudah melaksanakan upaya sosialisasi dalam rangka pelaksanaan PBB dengan cukup baik. Namun demikian upaya tersebut perlu lebih ditingkatkan lagi khususnya apabila merunut pada realisasi perolehan penerimaan PBB yang menurun pada tahun 2007. Selain itu untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan sosialisasi serta pelaksanaan pemungutan PBB maka diperlukan dedikasi serta tanggung jawab kerja yang tinggi dari aparat kelurahan untuk lebih meningkatkan upaya sosialisasi melalui peningkatan intensitas kunjungan kerja, penyuluhan, pemberian motivasi maupun peningkatan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat.


## **B. Saran**

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut maka pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan pemungutan PBB di kelurahan Ciptomulyo dirasakan masih membutuhkan peningkatan dari beberapa aspek. Saran-saran yang dapat diusulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya intensitas kunjungan kerja kepada wajib pajak berkaitan dengan penginformasian hal-hal yang berkaitan dengan PBB lebih ditingkatkan lagi. Kunjungan kerja akan lebih baik bila dilakukan tiap satu kali dalam kurun waktu satu minggu, sesuai dengan wilayah tugas dari masing-masing aparat.
2. Sebaiknya informasi-informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat lebih dikoordinasikan lagi, sehingga tiap-tiap aparat memiliki standar penyampaian informasi kepada masyarakat. Sehingga walaupun wilayah kerjanya berbeda-beda namun informasi yang diterima oleh masyarakat tidaklah berbeda sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam diri masyarakat.
3. Sebaiknya peranan tokoh-tokoh masyarakat lebih dioptimalkan lagi khususnya untuk mengenal lebih jauh karakteristik masyarakat, sehingga

akan lebih mudah bagi aparat untuk menemukan celah bagi pelaksanaan sosialisasi yang efektif. Selain itu hubungan baik dengan para tokoh masyarakat akan memudahkan aparat untuk meminta bantuan dari para tokoh masyarakat tersebut sebagai orang yang menjadi panutan masyarakat serta mempunyai kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, khususnya untuk membayar PBB.

4. Sebaiknya aparat kelurahan lebih diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan penataran maupun kursus yang berkaitan dengan masalah perpajakan. Sehingga wawasan serta pengetahuan aparat kelurahan akan semakin bertambah untuk mendukung upaya sosialisasi yang dilakukan.
5. Sebaiknya prosentase insentif yang diterima aparat kelurahan lebih ditingkatkan lagi melalui penambahan honor yang diasumsikan sebagai biaya transport. Penambahan biaya transport tentunya akan meningkatkan insentif yang diterima mengingat jumlah honor penyampaian SPPT dihitung berdasarkan jumlah SPPT yang dibagikan dikalikan dengan biaya transport yang telah ditetapkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Astrid, 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* : Binacipta, Jakarta
- Brotodiharjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT. Eresco
- Badudu-Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Cohen, Bruce, J. 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Diterjemahkan oleh Sahat Simamora. Jakarta : PT. Bina Aksara
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2000. *Otonomi Daerah : Otonomi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia
- Djanalis Djanaid, 1993, *Public Relations Dalam Teori dan Praktek* : Indopurels Training, Malang.
- Effendy, Onong Uchjana, 1989, *Kamus Komunikasi* : Mandar Maju. Bandung
- Dirdjosisworo, S. 1985. *Asas-asas Sosiologi*. Bandung : Armico
- Kansil, CST, 1991, *Pokok-pokok Pemerintahan Desa* : Rireka Cipta Jakarta
- Mardiasmo, 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi
- Muttaqin Zainal, 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi Revisi)* : Refika Aditama, Bandung.
- Moekijat, 1993, *Teori Komunikasi* : Mandar Maju, Bandung
- Manullang, 1975. *Beberapa Aspek Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Pembangunan
- Pasaribu, Simandjuntak, 1986, *Sosiologi Pembangunan* : Tarsito, Bandung.
- Purwadarminta, WJS, 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka
- Rifai Moh, 1981, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* : Tarsito, Bandung.
- Soemitro Rachmad, 1989, *Pajak Bumi dan Bangunan* : PT. Eresco, Bandung
- Simamora, Henry, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPFE :Yogyakarta.
- Samudra, Ashari, 1995. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Suparmoko, 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi 5* : BPFE : Yogyakarta
- Siagian, Sondang P, 1990, *Filsafat Administrasi* : Haji Masagung, Jakarta.
- Silalahi, Ulbert, 1996, *Pemahaman Praktis Azas-azas Manajemen* : Mandar Maju, Bandung.
- Soehardjono, 1973, *Humans Relations* : APDN Jatim Malang
- Takwin, Bagus, 2005. *Kesadaran Plural : Sebuah Sintesis Rasionalitas dan Kehendak Bebas* : Jalasutra, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Narwoko, Dwi. 2004. *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Prenada Media
- Natawidjaja Rochman, 1987, *Pendekatan-pendekatan Dalam Penyuluhan Kelompok I* : C.V Diponegoro, Bandung.
- Ndraha Talizduhu, 1991, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa* : Radar Jaya Offset, Bandung
- Nazir Moc, 1988, *Metode Penelitian* : Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul, 1997. *Analisa Kebijakanaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

#### **Peraturan Perundangan.**

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004* Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004* Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994* Tentang Perubahan Atas *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985* Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/KMK.04/1986* Tentang Tata Cara Pendaftaran Obyek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005* tentang Kelurahan.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2000* tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang.

*Keputusan Camat Sukun Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan  
Tata Kerja Kelurahan se-Kecamatan Sukun Kota Malang.*



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat Bapak berkaitan dengan realisasi dari target PBB yang telah ditetapkan?
2. Apa terdapat faktor insentif yang diberikan apabila target PBB tersebut dipenuhi? Apabila ada bagaimana insentif itu disampaikan, dan apakah seluruh aparatur kelurahan juga memperolehnya?
3. Dalam pemungutan PBB, aparatur kelurahan itu memiliki peran dalam kegiatan apa saja?
4. Bagaimana mekanisme/prosedur penyampaian SPPT kepada masyarakat?
5. Berkaitan dengan sosialisasi :
  - a) Komunikasi
    - Bagaimana intensitas kunjungan kerja dan sejauh mana hal tersebut mempengaruhi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah?
    - Bagaimana intensitas kegiatan penyuluhan PBB?
    - Apa ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penyuluhan ini?
    - Apa ada pemasangan spanduk sebagai upaya mengkomunikasikan PBB?
    - Apa ada dialog-dialog khusus dengan masyarakat melalui forum-forum tertentu misalnya?
  - b) Motivasi
    - Seberapa penting peranan motivasi berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah?
    - Bagaimana bentuk motivasi kepada masyarakat yang sifatnya personal persuasif dan seberapa sering dilakukan?
    - Program-program apa saja yang menyertakan bukti pembayaran PBB sebagai salah satu syarat?
  - c) Kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat?
    - Yang dikategorikan sebagai tokoh masyarakat siapa saja?
    - Seberapa sering kegiatan ini dilakukan?

Lampiran IA Keputusan  
Menteri Keuangan  
No : 523/KMK.04/1998  
Tgl : 18 Desember 1998

**Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi  
(Tanah) Kelompok B**

Klas	Penggolongan Nilai Jual Permukaan Bumi (tanah) (Rp/M2)			Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)
1	2			3
1	>	67,390,000	s/d 69,700,000	68,545,000
2	>	65,120,000	s/d 67,390,000	66,255,000
3	>	62,890,000	s/d 65,120,000	64,005,000
4	>	60,700,000	s/d 62,890,000	61,795,000
5	>	58,550,000	s/d 60,700,000	59,625,000
6	>	56,440,000	s/d 58,550,000	57,495,000
7	>	54,370,000	s/d 56,440,000	55,045,000
8	>	52,340,000	s/d 54,370,000	53,355,000
9	>	50,350,000	s/d 52,340,000	51,345,000
10	>	48,400,000	s/d 50,350,000	49,375,000
11	>	46,490,000	s/d 48,400,000	47,445,000
12	>	44,620,000	s/d 46,490,000	45,555,000
13	>	42,790,000	s/d 44,620,000	43,705,000
14	>	41,000,000	s/d 42,790,000	41,895,000
15	>	39,250,000	s/d 41,000,000	40,125,000
16	>	37,540,000	s/d 39,250,000	38,395,000
17	>	35,870,000	s/d 37,540,000	36,705,000
18	>	34,240,000	s/d 35,870,000	35,055,000
19	>	32,650,000	s/d 34,240,000	33,445,000
20	>	31,100,000	s/d 32,650,000	31,875,000
21	>	29,590,000	s/d 31,100,000	30,345,000
22	>	28,120,000	s/d 29,590,000	28,855,000
23	>	26,690,000	s/d 28,120,000	27,405,000
24	>	25,300,000	s/d 26,690,000	25,995,000
25	>	23,950,000	s/d 25,300,000	24,625,000
26	>	22,640,000	s/d 23,950,000	23,295,000
27	>	21,370,000	s/d 22,640,000	22,005,000
28	>	20,140,000	s/d 21,370,000	20,755,000
29	>	18,950,000	s/d 20,140,000	19,545,000
30	>	17,800,000	s/d 18,950,000	18,375,000
31	>	16,950,000	s/d 17,800,000	17,245,000
32	>	15,620,000	s/d 16,800,000	16,155,000
33	>	14,590,000	s/d 15,620,000	15,105000

Lampiran IA Keputusan  
Menteri Keuangan  
No : 523/KMK.04/1998  
Tgl : 18 Desember 1998

**Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi  
(Tanah) Kelompok B**

Klas	Penggolongan Nilai Jual Permukaan Bumi (tanah) (Rp/M2)			Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)
1	2			3
34	>	13,600,000	s/d 14,590,000	14,095,000
35	>	12,650,000	s/d 13,600,000	13,125,000
36	>	11,740,000	s/d 12,650,000	12,195,000
37	>	10,870,000	s/d 11,740,000	11,305,000
38	>	10,040,000	s/d 10,870,000	10,455,000
39	>	9,250,000	s/d 10,040,000	9,645,000
40	>	8,500,000	s/d 9,250,000	8,875,000
41	>	1,190,000	s/d 8,500,000	8,145,000
42	>	7,120,000	s/d 7,790,000	7,455,000
43	>	6,490,000	s/d 7,120,000	6,805,000
44	>	5,900,000	s/d 6,490,000	6,195,000
45	>	5,350,000	s/d 5,900,000	5,625,000
46	>	4,840,000	s/d 5,350,000	5,095,000
47	>	4,370,000	s/d 4,840,000	4,605,000
48	>	3,940,000	s/d 4,370,000	4,155,000
49	>	3,550,000	s/d 3,940,000	3,745,000
50	>	3,200,000	s/d 3,550,000	3,375,000

Lampiran IA Keputusan  
Menteri Keuangan  
No : 523/KMK.04/1998  
Tgl : 18 Desember 1998

**Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan  
Nilai Jual Bangunan  
Kelompok A**

Klas	Penggolongan Nilai Jual Bangunan (Rp/M2)			Nilai Jual Bangunan (Rp/M2)
1	2			3
1	>	1,034,000	s/d 1,366,000	1,200,000
2	>	902,000	s/d 1,034,000	968,000
3	>	744,000	s/d 902,000	823,000
4	>	656,000	s/d 744,000	700,000
5	>	534,000	s/d 656,000	595,000
6	>	476,000	s/d 534,000	505,000
7	>	382,000	s/d 476,000	429,000
8	>	348,000	s/d 382,000	365,000
9	>	272,000	s/d 348,000	310,000
10	>	256,000	s/d 272,000	264,000
11	>	194,000	s/d 256,000	225,000
12	>	188,000	s/d 194,000	191,000
13	>	136,000	s/d 188,000	162,000
14	>	128,000	s/d 136,000	132,000
15	>	104,000	s/d 128,000	116,000
16	>	92,000	s/d 104,000	98,000
17	>	74,000	s/d 92,000	83,000
18	>	68,000	s/d 74,000	71,000
19	>	52,000	s/d 68,000	60,000
20	>	52,000		50,000

Lampiran IA Keputusan  
Menteri Keuangan  
No : 523/KMK.04/1998  
Tgl : 18 Desember 1998

**Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan  
Nilai Jual Bangunan  
Kelompok B**

Klas	Penggolongan Nilai Jual Bangunan (Rp/M2)			Nilai Jual Bangunan (Rp/M2)
1	2			3
1	>	14,700,000	s/d 15,800,000	15,250,000
2	>	13,600,000	s/d 14,700,000	14,150,000
3	>	12,550,000	s/d 13,600,000	13,075,000
4	>	11,550,000	s/d 12,550,000	12,050,000
5	>	10,600,000	s/d 11,550,000	11,075,000
6	>	9,700,000	s/d 10,600,000	10,150,000
7	>	8,850,000	s/d 9,700,000	9,275,000
8	>	8,050,000	s/d 8,850,000	8,450,000
9	>	7,300,000	s/d 8,050,000	7,675,000
10	>	6,600,000	s/d 7,300,000	6,950,000
11	>	5,850,000	s/d 6,600,000	6,225,000
12	>	5,150,000	s/d 5,850,000	5,500,000
13	>	4,500,000	s/d 5,150,000	4,825,000
14	>	3,900,000	s/d 4,500,000	4,200,000
15	>	3,350,000	s/d 3,900,000	3,625,000
16	>	2,850,000	s/d 3,350,000	3,100,000
17	>	2,400,000	s/d 2,850,000	2,625,000
18	>	2,000,000	s/d 2,400,000	2,200,000
19	>	1,666,000	s/d 2,000,000	1,833,000
20	>	1,366,000	s/d 1,666,000	1,516,000

Lampiran IA Keputusan  
Menteri Keuangan  
No : 523/KMK.04/1998  
Tgl : 18 Desember 1998

### Kelompok A

### Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi

#### (Tanah)

Klas	Penggolongan Nilai Jual Permukaan Bumi (tanah) (Rp/M2)			Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)	
1	2			3	
1	>	3,000,000	s/d	3,200,000	3,100,000
2	>	2,850,000	s/d	3,000,000	2,925,000
3	>	2,708,000	s/d	2,850,000	2,779,000
4	>	2,573,000	s/d	2,708,000	2,640,000
5	>	2,444,000	s/d	2,573,000	2,508,000
6	>	2,261,000	s/d	2,444,000	2,652,000
7	>	2,091,000	s/d	2,261,000	2,176,000
8	>	1,934,000	s/d	2,091,000	2,013,000
9	>	1,789,000	s/d	1,934,000	1,862,000
10	>	1,655,000	s/d	1,789,000	1,722,000
11	>	1,490,000	s/d	1,655,000	1,573,000
12	>	1,341,000	s/d	1,490,000	1,416,000
13	>	1,207,000	s/d	1,341,000	1,274,000
14	>	1,086,000	s/d	1,207,000	1,147,000
15	>	977,000	s/d	1,086,000	1,032,000
16	>	855,000	s/d	977,000	916,000
17	>	748,000	s/d	855,000	802,000
18	>	655,000	s/d	748,000	702,000
19	>	573,000	s/d	655,000	614,000
20	>	501,000	s/d	573,000	537,000
21	>	426,000	s/d	501,000	464,000
22	>	362,000	s/d	426,000	394,000
23	>	308,000	s/d	362,000	335,000
24	>	262,000	s/d	308,000	285,000
25	>	223,000	s/d	262,000	243,000
26	>	178,000	s/d	223,000	200,000
27	>	142,000	s/d	178,000	160,000
28	>	114,000	s/d	142,000	128,000

(sambungan...)

Lampiran IA Keputusan  
Menteri Keuangan  
No : 523/KMK.04/1998  
Tgl : 18 Desember 1998

### Kelompok A

#### Klasifikasi, Penggolongan dan Ketentuan Nilai Jual Permukaan Bumi

Klas	Penggolongan Nilai Jual Permukaan Bumi (tanah) (Rp/M2)		Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)
1	2		3
29	>	91000 s/d 114000	103,000
30	>	73000 s/d 91000	82,000
31	>	55000 s/d 7300000000	64,000
32	>	41000 s/d 55000	48,000
33	>	31000 s/d 41000	36,000
34	>	23000 s/d 31000	27,000
35	>	17000 s/d 23000	20,000
36	>	12000 s/d 17000	14,000
37	>	8400 s/d 12000	10,000
38	>	5900 s/d 8400	7,150
39	>	4100 s/d 5900	5,000
40	>	2900 s/d 4100	3,500
41	>	2000 s/d 2900	2,450
42	>	1400 s/d 2000	1,700
43	>	1050 s/d 1400	1,200
44	>	760 s/d 1050	910
45	>	550 s/d 760	660
46	>	410 s/d 550	480
47	>	310 s/d 410	350
48	>	240 s/d 310	270
49	>	170 s/d 240	200
50	>	170	140